

**ANALISIS IMPLEMENTASI DAN EFEKTIVITAS DISTRIBUSI
DANA ZAKAT DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN
PEMBERDAYAAN DI LAZNAS LEMBAGA MANAJEMEN INFAQ
JAKARTA**

KONSENTRASI BISNIS SYARIAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Mencapai Gelar
Serjana Ekonomi (S-1) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



OLEH :

MUHAMMAD FAISAL AZIZ

5554200014

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
2024**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Faisal Aziz

NIM : 5554200014

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Universitas : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Menyatakan sesungguhnya skripsi yang berjudul:

“ANALISIS IMPLEMENTASI DAN EFEKTIVITAS DISTRIBUSI DANA ZAKAT DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN PEMBERDAYAAN DI LAZNAS LEMBAGA MANAJEMEN INFAQ JAKARTA”

Saya tulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, seutuhnya merupakan karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai norma, kaidah, dan etika penulisan karya ilmiah.

Serang, 30 September 2024



Muhammad Faisal Aziz

5554200014

LEMBAR PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi dengan judul:


ANALISIS IMPLEMENTASI DAN EFEKTIVITAS DISTRIBUSI DANA ZAKAT DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN PEMBERDAYAAN DI LAZNAS LEMBAGA MANAJEMEN INFAQ JAKARTA

Telah diuji dalam Sidang Skripsi yang diselenggarakan oleh Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan dinyatakan:

LULUS


Pada hari Jumat, 25 Oktober 2024, Oleh Dewan Penguji.

Pembimbing I




Prof. Dr. Moh. Mukhsin, S.E., M.M.
NIP. 196806142007011001

Pembimbing II




Muhammad Abduh, S.Sv., M.H.
NIP. 199009052019031022

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



**Prof. Dr. Tubagus Ismail, S.E., M.M., Ak.,
FEB CA., CMA., CPA.**
NIP. 197312302001121001


Ketua Jurusan Ekonomi Syariah




Najmudin, Lc., M.E.
NIP. 198603212019031005

DEWAN PENGUJI


1. **Prof. Dr. Moh. Mukhsin, S.E., M.M.**
NIP. 196806142007011001
(Ketua Penguji)



2. **Ahyakudin, SE., M.M.**
NIP. 197110122006041007
(Anggota Penguji I)



3. **Isti Nuzulul Atiah, Lc., M.A.Ek.**
NIP. 198805022018032001
(Anggota Penguji II)



28/10/2024

Nama	: Muhammad Faisal Aziz
Nomor Induk Mahasiswa (NIM)	: 5554200014
Jurusan	: Ekonomi Syariah
Jenjang Pendidikan	: Strata-1 (S1)

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
ANALISIS IMPLEMENTASI DAN EFEKTIVITAS DISTRIBUSI DANA
ZAKAT DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN PEMBERDAYAAN DI
LAZNAS LEMBAGA MANAJEMEN INFAQ JAKARTA
SKRIPSI


KONSENTRASI BISNIS SYARIAH

Skripsi ini telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi di Jurusan Ekonomi
Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang
– Banten


MUHAMMAD FAISAL AZIZ
5554200014

Serang, 26 September 2024

Menyetujui,

Pembimbing I


Prof. Dr. Moh. Mukhsin, S.E., M.M.
NIP. 196806142007011001

Pembimbing II


Muhammad Abduh, S.Sv., MH.
NIP. 199009052019031022

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Najmudin, Lc., M.E
NIP. 198603212019031005

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Yang tahu seberapa menderitanya kita, hanyalah diri kita sendiri”

Persembahan

Dengan rasa syukur dan bangga, skripsi ini saya persembahkan untuk orang tua saya yang tak pernah lelah mendoakan dan mendukung saya. Terima kasih sudah menjadi orang tua yang baik dan berhasil menyekolahkan saya sampai ke jenjang ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih untuk kakak saya, dosen pembimbing, dan teman-teman seperjuangan yang membantu dan memberikan semangat untuk saya sehingga skripsi ini dapat tuntas dengan baik. Semoga Tuhan selalu memberkahi kita semua. Aamiin

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi dan efektivitas distribusi dana zakat di LMI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menggunakan data lapangan (*Field Research*). Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi distribusi zakat di LMI Jakarta diwujudkan dengan adanya tiga program utama, yaitu dakwah, pendidikan, dan ekonomi yang disalurkan untuk kelompok fakir, miskin, *fiiabilillah*, dan amil. Efektivitas distribusi zakat di LMI Jakarta menurut *Disbursement Collection Ratio* (DCR) pada tahun 2019 adalah sebesar 58% (cukup efektif), tahun 2020 sebesar 157% (sangat efektif), tahun 2021 sebesar 71% (efektif), dan tahun 2022 sebesar 56% (cukup efektif). Jika dijumlahkan sejak tahun 2019 hingga 2022, maka masuk dalam kategori cukup efektif dengan persentase pendistribusian sebesar 61% dari dana zakat yang terhimpun. Kecepatan waktu distribusi secara konsumtif maupun produktif di LMI Jakarta sudah efektif dengan masuk dalam kategori cepat. Strategi yang dilakukan LMI Jakarta agar pendistribusian zakat dapat efektif yaitu dengan memilih mustahik dengan hati-hati, bekerjasama dengan lembaga zakat lain, dan menerima rekomendasi donatur.

Kata Kunci: Distribusi Zakat, Implementasi, Efektivitas

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the implementation and effectiveness of zakat fund distribution in LMI Jakarta. This research uses descriptive qualitative method that uses field data (Field Research). Based on the results of this study, it can be concluded that the implementation of zakat distribution in LMI Jakarta is realized by the existence of three main programs, namely da'wah, education, and economy which are distributed to four mustahik, namely fakir, miskin, fiisabilillah, and amil. The effectiveness of zakat distribution in LMI Jakarta according to the Disbursement Collection Ratio (DCR) in 2019 is 58% (quite effective), in 2020 it is 157% (very effective), in 2021 it is 71% (effective), and in 2022 it is 56% (quite effective). If summed up from 2019 to 2022, it is in the moderately effective category with a distribution percentage of 61% of the collected zakat funds. The speed of consumptive and productive distribution in LMI Jakarta has been effective by falling into the fast category. The strategy of LMI Jakarta to make zakat distribution effective is by choosing mustahik carefully, cooperating with other zakat institutions, and accepting donor recommendations.

Keywords: *Zakat Distribution, Implementation, Effectivity*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan seluruh rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Implementasi Dan Efektivitas Distribusi Dana Zakat Dengan Pendekatan Manajemen Pemberdayaan Di Laznas Lembaga Manajemen Infaq Jakarta” dengan baik. Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S-1) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya andil, bantuan, bimbingan, dan doa berbagai pihak. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Ir. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menempuh Pendidikan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Bapak Prof. Dr. H. Tubagus Ismail, S.E., M.M., Ak., CA., CMA., CPA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tiratyasa beserta jajarannya yang telah membina dan mengayomi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
3. Bapak Najmudin, Lc., M.E. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah membimbing dan mendukung kami para mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah.
4. Ibu Isti Nuzulul Atiah, Lc., MA.Ek. selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah yang telah mengayomi dan membantu mahasiswanya dalam segala bentuk keadaan
5. Bapak Prof. Dr. Moh. Mukhsin, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing I yang tak pernah lelah memberikan arahan, kritik, serta masukkan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak Muhammad Abduh, S.SY., MH. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, kritik, serta masukkan selama proses penulisan skripsi ini agar menjadi lebih baik dari sebelumnya.

7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya Bapak/Ibu Dosen Jurusan Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu dan pelajaran kepada penulis selama proses perkuliahan.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Mohamad Ngumar dan Ibu Sri Rahayu yang selalu mendukung dan mendoakan penulis. Terima kasih atas segala kasih sayang, pengorbanan, dan kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan baik.
9. Kakak tercinta, yaitu Nadia Ayu Fadhilah yang berhasil menjadi kakak yang baik bagi penulis. Terima kasih atas bantuan, doa, dan dukungan yang diberikan kepada penulis.
10. Mas Khoirul dan Mas Bayu yang sudah menjadi mentor yang baik bagi penulis selama menjalani magang di LMI Jakarta. Terima kasih atas bantuan dan ketersediannya untuk menjadi informan penulis selama penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
11. Teman-teman terdekat semasa kuliah, khususnya Bintang, Zahra, Awi, Iki, Arkan, dan Abil yang selalu membantu dalam banyak hal, memberikan dukungan, dan mengukir kenangan yang indah selama masa perkuliahan.
12. Teman-teman terdekat sejak SMP hingga saat ini, khususnya Papoy, Aziz, dan Aping yang selalu menghibur dan menguatkan penulis untuk melewati masa-masa sulit.
13. Teman-teman selama magang di Educourse, khususnya Fiqri, Rian, dan Bestyan yang telah menjadi rekan magang penulis yang menyenangkan.
14. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang mau berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih selalu percaya bahwa masa-masa sulit pasti bisa terewati. Terima kasih sudah percaya pada kemampuan diri sendiri. Terima kasih telah hidup di dunia ini.

Serang, 30 September 2024

Penulis

Muhammad Faisal Aziz

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	i
LEMBAR PENGESAHAN KELULUSAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Zakat.....	11
2.1.2 Implementasi.....	22
2.1.3 Efektivitas <i>Zakat Core Principles</i>	25
2.1.4 <i>Zakat Core Principle 10 (Manajemen Pemberdayaan)</i>	30
2.2 Kerangka Pemikiran.....	36
2.3 Penelitian Terdahulu.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	49
3.1 Jenis Penelitian.....	49
3.2 Lokasi Penelitian.....	49
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	50
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.5 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian.....	53
3.6 Teknik Analisis Data.....	55

3.6.1	Teknik Analisis Data Kualitatif.....	55
3.6.2	Teknik Analisis SWOT	57
3.7	Instrumen Penelitian.....	60
3.8	Operasional Variabel.....	60
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		62
4.1	Gambaran Umum LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Jakarta	62
4.1.1	Sejarah Singkat LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Jakarta.....	62
4.1.2	Visi dan Misi Lembaga Manajemen Infaq Jakarta.....	63
4.1.3	Struktur Organisasi Lembaga Manajemen Infaq Jakarta	64
4.1.4	Tugas dan Wewenang Pengurus LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Jakarta	64
4.1.5	Program Pendistribusian Lembaga Manajemen Infaq Jakarta	65
4.2	Implementasi Distribusi Zakat di Lembaga Manajemen Infaq Jakarta.....	65
4.3	Efektivitas Distribusi Zakat dengan Pendekatan <i>Zakat Core Principles</i> Poin 10 (Manajemen Pemberdayaan) di Lembaga Manajemen Infaq Jakarta	79
4.3.1	<i>Disbursement Collection Ratio</i> (DCR).....	79
4.3.2	Kecepatan Distribusi	82
4.4	Strategi Pendistribusian Zakat di Lembaga Manajemen Infaq Jakarta	93
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		101
5.1	Kesimpulan	101
5.2	Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA		103
LAMPIRAN.....		109
RIWAYAT HIDUP PENULIS		123

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Jakarta Tahun 2019-2022	6
Tabel 2. 1 Prinsip Pokok Zakat Core Principles.....	27
Tabel 2. 2 DCR (Disbursement Collection Ratio).....	33
Tabel 2. 3 Kecepatan Waktu Distribusi Konsumtif.....	35
Tabel 2. 4 Kecepatan Waktu Distribusi Produktif.....	35
Tabel 2. 5 Penelitian Terdahulu.....	37
Tabel 3. 1 Data Informan Penelitian.....	51
Tabel 3. 2 Matriks SWOT	59
Tabel 3. 3 Operasional Variabel	60
Tabel 4. 1 Data Mustahik LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Jakarta	78
Tabel 4. 2 Penerimaan dan Pendistribusian Dana Zakat LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Jakarta	79
Tabel 4. 3 Hasil Disbursement Collection Ratio (DCR) Dana Zakat di LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Jakarta.....	81
Tabel 4. 4 Kecepatan Waktu Distribusi Program Zakat LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Jakarta	86
Tabel 4. 5 Hasil Kecepatan Waktu Distribusi Program Konsumtif di LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Jakarta.....	86
Tabel 4. 6 Hasil Kecepatan Waktu Distribusi Program Produktif di LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Jakarta.....	88
Tabel 4. 7 Matriks SWOT	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	36
--------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Islam merupakan agama yang *kaffah* (menyeluruh) karena mengatur segala aspek kehidupan manusia (Zalukhu & Anggreni, 2021). Seorang muslim diperintahkan untuk taat kepada Tuhannya dengan cara menjalankan segala yang diperintahkan oleh-Nya dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh-Nya. Selain mengatur hubungan antara hamba dengan tuhan (*habluminannas*), Islam juga mengatur hubungan antar sesama manusia (*habluminallah*) (Azharsyah et al., 2021). Dua hal ini sama pentingnya dan tidak dapat dipisahkan. Untuk itu seorang muslim selain dituntut untuk mengerjakan kewajiban-kewajibannya terhadap tuhan, juga diwajibkan untuk berbuat baik kepada manusia lainnya. Sikap saling membantu, tolong menolong, dan peduli sesama inilah yang diajarkan oleh Agama Islam, termasuk dalam permasalahan ekonomi.

Salah satu permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh berbagai negara adalah kemiskinan. Islam memandang kemiskinan merupakan suatu hal yang dapat membahayakan akidah, akhlak, kelogisan berfikir masyarakat dan juga keluarga. Pada zaman modern sekarang banyak terjadi ketimpangan-ketimpangan dan ketidakmerataan, terutama dalam masalah sosial ekonomi. Banyak orang-orang kaya yang semakin kaya dan tidak sedikit pula orang-orang miskin yang semakin terpuruk dengan kemiskinannya (Abdulloh & Akhyati, 2024).

Maka dalam sistem Ekonomi Islam, nilai-nilai keadilan sangat dijunjung tinggi sehingga harta tidak boleh dikuasai oleh golongan tertentu saja, akan tetapi harus berkembang dan dapat memberikan manfaat bagi manusia lainnya (Dewantara, 2020). Maka dari itu, Islam memiliki instrumen-instrumen berupa zakat, infaq, dan sedekah, hal ini agar orang-orang yang memiliki kelebihan harta dapat membantu manusia lainnya yang membutuhkan khususnya kepada orang-orang fakir dan miskin. Adapun kata zakat dalam al-Quran disebut sebanyak 82 kali (Anshori, 2018). Hal ini menunjukkan pentingnya kewajiban zakat dalam Agama Islam dan adanya kewajiban bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditentukan oleh syariat Islam untuk menunaikan zakat.

Zakat merupakan ibadah pokok dalam Agama Islam yang berbentuk ibadah *maliyah ijtima'iyah*, yaitu ibadah yang berkaitan dengan ekonomi dan kemaslahatan umat (Rosadi, 2019). Zakat merupakan ibadah yang berhubungan dengan dua dimensi yaitu vertikal dan horizontal. Dalam hubungan vertikal, zakat merupakan bentuk ibadah dan penghambaan yang dilakukan seorang hamba kepada Tuhannya yaitu Allah SWT. Zakat juga dijadikan wujud syukur seseorang atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, khususnya nikmat harta. Adapun dalam hubungan horizontal, zakat merupakan perwujudan dari rasa keadilan, tolong menolong, empati, simpati, dan kasih sayang dari golongan orang-orang yang mampu secara finansial kepada golongan yang kurang mampu. Hal ini diharapkan dapat mewujudkan pemerataan ekonomi dan keadilan sosial bagi umat, meminimalisir masalah kesenjangan sosial dan membawa perekonomian umat ke arah yang lebih baik (Subhan, 2021).

Pada masa Rasulullah, pengelolaan zakat dilakukan secara terpusat, yaitu melalui *baitul maal*. Pengelolaan zakat mulai dari tahap penghimpunan sampai ke tahap pendistribusian juga masih dilakukan secara sederhana dan terbatas. Dana zakat yang terhimpun disalurkan secara langsung kepada mustahik tanpa menyisakan sisa. Maka setelah proses pendistribusian dana zakat, *baitul maal* sebagai lembaga keuangan negara yang salah satu fungsinya mengelola dana zakat tidak mempunyai dana yang tersisa untuk disimpan (Astuti, 2021). Adapun pengelolaan zakat di Indonesia saat ini telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (Nazaruddin, 2022).

Menurut ajaran Islam, Pengelolaan zakat akan menjadi lebih efektif apabila dikelola oleh negara atau lembaga yang disetujui oleh negara dibanding dikelola secara sendiri-sendiri tanpa adanya koordinasi (Muhajirin & Muttalib, 2021). Adapun lembaga zakat resmi yang diakui oleh Pemerintah Indonesia dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) (A. H. Sahroni, 2020).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi yang didirikan oleh pemerintah yang memiliki wewenang untuk mengelola, menghimpun, sampai mendistribusikan zakat dalam lingkup nasional. BAZNAS merupakan lembaga

independen dan memiliki tanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama. Kedudukan BAZNAS diselaraskan dengan struktural pemerintah, maka tingkatan BAZNAS terdiri dari BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kotamadya, BAZNAS Kabupaten, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan, sampai UPZ Kelurahan atau Desa. Berbeda dengan BAZNAS yang dibentuk oleh pemerintah, Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga pengelola zakat yang didirikan oleh masyarakat ataupun swasta yang syarat pendiriannya wajib memperoleh izin dari pihak yang berwenang seperti menteri agama. Adapun tujuan didirikannya LAZ adalah untuk membantu BAZNAS dalam mengelola dana zakat. Tingkatan LAZ terdiri dari LAZ nasional (LAZNAS), LAZ Provinsi, dan LAZ Kabupaten atau Kota (Holil, 2019).

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan zakat di lembaga zakat adalah pendistribusi dana zakat kepada mustahik. Pendistribusian zakat diharapkan mampu membantu mengentaskan kemiskinan masyarakat, membantu terciptanya lapangan pekerjaan, mencegah adanya praktek penumpukan harta pada segelintir orang, meminimalisir kesenjangan sosial, membantu menciptakan kesejahteraan masyarakat, dan diharapkan mampu membantu para mustahik untuk hidup dengan layak dan cukup sebagaimana manusia lainnya (Ramadhanti & Riyadi, 2020).

Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim yang besar, maka Indonesia memiliki potensi penerimaan zakat yang sangat tinggi (Damanik & Nasution, 2023). Berdasarkan hasil studi Pusat Kajian Strategis BAZNAS yang dilakukan pada tahun 2020, potensi zakat nasional mencapai angka 327 triliun rupiah per tahun. Angka ini tergolong sangat tinggi dan masih sangat berpotensi untuk dapat ditingkatkan. Akan tetapi pada realisasinya, dana zakat yang terkumpul secara nasional di lembaga resmi zakat baru mencapai 13-14 triliun rupiah per tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi zakat yang terhimpun masih sangat jauh dari potensi penerimaannya atau hanya sekitar 4.3% dari potensi penerimaan zakat (Puskas Baznas, 2023).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Anwar & Septyan, rendahnya jumlah realisasi zakat disebabkan oleh regulasi yang belum tegas dan ketidakpercayaan masyarakat untuk membayarkan zakatnya di organisasi pengelola zakat (Anwar & Septyan, 2019). Menurut Rosida & Lisdi, tidak signifikannya realisasi zakat

dibandingkan potensinya disebabkan oleh dua faktor utama, pertama adalah kurangnya literasi dan kesadaran seorang muslim untuk melaksanakan kewajibannya untuk membayar zakat, dan faktor kedua adalah karena minimnya minat masyarakat untuk membayarkan zakatnya pada organisasi pengelola zakat dikarenakan banyaknya OPZ yang belum menerapkan prinsip transparansi secara menyeluruh dan kurangnya informasi mengenai dana zakat yang mereka bayarkan digunakan untuk kepentingan apa, sehingga menyebabkan banyak muzakki yang memilih membayarkan zakatnya secara langsung kepada mustahik tanpa melalui organisasi pengelola zakat (Ayuningtyas & Sari, 2020). Rendahnya realisasi zakat juga disebabkan oleh kurangnya intensif bagi muzakki yang mengakibatkan muzakki menanggung beban ganda, yaitu kewajiban membayar zakat dan pajak (Badan Amil Zakat Nasional, 2017).

Melihat permasalahan-permasalahan tersebut mengindikasikan adanya masalah pada organisasi pengelola zakat, baik itu BAZNAS maupun LAZ (Risnawati et al., 2023). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fiqih Afriadi & Sanrego, beberapa masalah yang dihadapi oleh organisasi pengelola zakat yaitu masalah transparansi seperti kurangnya informasi dan laporan pendistribusian dana zakat, tidak adanya *database* akurat para mustahik, distribusi zakat yang tidak tepat sasaran, dan tidak adanya standar tetap penentuan mustahik prioritas. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat masih menganggap OPZ adalah organisasi yang jauh dari keinginan masyarakat terutama muzakki (Fiqih Afriadi & Sanrego, 2016). Padahal, prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pendistribusian di organisasi pengelola zakat merupakan hal yang sangat penting keberadaannya guna meyakinkan para muzakki untuk menyalurkan zakatnya di organisasi pengelola zakat tersebut (Ayuningtyas & Sari, 2020).

Adapun untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, maka setiap organisasi pengelola zakat harus dapat mengelola zakat secara optimal, amanah, efektif dan efisien, Khususnya dalam hal pendistribusian dana zakat (Muhajirin & Muttalib, 2021). Hal ini karena kegiatan pendistribusian merupakan kegiatan yang sangat penting karena berhubungan langsung dengan orang-orang yang kekurangan dalam hal finansial. Dengan adanya sistem pendistribusian dana zakat yang baik, maka dapat membantu mengurangi

masalah kemiskinan dan menanggulangi krisis ekonomi masyarakat (Muhajirin & Muttalib, 2021).

Maka tantangan terbesar yang dihadapi oleh organisasi pengelola zakat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut adalah dengan melakukan kegiatan distribusi secara efektif, yaitu distribusi yang tepat sasaran dan tepat guna. Tepat sasaran dapat diartikan bahwa dana zakat yang didistribusikan hanya ditujukan kepada orang-orang yang berhak menerima dan membutuhkan bantuan dana zakat atau mustahik yang telah Allah tetapkan dalam Al-Qur'an Surah at-Taubah ayat 60. Sedangkan distribusi yang tepat guna dapat diartikan sebagai pendistribusian dana zakat yang digunakan secara tepat oleh mustahik agar ia dapat keluar dari masalah kemiskinan yang dialaminya (Kementerian Agama RI, 2016).

Dengan banyaknya penduduk miskin di Indonesia, yaitu 25,22 juta jiwa pada Maret 2024 atau sekitar 9,03% dari total penduduk Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2024), maka golongan fakir miskin dijadikan prioritas utama sebagai penerima zakat pada setiap organisasi pengelola zakat (Firdaningsih et al., 2019). Melihat situasi tersebut, maka setiap organisasi pengelola zakat di Indonesia baik BAZNAS maupun LAZ berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengefektifitaskan kegiatan distribusi zakat pada lembaganya masing-masing.

Distribusi zakat yang tepat sasaran dan efektif akan memberikan dampak langsung terhadap pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sebaliknya, jika distribusi zakat tidak terkelola dengan baik, potensi penerimaan zakat yang besar di Indonesia ini tidak akan mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi kesejahteraan sosial (Abdulloh & Akhyati, 2024). Jika organisasi pengelola zakat tidak menjalankan amanah dengan mendistribusikan zakat secara efektif, maka OPZ tersebut telah melakukan penyelewengan distribusi dana zakat yang tidak sesuai dengan tujuan dan syariat Islam. Maka dari itu, pendistribusian zakat secara efektif penting untuk dilakukan setiap organisasi pengelola zakat, termasuk pada LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Jakarta sebagai lembaga zakat yang akan diteliti pada penelitian ini.

Lembaga Manajemen Infaq Jakarta dibentuk pada tahun 2015 dan berfokus untuk meningkatkan kesejahteraan serta martabat fakir miskin, masyarakat kurang mampu melalui penghimpunan dana ZISWAF (zakat, infaq, sedekah, dan wakaf) masyarakat dan dana *corporate social responsibility* perusahaan. Adapun alasan peneliti memilih LMI Jakarta untuk dijadikan objek penelitian adalah karena LMI Jakarta merupakan salah satu lembaga zakat resmi tingkat nasional yang diakui dan memiliki berbagai prestasi, khususnya pada hal pendistribusian. Adapun prestasi LMI Jakarta pada program-program pendistribusiannya adalah dengan meraih Baznas Award 2017 kategori Lembaga Amil Zakat Nasional dengan penyaluran dan pemanfaatan terbaik dan mendapatkan Baznas Award 2023 dalam kategori pertumbuhan muzakki terbanyak. Hal ini membuktikan bahwa LMI Jakarta memiliki program pendistribusian yang baik dan diakui prestasinya secara resmi. Cakupan pendistribusian LMI Jakarta juga sangat luas, yaitu meliputi Jakarta, Jawa Barat, dan Banten sehingga penerima manfaat dari pendistribusian LMI Jakarta jumlahnya sangat banyak. Dengan adanya prestasi-prestasi tersebut dan karena banyaknya penerima manfaat dari LMI Jakarta, maka menarik perhatian peneliti untuk menganalisis implementasi serta efektivitas pendistribusian zakat di LMI Jakarta.

Adapun jumlah penghimpunan dan penyaluran zakat yang dilakukan oleh LMI Jakarta pada tahun 2019-2022 adalah sebagaimana berikut:

Tabel 1. 1
Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Jakarta Tahun 2019-2022

No	Tahun	Penghimpunan	Pendistribusian
1.	2019	Rp. 140.847.017	Rp. 82.105.000
2.	2020	Rp. 9.991.922	Rp. 15.720.000
3.	2021	Rp. 64.714.216	Rp. 45.710.000
4.	2022	Rp. 241.095.736	Rp. 135.931.000

Sumber: Laporan Keuangan LMI Jakarta 2019-2022

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwasannya terjadi fenomena kenaikan dan penurunan total penghimpunan dan penyaluran dana zakat di LMI Jakarta pada setiap

tahunnya. Penghimpunan tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan total Rp. 241.095.736 dan penghimpunan terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 9.991.922. Adapun pendistribusian zakat tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan total dana pendistribusian sebesar Rp. 135.931.000 dan pendistribusian terendah terjadi pada tahun 2020 dengan total pendistribusian sebesar Rp. 15.720.000. Pada penelitian ini penulis akan meneliti tingkat efektivitas distribusi dana zakat berdasarkan dana zakat yang terhimpun dan tersalurkan tadi.

Berdasarkan hasil wawancara pra-survei yang dilakukan penulis, dana zakat yang berhasil dihimpun oleh LMI Jakarta akan didistribusikan melalui dua cara, yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Distribusi zakat secara konsumtif yang dilakukan LMI Jakarta ditujukan untuk korban bencana alam, program ramadhan, dan pemberian sembako bagi para *asnaf* zakat. Sedangkan distribusi zakat secara produktif yang dilakukan LMI Jakarta berupa pemberian bantuan modal usaha diiringi dengan adanya pendayagunaan ekonomi dan spiritual kepadanya, hal ini bertujuan agar dapat merubah keadaan ekonomi dan spiritual mustahik ke arah yang lebih baik dan agar dapat mengangkat derajat mustahik dari kategori mustahik menjadi *munfiq* bahkan muzakki.

Adapun untuk mengukur efektivitas distribusi zakat, penulis menggunakan metode *Zakat Core Principles* (prinsip inti zakat). *Zakat Core Principles* (ZCP) merupakan prinsip-prinsip utama yang bertujuan untuk mendorong terciptanya penyelenggaraan zakat yang efektif. ZCP memiliki 18 prinsip pokok yang salah satunya berfungsi untuk meninjau efektivitas distribusi dana zakat pada organisasi pengelola zakat, tepatnya pada poin ke 10 yaitu *disbursement management* atau manajemen pemberdayaan (Yuliasih et al., 2021).

Pada manajemen pemberdayaan ini, terdapat dua penilaian untuk mengukur tingkat efektivitas distribusi dana zakat, yaitu dengan menggunakan konsep *Disbursement Collection Ratio* (DCR) dan dengan menghitung kecepatan distribusi dana zakat. *Zakat Core Principles* poin 10 menjadi penting untuk diperhatikan oleh setiap organisasi pengelola zakat karena jika BAZNAS ataupun LAZ melakukan distribusi secara efektif dan maksimal, maka kepercayaan muzakki untuk menunaikan zakat di lembaga tersebut akan meningkat (Yuliasih et al., 2021).

Mengatasi permasalahan distribusi dana zakat di organisasi pengelola zakat menjadi suatu kebutuhan penting dan mendesak. Penting untuk mengidentifikasi dan menyadari permasalahan yang ada dan mencari solusi yang tepat guna mengefektifkan pendistribusian zakat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi serta efektivitas distribusi zakat serta merumuskan solusi berupa strategi yang tepat yang dapat diterapkan oleh organisasi pengelola zakat khususnya Lembaga Manajemen Infaq Jakarta dalam meningkatkan efektivitas distribusi dana zakat. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian membahas implementasi dan efektivitas distribusi dana zakat dengan menggunakan metode *Zakat Core Principles* poin ke 10 (manajemen pemberdayaan) di Lembaga Manajemen Infaq Jakarta dengan judul **“Analisis Implementasi dan Efektivitas Distribusi Dana Zakat dengan Pendekatan Manajemen Pemberdayaan di Laznas Lembaga Manajemen Infaq Jakarta”**

1.2 Rumusan Masalah

Melihat ditemukannya masalah-masalah pada pendistribusian dana zakat seperti pendistribusian yang tidak tepat sasaran dan kurangnya transparansi, maka setiap organisasi pengelola zakat harus dapat melakukan distribusi zakat secara efektif, yaitu distribusi yang tepat sasaran dan tepat guna. Hal ini bertujuan agar zakat mampu memberikan manfaat positif bagi umat dan dapat mensejahterakan masyarakat, khususnya para mustahik. Apabila organisasi pengelola zakat tidak mendistribusikan zakat secara efektif, maka OPZ tersebut telah melakukan penyelewengan distribusi dana zakat yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan tidak sesuai dengan salah satu fungsi utama zakat yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Adapun untuk mengetahui dan mengukur tingkat efektivitas distribusi dana zakat di OPZ, dapat menggunakan poin ke 10 pada metode *Zakat Core Principles* (prinsip inti zakat), yaitu *disbursement management* atau manajemen pemberdayaan.

Penelitian ini berfokus pada implementasi dan efektivitas distribusi dana zakat dengan pendekatan *Zakat Core Principles* poin ke 10 (manajemen pemberdayaan) di LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Jakarta, maka penulis perlu memaparkan beberapa rumusan masalah pada penelitian ini :

1. Bagaimanakah implementasi distribusi dana zakat di Lembaga Manajemen Infaq Jakarta?
2. Bagaimana efektivitas distribusi dana zakat dengan pendekatan *Zakat Core Principles* poin 10 (manajemen pemberdayaan) di Lembaga Manajemen Infaq Jakarta?
3. Bagaimana strategi pendistribusian zakat yang dilakukan Lembaga Manajemen Infaq Jakarta agar dapat efektif?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagaimana berikut :

1. Untuk mengidentifikasi implementasi distribusi dana zakat di Lembaga Manajemen Infaq Jakarta.
2. Untuk menganalisis efektivitas distribusi dana zakat dengan pendekatan *Zakat Core Principles* poin 10 (manajemen pemberdayaan) di Lembaga Manajemen Infaq Jakarta.
3. Untuk mengetahui strategi pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Infaq Jakarta agar dapat efektif.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan, dan informasi, baik itu untuk penulis maupun untuk pembaca. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumber rujukan atau referensi literatur untuk para peneliti selanjutnya khususnya bagi peneliti yang akan mengangkat tema efektivitas pendistribusian dana zakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dalam mengkaji ilmu pengetahuan dan sebagai sarana pengaplikasian pengetahuan yang telah diperoleh terhadap kondisi riil di lapangan yang telah ada.

b. Bagi LMI Jakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk Lembaga Manajemen Infaq Jakarta agar LMI Jakarta dapat meningkatkan program ataupun strategi pendistribusian dana zakat.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas tentang pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Infaq Jakarta, sehingga masyarakat mengetahui program-program positif yang terdapat di LMI Jakarta serta tingkat efektivitas distribusi dana zakat di LMI Jakarta ini. Tujuannya agar memotivasi mereka untuk menunaikan zakatnya di Lembaga Manajemen Infaq Jakarta.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi menjadi acuan dan referensi dalam melakukan penelitian-penelitian terkait yang memiliki topik yang berkaitan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Zakat

2.1.1.1 Pengertian Zakat

Zakat Secara etimologi (bahasa) memiliki beragam arti. Kata zakat dapat diartikan sebagai *al-barakatu* yaitu keberkahan, *an-namaa* yaitu pertumbuhan dan perkembangan, kata zakat juga dapat diartikan *ash-shalahu* yang bermakna keberesan, dan *ath-thahratu* yang memiliki arti kesucian (Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, 2018). Zakat dimaknai *al-barakatu* (keberkahan) karena dengan menunaikan zakat, maka membuat harta yang dimiliki menjadi berkah yang akan membawa keberkahan pula dalam hidup. Zakat dimaknai *an-namaa* (tumbuh dan berkembang) karena dengan berzakat, maka harta yang dimiliki akan terus tumbuh dan berkembang karena Allah menjanjikan ganjaran yang berlipat ganda bagi siapapun yang mengeluarkan zakat baik itu ganjaran berupa harta maupun pahala.

Adapun zakat dimaknai *ash-shalahu* (keberesan) karena dengan berzakat, seseorang akan dibantu oleh Allah untuk keluar dari beragam masalah yang dihadapinya dan selalu merasa cukup atas harta yang dimilikinya. Dan zakat dimaknai *ath-thahratu* karena Allah berjanji akan membersihkan dan mensucikan harta, jiwa, dan dosa bagi orang-orang yang membayar zakat tanpa adanya rasa riya atau mengharap pujian dari manusia lain (Mahbubatun Nafiah et al., 2023), sebagaimana Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) mensucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. at-Taubah : 103)

Adapun pengertian zakat secara terminologi (istilah) adalah ibadah wajib berupa pengambilan sebagian harta tertentu, dari orang-orang tertentu, berdasarkan sifat-sifat tertentu (*nisab, haul*), untuk diberikan kepada golongan tertentu yang berhak untuk menerimanya (*ashnaf* delapan) (Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, 2018). Menurut Yusuf Qardhawi dalam (Anis, 2020), zakat merupakan sebagian harta tertentu yang sudah mencapai batas (*nisab*) dan waktu (*haul*) tertentu yang telah ditentukan oleh syariat Islam untuk dikeluarkan kepada golongan tertentu pula.

Adapun definisi zakat menurut ulama 4 mazhab adalah (Kalimah, 2020) :

- a. Menurut Ulama *Hanafiyyah*, zakat merupakan ibadah semata-mata karena Allah berupa pemberian hak milik harta tertentu yang ditujukan untuk golongan tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat, baik itu Al-Qur'an maupun hadist.
- b. Menurut Ulama *Malikiyyah*, zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta yang khusus yang telah sampai *nisab*-nya dan ditujukan kepada golongan yang berhak untuk menerimanya.
- c. Menurut Ulama *Syafi'iyah*, zakat merupakan nama atau sebutan untuk sesuatu yang dikeluarkan baik itu harta atau badan yang ditujukan untuk pihak tertentu.
- d. Menurut Ulama *Hanabillah*, zakat didefinisikan sebagai hak yang terdapat pada harta tertentu yang sifatnya wajib dikeluarkan untuk golongan tertentu pada waktu tertentu pula.

Berdasarkan pengertian zakat diatas, meskipun para ulama mendefinisikan zakat dengan redaksi yang berbeda antara satu dengan lainnya, akan tetapi inti dari definisi zakat itu sama, maka penulis menyimpulkan bahwa definisi zakat merupakan harta yang dimiliki seorang muslim yang wajib dikeluarkan apabila sudah sampai *nisab* dan *haul*-nya dan diberikan kepada golongan tertentu yang telah ditentukan pada Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60.

Sebagai ibadah wajib dan pokok, zakat memiliki kedudukan penting dalam Agama Islam. Ibadah zakat menjadi pilar penting yang tidak terpisahkan dengan pilar-pilar lainnya. Dalam Al-Quran, kata zakat disebut berulang kali berdampingan dengan perintah shalat, tepatnya sebanyak 28 kali (Anshori, 2018). Hal ini membuktikan bahwa kewajiban zakat sama pentingnya seperti kewajiban shalat dalam Agama Islam dan menunjukkan pentingnya kewajiban membayar zakat bagi setiap muslim yang telah memenuhi ketentuan berdasarkan syariat.

2.1.1.2 Tujuan dan Hikmah Zakat

Kedudukan zakat dalam rukun Islam memiliki perbedaan mendasar dengan ibadah lainnya yang terdapat pada rukun Islam. Jika pada rukun Islam lainnya ibadah-ibadah yang dilakukan hanya berhubungan secara vertikal saja yaitu berupa hubungan antara seorang hamba dengan tuhan, maka ibadah zakat merupakan ibadah yang berhubungan dengan dua dimensi yaitu vertikal dan horizontal, artinya ibadah zakat ini memperkokoh hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya (*habluminallah*) dan juga membangun hubungan antar sesama manusia (*habluminannas*) (Subhan, 2021).

Sebagai ibadah yang diwajibkan oleh Allah SWT, Terdapat banyak tujuan dan hikmah yang terdapat dalam ibadah zakat, baik itu untuk muzakki maupun mustahik, yaitu (Rosadi, 2019 ; 32):

- a. Sebagai bentuk rasa syukur seorang hamba kepada tuhan, atas nikmat yang diberikan kepadanya, khususnya nikmat harta yang Allah titipkan kepadanya. Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Ibrahim ayat 7

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

Artinya : (Ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), sesungguhnya azab-Ku benar-benar sangat keras.”

- b. Mengangkat derajat orang lain khususnya fakir miskin untuk bisa keluar dari kesulitan atau penderitaan hidup yang dialaminya

- c. Membersihkan jiwa dan hati dari sifat pelit dan kikir, baik itu kikir terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain
- d. Bentuk kepedulian antara golongan orang-orang yang mampu kepada orang-orang yang kurang mampu, serta mengajarkan untuk memiliki sifat belas kasih dan tolong menolong.
- e. Mengobati hati dari rasa cinta terhadap harta dan dunia yang berlebihan. Dengan adanya kewajiban zakat, diharapkan pengeluaran untuk zakat tersebut dapat menahan seseorang agar tidak terjerumus terhadap kecintaan kepada harta dan dunia yang berlebihan.
- f. Membersihkan diri dari sifat-sifat tidak terpuji, seperti sombong dan kikir serta meningkatkan rasa bersyukur bagi para muzakki atau orang-orang yang dianugrahi harta berlebih oleh Allah SWT
- g. Membersihkan diri dari sifat iri, dengki, dan tidak bersyukur bagi para mustahik
- h. Menjaga silaturahmi dan tali persaudaraan sesama muslim.
- i. Mendidik seorang muslim untuk memiliki rasa tanggung jawab sosial serta meningkatkan rasa disiplin untuk menyerahkan hak orang lain yang terdapat dalam hartanya.

2.1.1.3 Jenis-Jenis Zakat

Secara garis besar, pada dasarnya zakat dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat *maal*.

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkan bagi setiap muslim, baik itu besar maupun kecil, laki-laki ataupun perempuan, merdeka ataupun budak yang dibayarkan setelah puasa ramadhan. Zakat fitrah diberikan dalam bentuk makanan pokok yang dikonsumsi di daerah tersebut, contohnya seperti gandum, kurma, beras, dan lain sebagainya. Adapun besaran zakat fitrah yang harus dikeluarkan adalah satu *sha'* atau 2,5 kg jika dikonversikan ke dalam beras. Pada pembayaran zakat fitrah, anak kecil menjadi tanggung jawab orang tuanya dan hamba sahaya menjadi tanggungan tuannya.

2) Zakat Maal

Zakat maal atau zakat harta merupakan zakat yang dikenakan atas berbagai jenis harta yang dimiliki yang sudah mencapai nisab dan haulnya. Tujuan dari adanya zakat *maal* ini adalah untuk menyucikan harta yang dimiliki. Zakat maal Terdapat beberapa jenis, yaitu zakat atas emas dan perak, hasil bumi, binatang ternak, perniagaan, barang temuan, dan barang galian (Rosadi, 2019).

Adapun terdapat beberapa syarat wajib zakat *maal* menurut *Ijma* ulama (Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, 2018), yaitu:

- a. Syarat pertama yaitu Islam, zakat merupakan ibadah yang diwajibkan untuk seorang muslim yang mampu yang telah memenuhi syarat serta rukun yang telah ditetapkan oleh syariat. Maka tidak diwajibkan bagi seseorang yang tidak beragama Islam untuk menunaikan ibadah zakat.
- b. Kedua yaitu merdeka, zakat hanya diwajibkan untuk orang-orang yang merdeka atau bukan seorang hamba sahaya yang berada dalam kepemilikan orang lain. Maka kewajiban berzakat tidak berlaku untuk para hamba sahaya (budak). Hal ini karena harta yang dimiliki oleh hamba sahaya (budak) tidak sempurna.
- c. Harta yang dizakati merupakan harta yang halal, dan didapatkan dengan cara yang halal pula. Maka harta yang haram dan didapati dengan cara yang tidak baik atau melanggar ketentuan syariat tidak terkena kewajiban zakat. hal ini karena Allah tidak menerima zakat dari harta yang haram.
- d. Harta yang dizakati merupakan harta yang wajib dizakati. Islam telah mengatur jenis harta apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya, maka tidak semua harta yang dimiliki wajib untuk dikeluarkan zakatnya, melainkan sudah diatur ketentuan dan syaratnya
- e. Mencapai *Nishab*. *Nishab* merupakan suatu istilah dalam zakat berupa batas minimum perhitungan zakat pada harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Maka jika seseorang memiliki jenis harta yang wajib

dikeluarkan zakatnya dan jumlahnya mencapai batas minimum perhitungan zakat, dan apabila syarat-syarat lainnya telah terpenuhi, maka wajib hukumnya untuk seseorang tadi menunaikan zakatnya.

- f. Mencapai *Haul* (setahun). Apabila seseorang memiliki jenis harta yang wajib dizakati dan setelah setahun harta yang dimiliki telah mencapai *Nishab*, maka orang tersebut wajib untuk mengeluarkan zakat.
- g. Harta yang dimiliki merupakan milik penuh. Maksud dari milik penuh disini adalah harta tersebut dimiliki seseorang secara utuh, bukan merupakan harta yang hilang, disita, atau masih di tangan orang lain. Seorang budak tidak diwajibkan berzakat karena harta yang dimilikinya bukan merupakan kepemilikan penuh, akan tetapi menjadi milik tuannya.

2.1.1.4 Distribusi Dana Zakat

Secara bahasa, kata distribusi merupakan serapan dari bahasa inggris yaitu *distribution* yang berarti pembagian atau penyaluran. Secara terminologi (istilah), distribusi merupakan pembagian atau pengiriman baik itu barang maupun jasa yang ditujukan untuk beberapa tempat ataupun sekelompok orang (Idri, 2016). Dalam pengertian lain, distribusi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan perpindahan atau pertukaran barang atau komoditi yang dilakukan oleh suatu pihak tertentu yang ditujukan ke pihak lainnya, dan dilakukan menggunakan atau tidak menggunakan kompensasi sebagai alat penukar komoditi (Afif & Oktiadi, 2018). Selain digunakan dalam aktivitas bisnis, kegiatan distribusi juga terdapat pada rutinitas ibadah dan aktivitas sosial seperti ibadah zakat, sedekah, dan infak yang dikenal dengan sebutan redistribusi.

Dalam konteks zakat, distribusi dapat diartikan sebagai penyaluran atau pembagian harta yang khusus kepada golongan yang berhak untuk menerimanya (Musa, 2020). Distribusi zakat juga dapat didefinisikan sebagai aktivitas penyaluran zakat yang ditujukan kepada mustahik (golongan yang berhak menerima zakat) baik itu secara konsumtif maupun produktif guna meningkatkan kesejahteraan mustahik (Syahriza et al., 2019). Berdasarkan pengertian tadi dapat disimpulkan bahwasanya

distribusi zakat merupakan proses atau aktivitas penyaluran zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik).

Dalam konteks pendistribusian zakat, Islam telah mengatur golongan orang-orang yang berhak untuk menerima zakat, sebagaimana Firman Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*” (QS. at-Taubah : 60)

Berdasarkan ayat diatas, dapat diketahui bahwa terdapat 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat, yaitu :

1) Fakir

Fakir menurut imam mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali) merupakan golongan orang-orang yang tidak memiliki harta dan usaha (penghasilan) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maupun yang menjadi tanggungannya, contohnya seperti kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan. Dan apabila memiliki harta dan penghasilan, maka harta dan penghasilan tersebut masih sangat tidak mencukupi keperluannya (Musa, 2020). Contohnya adalah kebutuhan hidupnya sebesar Rp 15.000 setiap hari, akan tetapi dia hanya berpenghasilan Rp 4.000, yang bahkan pendapatannya kurang dari setengah daripada yang ia butuhkan. Menurut Wahbah Zuhaili, fakir merupakan golongan pertama orang-orang yang berhak menerima zakat dan zakat yang didistribusikan kepada golongan ini bersifat konsumtif agar

dapat meringankan beban kesulitan mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari (Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, 2018)

2) Miskin

Miskin berbeda dengan fakir, miskin merupakan golongan orang-orang yang memiliki penghasilan yang tidak seberapa yang menyebabkan hidupnya masih dalam keadaan kekurangan sehingga belum mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya maupun yang menjadi tanggungannya (Bahri & Khumaini, 2020). Contohnya adalah kebutuhan hidupnya sebesar Rp 15.000 setiap hari, dan ia berpenghasilan Rp 13.000. Golongan ini memang mampu mendapatkan lebih dari setengah kebutuhannya, akan tetapi belum mampu untuk mencukupi secara penuh dan layak kebutuhan hidupnya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya sehingga golongan ini masih sangat membutuhkan bantuan zakat (Musa, 2020). Golongan ini dapat menerima bantuan zakat baik itu secara produktif maupun secara konsumtif (Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, 2018).

3) Amil

Golongan selanjutnya dari orang-orang yang berhak untuk menerima zakat adalah amil. Secara bahasa, amil merupakan isim fail dari kata-kata *amala-ya'malu* yang bermakna orang yang melakukan pekerjaan. Amil zakat dapat diartikan sebagai orang-orang yang bekerja mengurus berbagai macam urusan zakat, mulai dari pengumpulan zakat, penulisan atau pencatatan jumlah zakat yang masuk dan keluar, sampai ke tahap pendistribusian zakat kepada mustahik (Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, 2018). Amil zakat juga dapat didefinisikan sebagai mereka yang dipekerjakan oleh imam (pemimpin) untuk mengurus segala persoalan zakat. Amil zakat berhak mendapatkan zakat sebagai bentuk imbalan atau upah atas kerja yang ia lakukan meskipun ia tergolong orang yang mampu ataupun kaya (Firdaningsih et al., 2019).

4) Mualaf

Golongan keempat orang-orang yang berhak menerima zakat adalah mualaf. Mualaf dapat diartikan sebagai orang-orang yang baru memeluk Agama Islam dan belum memiliki iman yang kokoh terhadap Agama Islam sehingga perlu diberi bantuan zakat dengan tujuan menambah keyakinannya terhadap Islam, melindunginya dari kesyirikan, dan menjadi seorang muslim seutuhnya. Pemberian zakat terhadap kaum mualaf juga membuktikan bahwa Agama Islam sangat peduli dan memperhatikan mereka yang rela berkorban meninggalkan keyakinan sebelumnya untuk masuk dan beriman kepada Allah (Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, 2018).

Menurut Ibnu Qudamah dalam (Firdaningsih et al., 2019), mualaf terbagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok muslim dan kelompok kafir. Kelompok muslim diberikan zakat karena keyakinan mereka yang belum kuat terhadap Agama Islam, alasan lainnya karena mereka merupakan pemimpin, tokoh, atau kepala suku yang dihormati oleh golongan mereka sehingga perlu diberikan zakat agar keyakinan mereka terhadap Islam tetap terjaga dan dapat mengajak golongannya untuk ikut memeluk Agama Islam. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok kafir yaitu orang kafir yang diharapkan dapat masuk Agama Islam sehingga tujuan pemberian zakat kepadanya untuk menambah hasrat dan keinginannya memeluk Agama Islam, dan mereka yang berpotensi berbuat jahat kepada kaum muslim sehingga pemberian zakat kepadanya bertujuan untuk mencegah orang tersebut melakukan kejahatan.

5) *Riqab* (Hamba Sahaya)

Riqab merupakan seorang budak atau hamba sahaya muslim yang ingin memerdekakan diri dari tuannya akan tetapi tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar tebusan atas dirinya. Tujuan pemberian zakat kepadanya adalah untuk membantu membebaskan budak tersebut dari tuannya (Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, 2018).

Praktek perbudakan telah dilarang pada zaman ini, maka pada zaman ini *riqab* dapat dianalogikan kepada (O. Sahroni et al., 2018):

- a) Seorang tawanan dari golongan Muslim yang ditawan oleh tentara musuh
- b) Seorang muslim yang dipenjara padahal ia tidak terbukti bersalah, contohnya seperti difitnah atau dizalimi
- c) Seorang pembantu atau pekerja kasar yang disiksa dan diperlakukan dengan tidak baik oleh majikannya
- d) Bangsa Muslim yang dijajah oleh bangsa kafir.

6) *Gharimin* (orang yang berhutang)

Gharimin adalah orang yang memiliki hutang (bukan untuk maksiat) dan orang tersebut sangat tersiksa dengan hutangnya, bahkan tidak sanggup lagi untuk membayar hutangnya (Wahyuni & Chintya, 2017). *Gharimin* dapat dibagi menjadi dua bagian, pertama yaitu orang yang berhutang untuk kebutuhan dirinya, contohnya seperti membiayai dirinya yang sakit, terkena musibah, dan biaya pendidikan. Kedua, adalah orang yang berhutang untuk kebutuhan orang lain atau kepentingan bersama, contohnya seperti orang-orang yang berhutang untuk mendirikan usaha sosial yang mulia seperti rumah anak yatim, fakir miskin, pesantren, lembaga sosial, dan sejenisnya, maka mereka berhak mendapatkan zakat meskipun termasuk dari golongan orang-orang yang mampu. Mereka yang berhutang untuk mendamaikan dua pihak yang bertengkar atau bersengketa yang memerlukan biaya untuk mendamaikan pihak-pihak tersebut juga berhak untuk mendapatkan zakat (O. Sahroni et al., 2018).

7) *fii sabilillah*

fii sabilillah merupakan mereka yang berjuang di jalan Allah sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada masa Rasulullah dan sahabat, *fii sabilillah* merupakan mereka yang berperang melawan kaum musuh demi tegaknya Agama Islam dan mereka tidak memiliki gaji tetap. Pada era sekarang ini, *fii sabilillah* dapat dianalogikan kepada mereka yang berjuang untuk

mempertahankan tegaknya Agama Islam, mereka yang mengajarkan ajaran Agama Islam kepada masyarakat, mereka yang mengerjakan kemaslahatan umum atau mendirikan kegiatan dakwah seperti membangun pesantren, rumah sakit, sekolah, pelatihan *da'i*, dan sejenisnya (Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, 2018).

8) *Ibn Sabil*

Menurut Imam Syafi'I, *Ibn Sabil* adalah orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir yang melakukan perjalanan bukan untuk keperluan maksiat dan dia memerlukan sesuatu seperti makanan atau uang dalam perjalanannya (Musa, 2020). *Ibn Sabil* berhak untuk mendapatkan zakat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya.

Salah satu syarat agar zakat dapat berdampak ialah dengan penyaluran yang handal berasaskan landasan yang jelas, sehingga zakat diterima oleh orang yang memang memiliki hak menerimanya. Dana zakat dapat didistribusikan dengan dua cara yaitu distribusi secara konsumtif dan distribusi secara produktif. Distribusi konsumtif dapat diartikan sebagai pemberian dana zakat kepada mustahik secara langsung tanpa adanya pemberdayaan terhadap mustahik tersebut, artinya bantuan zakat tersebut diberikan secara langsung untuk membantu memenuhi kebutuhan sesaat mustahik tanpa adanya target kemandirian ekonomi kepada mustahik tersebut. Distribusi zakat secara konsumtif ditujukan kepada mereka yang sangat membutuhkan bantuan seperti golongan fakir dan miskin untuk membantu kebutuhan pokok mereka seperti pangan, sandang, dan papan. Sedangkan distribusi secara produktif dapat diartikan sebagai penyaluran dana zakat kepada mustahik yang diiringi dengan adanya pemberdayaan kepadanya, hal ini bertujuan agar mustahik tersebut dapat mandiri secara ekonomi, keluar dari kemiskinan, bahkan diharapkan dapat berubah keadaannya dari kategori mustahik menjadi muzakki (Musa, 2020)

Untuk saat ini, bentuk pemanfaatan dana zakat dapat dikategorikan menjadi empat bentuk (Musa, 2020), yaitu :

- a) Distribusi zakat secara konsumtif tradisional, yaitu distribusi zakat yang ditujukan kepada orang yang berhak untuk menerimanya yang dimanfaatkan secara langsung oleh para mustahik untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Contohnya seperti pemberian zakat fitrah kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya dan zakat harta yang didistribusikan kepada korban bencana alam.
- b) Distribusi zakat secara konsumtif kreatif, yaitu distribusi zakat kepada mustahik dalam bentuk lain seperti bantuan beasiswa, peralatan sekolah, dan lain sebagainya.
- c) Distribusi zakat secara produktif tradisional, yaitu distribusi zakat kepada mustahik berupa benda atau barang yang sifatnya produktif. Contohnya seperti sapi, kambing, mesin jahit, alat cukur, becak dan sebagainya. Tujuan dari distribusi zakat secara produktif tradisional ini adalah untuk memberikan kesempatan kerja bagi mustahik atau menciptakan suatu usaha bagi para fakir miskin agar mereka dapat keluar dari kondisi mereka saat ini.
- d) Distribusi zakat secara produktif kreatif, yaitu distribusi zakat kepada mustahik berupa bantuan modal yang dapat dipergunakan oleh para mustahik untuk mendirikan kegiatan atau proyek sosial yang bermanfaat dan untuk membantu modal usaha para pedagang kecil.

2.1.2 Implementasi

Secara etimologi, implementasi berasal dari bahasa Inggris *“to implement”* yang artinya adalah *“to improvide the means for carrying out”* (menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu) dan *“to give practical effect to”* (untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata implementasi dapat diartikan penerapan atau pelaksanaan.

Terdapat banyak pendapat yang dikemukakan oleh para ahli dan akademisi mengenai definisi dari implementasi. Implementasi dapat didefinisikan sebagai aktivitas atau kegiatan yang direncanakan dan dieksekusi secara serius yang didasari oleh norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Implementasi dapat bersumber dari

kegiatan, tindakan, aksi, dan metode yang terdapat dalam suatu sistem. Implementasi tidak sebatas aktivitas saja, akan tetapi mencakup kegiatan yang terstruktur guna mencapai tujuan kegiatan (Mamonto et al., 2018).

Implementasi juga dapat diartikan sebagai proses memahami apa yang sebenarnya terjadi setelah sebuah program mulai dijalankan atau dirumuskan. Fokus utama dari implementasi kebijakan adalah mengamati peristiwa dan kegiatan yang muncul setelah pedoman kebijakan negara disahkan. Ini mencakup usaha-usaha untuk mengelola kebijakan tersebut serta menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat atau kejadian-kejadian yang telah terjadi (Syamsuadi et al., 2022).

Menurut Mulyadi, implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Implementasi bersifat dinamis atau terus berubah, dimana pelaksana kebijakan melakukan tindakan atau kegiatan untuk mencapai tujuan atau tujuan kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur melalui proses dan pencapaian hasil akhir (output). Implementasi merupakan hal yang sangat penting dalam suatu kebijakan atau regulasi, dan tanpa adanya implementasi, suatu kebijakan atau regulasi tidak ada maknanya dalam kehidupan masyarakat (Syamsuadi et al., 2022).

Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, baik dari sektor pemerintah maupun swasta, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini meliputi usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam jangka waktu tertentu dan melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar maupun kecil yang telah ditetapkan oleh keputusan kebijakan. Adapun hal perlu diperhatikan di sini adalah bahwasanya tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan saran-saran diidentifikasi oleh keputusan kebijakan. Oleh

karena itu, tahap implementasi baru dimulai setelah undang-undang disahkan dan dana disediakan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut (Syamsuadi et al., 2022)

Teori implementasi dapat dibagi menjadi menjadi empat variabel, yaitu komunikasi atau ketersediaan informasi yang jelas (*communications*), kesiapan sumberdaya dengan kuantitas dan kualitas tertentu (*resources*), komitmen dan sikap pada suatu kebijakan (*disposition*), dan struktur birokrasi (Syamsuadi et al., 2022). Terdapat pula enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu

- a. Standar dan sasaran kebijakan yang jelas
- b. Dukungan sumber daya
- c. Dukungan dan kerjasama antar organisasi
- d. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik
- e. Disposisi implementor
- f. Karakteristik agen pelaksana

Adapun dalam konteks pendistribusian dana zakat, implementasi merupakan proses penerapan dan pelaksanaan rencana dan kebijakan yang telah dirancang sebelumnya guna mewujudkan pendistribusian dana zakat yang efektif kepada kelompok yang berhak menerimanya. Implementasi ini melibatkan berbagai tahap dan kegiatan yang harus dilakukan oleh lembaga atau individu yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat, seperti adanya perencanaan strategis, verifikasi mustahik, monitoring dan evaluasi pendistribusian, dan pemberdayaan zakat yang memberikan dampak jangka panjang (Syamsuadi et al., 2022).

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwasanya implementasi merupakan pelaksanaan kegiatan yang terstruktur yang dilakukan secara sungguh-sungguh dengan tujuan tercapainya tujuan dari kegiatan tersebut. Dalam hal pendistribusian zakat, implementasi merupakan proses pelaksanaan atau penerapan dari rencana zakat yang telah disusun dengan matang sebelumnya, yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Terkait dengan penelitian ini maka yang dimaksud implementasi oleh peneliti adalah pelaksanaan pendistribusi dana zakat di LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Jakarta.

2.1.3 Efektivitas *Zakat Core Principles*

2.1.3.1 Pengertian Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas bersumber dari kata efektif yang bermakna ada efeknya, manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, dan mulai berlaku (Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2018). Maka efektivitas adalah sesuatu yang berpengaruh atau memiliki efek atau dampak yang ditimbulkan, dan merupakan kesuksesan dari suatu usaha atau perbuatan. Efektivitas dapat digunakan untuk mengukur sukses atau gagalnya suatu kegiatan pada organisasi dalam mencapai tujuan atau targetnya (Nisa & Hasibuan, 2022).

Adapun menurut pendapat Subagyo, efektivitas merupakan keselarasan antara *output* dengan tujuan dan sasaran yang direncanakan sebelumnya oleh organisasi. Maka efektivitas merupakan suatu kondisi yang terjadi bukan karena ketidaksengajaan, akan tetapi karena dikehendaki. Semakin besar *output* yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka semakin efektif pula program, aktivitas, ataupun organisasi tersebut (Afif & Oktiadi, 2018). Berdasarkan pengertian diatas, maka efektivitas dapat diartikan sebagai tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya karena adanya proses kegiatan yang dilakukan.

Adapun terdapat indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas. Menurut Gibson dalam (Afif & Oktiadi, 2018), indikator efektivitas terdiri dari produktivitas, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, keunggulan, dan pengembangan. Sedangkan indikator efektivitas menurut Subagyo terdiri dari ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan (Fauziah et al., 2022). Adapun indikator untuk mengukur efektivitas distribusi zakat dapat diukur menggunakan *Zakat Core Principles* (Siagian & Marliyah, 2021). Pada penelitian ini, efektivitas distribusi dana zakat diukur menggunakan *Zakat Core Principles* poin ke 10, yaitu *Disbursement Management* yang terdiri dari dua indikator pengukuran, yaitu *Disbursement Collection Ratio* (DCR) dan kecepatan waktu distribusi (Bank Indonesia, 2016).

Dalam hal pendistribusian zakat pada organisasi pengelola zakat, efektivitas dapat dimaknai sebagai tolak ukur kesuksesan organisasi pengelola zakat dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah direncanakan sebelumnya. Efektivitas juga dapat didefinisikan sebagai tingkat kemampuan OPZ dalam mendistribusikan zakatnya agar dapat memenuhi sasaran dan tujuan OPZ tersebut (Syahriza et al., 2019). Adapun untuk mengukur tingkat efektivitas distribusi zakat, Penulis menggunakan *Zakat Core Principles* poin ke sepuluh, yaitu manajemen pemberdayaann.

2.1.3.2 Efektivitas Distribusi Zakat dengan *Zakat Core Principles*

Prinsip inti zakat atau *Zakat Core Principles* merupakan prinsip-prinsip pokok dalam pengelolaan zakat yang diinisiasi oleh Bank Indonesia yang berkolaborasi dengan BAZNAS, *Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank* (IRTI-IDB), dan negara-negara lainnya yang tergabung dan berpartisipasi dalam *International Working Group*, seperti Indonesia, Arab Saudi, Malaysia, Kuwait, Pakistan, Sudan, Jordan, Libya, Bahrain, Brunei Darussalam, dan Bangladesh. Prinsip inti zakat ini resmi diluncurkan pada 23 Mei 2016 pada acara *World Humanitarian Summit of United Nations* yang dilaksanakan di Istanbul, Turki. *Zakat Core Principles* (ZCP) dibentuk karena terinspirasi dari suksesnya penerapan prinsip inti perbankan atau *Basel Core Principles* (BCP) di berbagai negara. (Bank Indonesia, 2016)

Tujuan didirikannya *Zakat Core Principles* adalah untuk meningkatkan kualitas sistem manajemen zakat dan mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang efektif dan sehat untuk kesejahteraan umat. Pengelolaan zakat yang efektif dan sehat diharapkan lahir dari sistem kerja yang baik, terencana, tersistem, terorganisir, dan terawasi pada setiap prosesnya, bukan lahir dari situasi personal atau kepentingan pribadi amil. Pengelolaan zakat yang efektif dan sehat juga diharapkan mampu memberikan dampak positif yang besar bagi masyarakat umum, khususnya kepada mustahik dan muzakki (Bank Indonesia, 2016)

Zakat Core Principles dapat dijadikan standar minimum oleh para organisasi pengelola zakat (OPZ) dalam aktivitas pengelolaan dan pengawasan zakat. *Zakat Core Principles* memiliki 18 prinsip pokok yang dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu prinsip 1 sampai 7 yang membahas mengenai wewenang, tanggung jawab dan fungsi pengawasan zakat dan prinsip 8 sampai 18 yang membahas mengenai peraturan kehati-hatian dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh organisasi pengelola zakat (OPZ) (Safinal & Riyaldi, 2021). Adapun 18 prinsip pokok dalam *Zakat Core Principles* dapat dilihat pada tabel berikut (Bank Indonesia, 2016) :

Tabel 2. 1
Prinsip Pokok *Zakat Core Principles*

No	Kode	Aspek yang diatur	Kata Kunci
1	ZCP 1	Tujuan, Independensi, dan Otoritas	Hukum, peraturan, perundang-undangan, dan kerangka hukum lainnya yang mengatur tentang pengawasan zakat wajib didefinisikan secara jelas. Hal ini bertujuan untuk memberikan kewenangan masing-masing dan bertanggung jawab terhadap kekuatan hukum yang dibutuhkan dan independensi
2	ZCP 2	Kegiatan Amil yang Diizinkan	Hukum, perundang-undangan, regulasi atau aturan-aturan lainnya wajib didefinisikan secara jelas mengenai aktivitas-aktivitas apa saja yang diizinkan untuk diaplikasikan oleh organisasi pengelola zakat yang tentunya harus berlandaskan prinsip-prinsip syariah, termasuk pada aktivitas penghimpunan dana zakat, manajemen keuangan, sampai pendistribusian dana zakat
3	ZCP 3	Kriteria Perizinan	Otoritas yang mengatur persoalan perizinan wajib memiliki kewenangan regulasi. Hal ini agar otoritas perizinan dapat menentukan kriteria perizinan

			organisasi pengelola zakat dan memiliki wewenang untuk menolak aplikasi yang tidak sesuai atau tidak memenuhi kriteria.
4	ZCP 4	Pendekatan Pengawasan	Pengawas zakat mempunyai skema pengawasan zakat yang saling terintegrasi antara satu dengan yang lainnya dan mencakup seluruh aspek pengelolaan zakat, mulai dari penghimpunan zakat sampai ke tahap distribusi zakat.
5	ZCP 5	Teknik dan Instrumen Pengawasan	Pengawas zakat memanfaatkan teknik dan instrumen pengawasan zakat yang memadai guna mengaplikasikan, mengawasi, dan mempekerjakan sumber daya pengawasan yang sudah diverifikasi dan divalidasi.
6	ZCP 6	Pelaporan Pengawasan	Supervisor zakat menghimpun informasi, meninjau informasi tersebut dan menganalisa kinerja dari organisasi pengelola zakat.
7	ZCP 7	Kekuatan Pengawas dalam Koreksi dan Sanksi	Supervisor zakat mempunyai beberapa instrumen pengawasan yang memadai agar dapat mengambil tindakan korektif pada waktu yang tepat, mampu mencabut izin organisasi pengelola zakat dan mampu memberikan rekomendasi pencabutan izin suatu organisasi pengelola zakat.
8	ZCP 8	Tata Kelola Amil (Good Amil Governance)	Pengawas zakat memastikan organisasi pengelola zakat mempunyai dan mengoperasikan kebijakan dan proses <i>amil governance</i> yang baik, yang terdiri dari kepatuhan terhadap syariah, instrument strategis, lingkungan pengendalian, pengetahuan tentang manajemen zakat, dan tanggung jawab dewan lembaga zakat.

9	ZCP 9	Manajemen Penghimpunan	Pengawas zakat memastikan organisasi pengelola zakat mempunyai kebijakan, regulasi dan proses yang tepat dan memadai guna meninjau penilaian <i>nishab</i> dan aset yang dizakati.
10	ZCP 10	Manajemen Pemberdayaan	Supervisor zakat memastikan organisasi pengelola zakat mempunyai kebijakan, langkah-langkah, dan proses yang tepat dan memadai dalam hal pengelolaan dan pendistribusian dana zakat.
11	ZCP 11	Risiko Negara dan Transfer	Pengawas zakat memastikan organisasi pengelola zakat mempunyai kebijakan, regulasi dan proses yang tepat dan memadai guna mengendalikan risiko negara maupun risiko transfer zakat yang dilakukan pada aktivitas transfer zakat internasional
12	ZCP 12	Risiko Reputasi dan Kerugian Muzakki	Pengawas zakat memastikan organisasi pengelola zakat mempunyai sistem dan kerangka kerja manajemen zakat yang tepat dan memadai guna meminimalisir risiko sistem, reputasi, dan risiko kerugian muzakki.
13	ZCP 13	Risiko Pendistribusian	Organisasi pengelola zakat wajib mampu meminimalisir risiko pendistribusian. Contohnya dengan mewujudkan keuangan lembaga zakat yang sehat dan meminimalisir kesalahan alokasi kegiatan pendayagunaan.
14	ZCP 14	Risiko Operasional dan Kepatuhan Syariah	Pengawas zakat memastikan organisasi pengelola zakat wajib mempunyai manajemen risiko operasional yang tepat, tidak bertentangan dengan syariah, dan memadai guna meminimalisir potensi praktik penipuan dan gangguan lainnya

			serta sebagai bentuk antisipasi terhadap kerusakan sistem.
15	ZCP 15	Pengawasan Syariah dan Audit Internal	Pengawas zakat memastikan organisasi pengelola zakat mempunyai pengawasan syariah dan sistem atau kerangka kerja audit internal yang tepat guna membangun dan menjaga lingkungan operasi yang terkontrol dengan baik berdasarkan prinsip syariah.
16	ZCP 16	Laporan Keuangan dan Audit Eksternal	Pengawas zakat memastikan organisasi pengelola zakat mempunyai catatan yang lengkap mengenai laporan keuangan, publikasi tahunan, dan juga fungsi audit eksternal yang valid dan dapat dipercayai.
17	ZCP 17	Pengungkapan dan Transparansi	Supervisor zakat memastikan organisasi pengelola zakat mempublikasikan secara konsisten informasi konsolidasi yang dapat diakses secara mudah dan cukup menggambarkan kondisi keuangan dan kinerja organisasi pengelola zakat .
18	ZCP 18	Penyalahgunaan Layanan Zakat	Pengawas zakat memastikan organisasi pengelola zakat mempunyai kebijakan dan proses yang sesuai untuk meninjau, mempromosikan etika Islam dan standar profesional serta untuk mencegah aktivitas kriminal.

Sumber: Studi tentang Implementasi *Zakat Core Principles* (2019)

2.1.4 Zakat Core Principle 10 (Manajemen Pemberdayaan)

Dari 18 prinsip ZCP tersebut, tidak semua bisa diterapkan oleh organisasi pengelola zakat, terutama prinsip-prinsip yang berasal dari luar organisasi karena prinsip-prinsip tersebut berada di luar kendali OPZ (Pusat Kajian Strategi Baznas & Bank Indonesia, 2020). Adapun untuk mengetahui tingkat efektivitas distribusi zakat, penulis menggunakan salah satu prinsip yang relevan dari 18 prinsip pokok *Zakat Core Principles*, yaitu *Zakat Core Principles* poin ke 10 atau *Disbursement Management*

(Manajemen Pemberdayaan). Tujuan utama dari manajemen pemberdayaan dalam prinsip inti zakat adalah memastikan organisasi pengelola zakat memiliki kebijakan, regulasi, dan prosedur yang tepat dan memadai untuk mengelola dan menyalurkan dana zakat yang terhimpun (Bank Indonesia, 2016).

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka terdapat beberapa kriteria inti yang dapat dijadikan acuan untuk mengefektifitaskan pengelolaan dan pendistribusian dana zakat (Bank Indonesia, 2016). Adapun kriteria inti tersebut terdiri dari:

- 1) Hukum syariah, peraturan, atau supervisor mewajibkan organisasi pengelola zakat untuk merumuskan kebijakan dan proses mengidentifikasi dan mengelola dana zakat. Dana zakat merupakan entitas yang terpisah dari pendapatan dan dana pemerintah.
- 2) Hukum Syariah, peraturan, dan pengawas zakat mewajibkan organisasi pengelola zakat untuk merumuskan kebijakan dan proses mendistribusikan zakat guna kepentingan penerima manfaat (mustahik) sebagaimana disebutkan dalam Surah At-Taubah ayat 60
- 3) Organisasi pengelola zakat harus memiliki perencanaan keuangan, pencatatan dan manajemen yang tepat untuk mencegah mismatch alokasi penyaluran dana.
- 4) Kriteria penerima zakat harus jelas ditentukan oleh pengawas zakat dan harus diinformasikan secara terbuka.
- 5) Dana zakat harus didistribusikan untuk kedua program berbasis konsumtif dan produktif. Program berbasis konsumtif bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar jangka pendek dari mustahik, sedangkan program berbasis produktif bertujuan untuk memberdayakan mustahik memiliki jangka panjang ketahanan sosial ekonomi.
- 6) Penetapan proporsi program berbasis konsumtif dan produktif harus didasarkan pada analisis sosial ekonomi dan lingkungan. Proporsi ini dapat berubah tergantung pada kondisi masyarakat.
- 7) Pengawas zakat menentukan bahwa dana zakat dari periode penghimpunan terbaru harus didistribusikan maksimal selama 1 tahun.

- 8) Jangka waktu pendayagunaan untuk program berbasis konsumtif dapat dikategorikan sebagai berikut:
- < 3 bulan : cepat
 - 3 - 6 bulan : baik
 - 6 - 9 bulan : adil
 - 9 - 12 bulan : lambat
 - > 12 bulan : sangat lambat
- 9) Jangka waktu pendayagunaan untuk program berbasis produktif dapat dikategorikan sebagai berikut:
- < 6 bulan : cepat
 - 6 - 12 bulan : baik
 - > 12 bulan : lambat
- 10) Pengawas zakat menilai tingkat manajemen pendayagunaan dengan menggunakan rasio pendayagunaan terhadap koleksi (*Disbursement Collection Ratio - DCR*) yaitu:
- $\geq 90\%$: sangat efektif
 - 70-89% : efektif
 - 50-69% : cukup efektif
 - 20-49% : di bawah harapan
 - < 20% : tidak efektif
- 11) Pengawas zakat harus memiliki indikator manfaat sosial yang harus dicapai sebagai bagian dari tujuan program pencairan zakat.
- 12) Pengawas zakat mengharuskan organisasi pengelola zakat memiliki prosedur untuk memberikan skala prioritas dari delapan ashnaf. Orang miskin (*fuqara*) dan yang membutuhkan (*miskin*) adalah kelompok yang paling penting yang harus diberikan prioritas pertama dan jumlah terbesar dalam distribusi zakat.
- 13) Zakat didistribusikan berdasarkan prioritas setelah mempertimbangkan prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, dan kedekatan wilayah. Supervisor zakat menilai apakah distribusi zakat memadai dalam wilayah asalnya dan/atau pencairan yang di luar itu. Untuk mengatasi masalah dalam negeri masing-masing, harus

diberikan prioritas dalam mengamankan hak masyarakat miskin dari wilayah yang sama dari lokasi dikumpulkan.

- 14) Pengawas zakat menentukan bahwa organisasi pengelola zakat memiliki kebijakan dan proses untuk mencegah orang mendapatkan manfaat dari peraturan legal.
- 15) Prinsip syariah, peraturan, dan pengawas zakat menetapkan persyaratan bijaksana dan tepat untuk mengontrol dan membatasi pendayagunaan zakat dalam jumlah besar ke pihak tunggal atau sekelompok yang terkait. Supervisor juga menentukan bahwa organisasi pengelola zakat memantau pendayagunaan ke pihak terkait secara berkelanjutan.

Adapun dalam manajemen pemberdayaan, terdapat dua indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas distribusi dana zakat di organisasi pengelola zakat (Yuliasih et al., 2021), yaitu :

1) *Disbursement Collection Ratio* (DCR)

Disbursement Collection Ratio atau DCR merupakan rasio yang digunakan pengawas zakat untuk mengukur tingkat efektivitas distribusi dana zakat di suatu organisasi pengelola zakat. Rasio ini digunakan untuk mengukur persentase tingkat efektivitas distribusi zakat dan untuk melihat kemampuan organisasi pengelola zakat dalam mengefektifkan pendistribusiannya. DCR diukur dengan membandingkan total dana zakat yang didistribusikan dengan total dana zakat yang terhimpun, yang dihitung menggunakan rumus di bawah ini (Yuliasih et al., 2021) :

$$DCR = \frac{\text{Total Dana Zakat Tersalurkan}}{\text{Total Dana Zakat Terhimpun}} \times 100\%$$

Adapun DCR dapat dikategorikan menjadi lima bagian, yaitu :

Tabel 2. 2
DCR (*Disbursement Collection Ratio*)

Persentase	Kategori
------------	----------

≥90%	Sangat Efektif
70-89%	Efektif
50-69%	Cukup Efektif
20-49%	Di Bawah Harapan
<20%	Tidak Efektif

Sumber: Pengelolaan Zakat Yang Efektif Konsep Dan Praktik Di Beberapa Negara

2) Kecepatan Waktu Distribusi Zakat

Program pendistribusian zakat di organisasi pengelola zakat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu program distribusi konsumtif dan program distribusi produktif. Pada program produktif, umumnya program bantuan ini telah direncanakan matang-matang oleh organisasi pengelola zakat dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan mustahik secara jangka panjang. Adapun bantuan yang diberikan dapat berupa bantuan modal usaha dan bantuan pemberian barang yang dapat digunakan untuk membuka usaha. Sedangkan pada program distribusi konsumtif, program ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek mustahik. Program ini tidak dapat direncanakan ataupun diprediksi waktu dan besarnya nominal dalam pendistribusian zakatnya. Hal ini karena bantuan distribusi konsumtif ini dapat terjadi kapan saja, dimana saja, dan dengan nominal yang tidak dapat ditentukan sebelumnya. Contohnya adalah bantuan kemanusiaan untuk korban bencana alam, bantuan biaya kesehatan atau pengobatan untuk fakir miskin, dan lain sebagainya (Mubtadi et al., 2017).

Pada proses pendistribusian, kecepatan distribusi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas distribusi zakat (Bank Indonesia, 2016). Hal ini karena menurut ketentuan syariah, dana zakat yang terhimpun harus segera didistribusikan kepada mustahik (Ansori, 2018), dan pengawas zakat harus memastikan bahwa dana zakat yang berhasil terhimpun harus segera didistribusikan maksimal 1 tahun dari periode penghimpunannya.

Terdapat perbedaan kecepatan waktu distribusi antara program distribusi konsumtif dengan program distribusi produktif. Adapun kecepatan waktu distribusi program konsumtif dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:

Tabel 2. 3
Kecepatan Waktu Distribusi Konsumtif

Kecepatan Waktu Distribusi	Kategori
< 3 Bulan	Cepat
3 – 6 Bulan	Baik
6 – 9 Bulan	Adil
9 – 12 Bulan	Lambat
>12 Bulan	Sangat Lambat

Sumber: Pengelolaan Zakat Yang Efektif Konsep Dan Praktik Di Beberapa Negara

Sedangkan kecepatan waktu distribusi program produktif adalah sebagaimana berikut :

Tabel 2. 4
Kecepatan Waktu Distribusi Produktif

Kecepatan Waktu Distribusi	Kategori
< 6 Bulan	Cepat
6 – 12 Bulan	Baik
>12 Bulan	Lambat


Sumber: Pengelolaan Zakat Yang Efektif Konsep Dan Praktik Di Beberapa Negara

Dengan kedua indikator tadi, pengawas zakat dapat mengetahui tingkat efektivitas distribusi dana zakat yang dilakukan oleh OPZ. Kedua indikator tersebut sama pentingnya karena berfungsi untuk memastikan organisasi pengelola zakat melakukan kewajiban dan fungsinya dengan bijak sebagaimana mestinya dan tidak zalim (Muhammad Agus Yusrun Nafi', 2020).

2.2 Kerangka Pemikiran

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami alur penelitian ini, maka peneliti menyajikan kerangka pemikiran sebagaimana berikut:

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai zakat sudah banyak diteliti oleh para peneliti terdahulu dengan cara atau pendekatan yang bisa jadi sama ataupun berbeda dengan penelitian ini. Oleh karena itu sebelum melanjutkan penelitian, penulis perlu mengkaji terlebih dahulu penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diteliti penulis. Hal agar penelitian-penelitian terdahulu dapat dijadikan sumber rujukan atau referensi bagi penulis serta untuk mencari letak persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya plagiasi atau duplikasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu.

Tabel 2. 5
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti, Tahun, Dan Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
Teguh Ansori (2018) “Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo”	Implementasi pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh LAZISNU Cabang Ponorogo dilakukan melalui beberapa program distribusi zakat produktif, contohnya seperti NUPreneur (pemberian bantuan modal usaha), NUSmart (bantuan pendidikan berupa beasiswa bagi santri, pelajar, dan mahasiswa), NUFamily, dan NUSkill. Implementasi program-program pendistribusian secara produktif yang dilakukan oleh LAZISNU Cabang	Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Teguh Ansori dengan penelitian ini terletak pada pembahasannya yaitu mengenai implementasi distribusi zakat. Adapun perbedaannya terletak pada pembahasannya. Pada penelitian Teguh Ansori, pembahasannya hanya mencakup implementasi distribusi zakat produktif di LAZISNU Cabang Ponorogo saja, sedangkan

	Ponorogo masih belum maksimal, hal ini karena kurangnya dukungan dan bantuan dari masyarakat, kurangnya tenaga ahli dan relawan di LAZISNU Cabang Ponorogo yang kompeten dibidangnya, serta distribusi secara konsumtif yang masih mendominasi (Ansori, 2018).	dalam penelitian ini, selain membahas implementasi distribusi zakat, penulis juga membahas efektivitas distribusi dana zakat menggunakan pendekatan <i>Zakat Core Principles</i> poin 10 di Laznas Lembaga Manajemen Infaq Jakarta.
Ayudhia Yuliasih, Juliana Juliana, dan Rida Rosida (2021) “ <i>Zakat Core Principles (Zcp) Poin 10 Disbursement Management Dalam Mengukur Efektivitas Pendistribusian Zakat Pada Program Kerja Baznas</i> ”	Efektivitas distribusi dana zakat yang diukur menggunakan <i>Disbursement Collection to Rasio (DCR)</i> di BAZNAS Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Indramayu mulai dari tahun 2016 sampai tahun 2019 sudah tergolong sangat efektif dan efektif. Sedangkan BAZNAS Kabupaten Kuningan baru bisa mencapai tingkat efektif pada tahun 2019. Sedangkan efektivitas distribusi dana zakat pada keempat lembaga tersebut jika diukur menggunakan <i>Time Effectivity</i> sudah tergolong pada kategori cepat. Hal ini menunjukkan	Persamaannya yaitu sama-sama mengukur efektivitas distribusi dana zakat menggunakan dua indikator yaitu <i>Disbursement Collection to Rasio (DCR)</i> dan <i>Time Effectivity</i> . Adapun perbedaaan adalah pada penelitian terdahulu hanya berfokus pada efektivitas distribusi zakat menggunakan <i>Zakat Core Principles</i> poin 10, sedangkan pada penelitian ini, selain membahas efektivitas distribusi zakat menggunakan <i>Zakat Core Principles</i> poin 10, yaitu DCR dan <i>Time Effectivity</i> ,

	<p>bahwa keempat lembaga tersebut sudah efektif dalam waktu pendistribusian zakatnya (Yuliasih et al., 2021).</p>	<p>penulis juga membahas mengenai implementasi distribusi zakat di LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Jakarta. Perbedaan lainnya terdapat pada objek penelitiannya. Pada penelitian terdahulu objek penelitiannya dilakukan di empat lembaga zakat, yaitu di BAZNAS Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Kuningan. Sedangkan pada penelitian ini, objek penelitiannya berfokus untuk meneliti LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Jakarta.</p>
<p>Zulfa, Nur Fitriyah, dan Isnawati (2022) “Analisis Implementasi Good Amil Governance berdasarkan <i>Zakat Core Principles</i> di Badan Amil Zakat Nasional”</p>	<p>Para amil dan pegawai Badan Amil Zakat Nasional telah menerapkan Good Amil Governance berdasarkan <i>Zakat Core Principles</i> dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku yang terdapat pada GAG. Para Amil Badan Amil Zakat Nasional juga dibekali pelatihan dan sertifikasi demi</p>	<p>Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Zulfa, Nur Fitriyah, dan Isnawati dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai <i>Zakat Core Principles</i>. Baik penelitian terdahulu maupun penelitian ini sama-sama menggunakan prinsip inti zakat (<i>Zakat Core</i></p>

	<p>meningkatkan kualitas amil. Akthhivitas amil selalu diawasi oleh tim pengawas sehingga amil tidak bisa menyalahgunakan pekerjaannya. BAZNAS juga telah berhasil menerapkan prinsip transparansi, hal ini dibuktikan dengan adanya transparansi laporan dan penyampaian informasi kepada masyarakat (Zulfa et al., 2022).</p>	<p><i>Principles</i>) dalam penelitiannya.</p> <p>Adapun perbedaannya terletak pada poin <i>Zakat Core Principles</i> yang digunakan, pada penelitian yang dilakukan oleh Zulfa, Nur Fitriyah, dan Isnawati <i>Zakat Core Principles</i> yang digunakan adalah poin ke 8 (tata kelola amil zakat) sedangkan pada penelitian ini berfokus pada <i>Zakat Core Principles</i> poin ke 10 (Manajemen Distribusi).</p>
<p>Damanhur, Ahmad Fauzul Hakim Hasibuan, dan Ichsan (2022) “Analisis Problematika Pendistribusian Zakat Terhadap Masyarakat Miskin Di Provinsi Aceh”</p>	<p>Masalah yang dihadapi Baitul Mal Aceh dalam proses pendistribusian zakat kepada masyarakat miskin di Provinsi Aceh adalah: Masalah pertama adalah masalah internal yang terdiri dari masalah SDM dan masalah hukum dan tata kelola. Masalah SDM yang dihadapi berupa kurang maksimalnya pemberdayaan amil dan adanya mutasi pegawai yang tidak sesuai dengan kapabilitasnya.</p>	<p>Persamaannya terletak pada pembahasan mengenai distribusi zakat pada organisasi pengelola zakat.</p> <p>Adapun perbedaannya terletak pada fokus pembahasannya. Pada penelitian terdahulu, fokus penelitiannya membahas problematika atau masalah apa saja yang dihadapi Baitul Mal Aceh dalam proses pendistribusian zakat, sedangkan pada</p>

	<p>Sedangkan masalah hukum dan tata kelola yang dihadapi berupa belum adanya database lengkap mustahik, adanya distribusi yang tidak tepat sasaran, serta kurangnya teknologi dan koordinasi. Masalah kedua adalah masalah eksternal yang terdiri masalah sosial dan masalah ekonomi. Masalah sosial yang dihadapi berupa adanya perbedaan terhadap pemahaman zakat kontemporer dan kurangnya kerjasama atau kordinasi antar sesama LAZ, sedangkan masalah ekonomi yang dihadapi berupa kurangnya pendampingan mengenai zakat produktif kepada pelaku usaha dan kurangnya zakat produktif karena besarnya dominasi zakat konsumtif (Damanhur et al., 2022).</p>	<p>penelitian ini berfokus pada implementasi dan efektivitas distribusi zakat pada LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Jakarta serta strategi yang digunakan untuk pendistribusian zakat.</p>
<p>Efri Syamsul Bahri, Ade Salamun, Zainal Arif (2022) “Measuring the Effectiveness of</p>	<p>Dana ZIS yang terhimpun di LAZ Dewan Da’wah didistribusikan kepada 8 golongan sesuai dengan Firman Allah pada Surah At-</p>	<p>Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitiannya, yaitu <i>Zakat Core Principles</i> poin ke 10.</p>

<p>Zakat Disbursement at Amil Zakat Institution Dewan Da'wah Utilizing Zakat Core Principles Approach”</p>	<p>Taubah ayat 60. Bentuk pendistribusian dana ZIS pada LAZ Dewan Da'wah adalah berupa program-program unggulan yang terdiri dari program Sedekah Makan Rakyat (SEMARAK), Rumah Sehat Dewan Da'wah (RSDD), Pendidikan Da'i, Diklat Da'i, Pemberdayaan Masyarakat, dan bantuan bencana dan kemanusiaan. Tingkat efektivitas distribusi dana ZIS di LAZ Dewan Da'wah pada tahun 2015 sampai tahun 2018 adalah 96% atau dalam kategori sangat efektif. Maka LAZ Dewan Da'wah telah mampu mengoptimalkan pendistribusian dana ZIS-nya (Bahri et al., 2022).</p>	<p>Adapun perbedaan antara kedua penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu peneliti tidak membahas implementasi distribusi zakat pada LAZ Dewan Da'wah, akan tetapi berfokus pada efektivitas distribusi zakat. Sedangkan pada penelitian ini, penulis menambah pembahasan mengenai implementasi distribusi zakat. perbedaan lainnya terletak pada tahun yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas distribusi zakat. Penelitian terdahulu mengukur dari tahun 2015 sampai tahun 2018, sedangkan pada penelitian ini efektivitas distribusi zakat diukur dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Lalu objek penelitian penelitian terdahulu terletak di LAZ Dewan Da'wah, sedangkan penelitian ini dilakukan di LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Jakarta.</p>
--	---	---

<p>Salsabila Siagan, Marliyah (2021) “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Baznas Kabupaten Langkat”</p>	<p>Efektivitas distribusi zakat pada BAZNAS Kabupaten Langkat sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 berada pada tingkatan 72% dan masuk kedalam kategori <i>effective</i>. Adapun rata-rata jumlah penghimpunannya sebesar Rp. 1.476.762.640 dan rata-rata jumlah pendistribusiannya sebesar Rp. 1.058.966.407. (Siagian & Marliyah, 2021)</p>	<p>Adapun persamaannya terletak pada pembahasan mengenai efektivitas distribusi zakat yang diukur menggunakan <i>Zakat Core Principles</i> (ZCP) poin ke 10.</p> <p>Adapun perbedaannya, pada penelitian terdahulu tidak membahas implementasi distribusi zakat pada lembaga tersebut dan strategi-strategi yang dilakukan lembaga tersebut dalam mendistribusikan zakat. Sedangkan pada penelitian ini, penulis menambah pembahasan mengenai implementasi distribusi zakat dan strategi yang dilakukan LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Jakarta dalam mendistribusikan zakat.</p>
<p>Agus Arwani, Stenly Salenussa, Nurul Widyawati Islami Rahayu, Muhammad Fauzinudin Faiz, Pandu Adi</p>	<p>Adapun mayoritas BAZ/LAZ yang terdapat di Kota Pekalongan sudah mengembangkan program-program pendistribusian zakat secara efektif dengan</p>	<p>Persamaannya terletak pada pembahasan mengenai distribusi zakat, khususnya pada bentuk implementasi</p>

<p>Cakranegara, Abdul Aziz, Andiyan Andiyan (2022) “The Development Of Economic Potential Of People In Pandemic Through Earning Zakat Distribution”</p>	<p>tujuan membantu masyarakat selama pandemi Covid-19. Adapun BAZ/LAZ yang telah mengembangkan berbagai program pendistribusian zakat secara optimal adalah BAZNAS Kota Pekalongan, LAZ Al Ummah, LAZISMU, dan LAZ Jawa Tengah. Hanya LAZINU Kota Pekalongan saja yang belum melakukan pendistribusian zakat secara optimal. BAZ/LAZ di Kota Pekalongan menggunakan zakat produktif untuk meningkatkan potensi masyarakat dan dilakukan dalam bentuk yang kreatif dan inovatif, seperti pembagian gerobak usaha, pemberian modal usaha dalam bentuk tunai, dan pengoperasian warung. Hal ini bertujuan agar dana zakat dapat produktif dan membantu para mustahik khususnya para fakir miskin agar terlepas dari kemiskinannya khususnya di</p>	<p>distribusi zakat dari BAZ/LAZ tersebut.</p> <p>Adapun perbedaannya, pada penelitian terdahulu pembahasan distribusi zakat difokuskan pada zakat produktif pada masa pandemi dan bentuk implementasi distribusi zakat tersebut. Sedangkan pada penelitian ini, pembahasan distribusi zakat dilakukan dengan melihat efektivitasnya, implementasinya, dan strategi yang dilakukan untuk agar dapat mendistribusikan zakat secara efektif.</p>
---	---	--

	masa pandemi. (Arwani et al., 2022)	
Angrahita Grahesti, Ayna Sekar Hutami, Nurulita Novia Sari, Jundiyah Miftahur Rohmah, Iin Emy Prastiwi (2023) “Mengurai Permasalahan Pendistribusian Zakat dengan Analisis SWOT Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Solo”	Permasalahan pendistribusian zakat pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Solo disebabkan oleh beberapa faktor, seperti SDM, komunikasi, program yang kurang variatif, jangkauan instansi dan daerah yang masih rendah, dan ketimpangan distribusi. Maka Strategi SO dilakukan dengan memperkuat kerjasama dengan pihak lain. Strategi ST dilakukan dengan menjaga citra Lembaga. Strategi WO dilakukan dengan meningkatkan sosialisasi, dan strategi WT dilakukan dengan pembinaan kepada mustahik. (Grahesti et al., 2023)	Persamaannya terletak pada pembahasan tentang pendistribusian zakat, termasuk pada penciptaan strategi untuk mengurai permasalahan tersebut dengan menggunakan analisis SWOT. Adapun perbedaannya terletak pada tidak adanya pembahasan mengenai efektivitas distribusi zakat di lembaga yang diteliti. Akan tetapi hanya berfokus pada penciptaan strategi menggunakan analisis SWOT.
Noor Siti Cholifah, Murtadho Ridwan (2023) “Strategi Pendistribusian Dana Zakat Produktif dalam Upaya Mentransformasi Mustahik Menjadi	Strategi yang diterapkan BAZNAS Kabupaten Kudus dalam mendistribusikan dana zakat produktif melalui program gerobak motor adalah dengan melakukan rapat internal untuk menentukan biaya program,	Persamaannya terletak pada pembahasan mengenai strategi pendistribusian zakat. Adapun perbedaannya terletak pada analisis yang digunakan dalam menerapkan strategi pendistribusian zakat

<p>Muzakki melalui Program Gerobak Motor pada BAZNAS Kabupaten Kudus Noor”</p>	<p>sasaran program, waktu dan tempat pelaksanaan, feedback, dan kepanitiaan. Kedua, dengan memulai pendaftaran program, melakukan survei lapangan, rapat penetapan penerima, dan penyerahan gerobak. Ketiga dengan melakukan evaluasi.</p>	<p>tersebut. Pada penelitian terdahulu tidak menggunakan analisis SWOT, sedangkan pada penelitian ini menggunakan analisis SWOT berupa Matriks SWOT dalam menciptakan strategi.</p>
<p>Mohammad Soleh (2020) “Zakat Fundraising Strategy: Opportunities and Challenges in Digital Era”</p>	<p>Terdapat kesenjangan antara potensi dan realisasi pengumpulan zakat di Indonesia. Hal ini mengindikasikan adanya masalah dalam strategi penggalangan yang digunakan oleh organisasi pengelola zakat (OPZ). Penelitian ini berhasil mengidentifikasi masalah dalam penggalangan dana zakat OPZ, yaitu; perlunya perbaikan tata kelola organisasi dan penguatan kelembagaan serta menangkap peluang dan tantangan di era digital dengan dengan melakukan transformasi teknologi</p>	<p>Persamaan terletak pada strategi yang dilakukan OPZ dalam memanfaatkan peluang dan potensi zakat nasional yang tinggi. Adapun perbedaannya, pada penelitian terdahulu fokus pada strategi penghimpunan atau <i>Fundraising</i>. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada strategi pendistribusian</p>

	penggalangan dana secara digital. (Soleh, 2019)	
Titania Mukti, Yosi Maytesa, Nur Kholis, Tamyiz Mukharrom, Fitri Eka Aliyanti (2022) “An Analysis of The Effectiveness of Zakat Distribution at Baznas Indonesia During The Covid-19 Pandemic: A Disbursement Collection Ratio Approach”	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasannya efektivitas pendistribusian zakat oleh BAZNAS Indonesia dapat dikatakan cukup efektif karena berada pada kisaran 50-69% (65,23%). Namun demikian, melihat tren rasio efektivitas pada bulan April hingga Juli 2020, terdapat kondisi dimana penyaluran zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Indonesia kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh pandemi COVID yang mengharuskan masyarakat untuk bekerja dari rumah dan mematuhi salah satunya berupa pembatasan sosial berskala besar (PSBB). (Mukti et al., 2022)	Persamaan terletak pada pembahasan mengenai efektivitas distribusi zakat menggunakan ZCP 10. Adapun perbedaannya terletak pada lembaga dan tahun yang digunakan untuk menilai efektivitas distribusi zakat. Pada penelitian terdahulu, lembaga yang diteliti adalah BAZNAS Indonesia dan tahun yang digunakan hanya pada tahun 2020. Sedangkan pada penelitian ini meneliti di LMI Jakarta dan menggunakan 4 tahun kebelakang untuk menentukan efektivitas distribusi zakat, yaitu tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022
Shukran Abd. Rahman, Muhammad Haikal Ahmad Pua’ad, Mohd Hasnal Atfi Mohd Helmi,	Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan dari organisasi ini terletak pada manajemen sumber daya manusia, sumber penghasilan yang	Perbedaan antara kedua penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu hanya fokus pada kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang lembaga zakat yang

<p>Muhammad Rizki Azirwan, Aiman Mohammad, Fatin Fauzi, Munirah Ahmad Dahari (2021) “The Assessment of Organizational Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats of Zakat Distribution Organizations in Malaysia”</p>	<p>stabil, jaringan yang luas, rancangan organisasi yang baik, budaya kerja karyawan yang positif, dan adanya kesempatan bagi karyawan ZDO untuk belajar dan berkembang. Kelemahan ZDO berkaitan dengan kondisi lingkungan kerja, perilaku dan sikap karyawan serta kinerja dan sistem manajemennya. Tambah lagi, lingkungan eksternal menyediakan kesempatan yang signifikan bagi organisasi. (Abdul Rahman et al., 2021)</p>	<p>diteliti lalu diolah menggunakan analisis SWOT. Adapun pada penelitian ini selain mengidentifikasi masalah-masalah tersebut menggunakan analisis SWOT, masalah implementasi dan efektivitas juga dibahas pada penelitian ini.</p>
--	--	--

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berfungsi untuk meneliti objek secara alamiah, bukan secara eksperimen. Pada penelitian kualitatif pula, teknik pengumpulan data dijalankan dengan cara triangulasi (gabungan), induktif digunakan dalam analisis data, peneliti berperan sebagai instrumen kunci, dan hasil penelitiannya berfokus kepada makna, bukan generalisasi (Sugiyono, 2018). Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang berbentuk data deskriptif, yang bersumber dari teks tertulis maupun lisan dari subjek penelitian maupun perilaku yang diamati (Moleong, 2018).

Dalam penelitian kualitatif, fokus utama penelitiannya adalah kejadian atau fenomena yang terjadi di lapangan atau lingkungan sosial tertentu. Maka peneliti turun langsung ke lapangan guna memahami kondisi dan situasi yang dihadapi. Penelitian dilaksanakan saat proses interaksi berlangsung antara peneliti dengan subjek penelitian. Tugas peneliti adalah menggali, mengamati, dan bertanya kepada sumber yang relevan dengan topik yang diangkat pada penelitiannya (Hermawan, 2019).

Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif, yaitu berupa teks dan pembahasan yang menyeluruh. Hal ini karena untuk mencari makna secara mendalam tidak cukup hanya dalam bentuk angka saja, karena pada dasarnya angka hanyalah sebatas simbol dan tidak mempunyai makna pada dirinya sendiri (Raco, 2018). Maka pada penelitian ini, penulis menjabarkan secara menyeluruh implementasi dan efektivitas distribusi dana zakat di LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Jakarta.

3.2 Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian tentang analisis implementasi dan efektivitas distribusi dana zakat dengan pendekatan *Zakat Core Principles* ini di LAZNAS Lembaga

Manajemen Infaq Jakarta yang beralamatkan : Jl. Desa Putra No.5, RT. 01, RW. 17, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta.

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, yaitu data yang diukur secara tidak langsung dan umumnya berbentuk kata-kata dan gambar, bukan angka-angka (Moleong, 2018). Data kualitatif pada penelitian ini meliputi hasil wawancara dengan narasumber, penjelasan program-program, catatan lapangan, dan gambaran umum LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Jakarta. Penelitian ini juga menggunakan jenis data berbentuk angka yaitu laporan keuangan LAZNAS LMI Jakarta.

Sumber data dapat didefinisikan sebagai suatu subjek dari mana data bisa didapatkan. Maka sumber data adalah informasi yang didapatkan peneliti dari berbagai macam sumber yang digunakan peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian. Pada penelitian kualitatif, sumber data pokok terdiri dari perkataan maupun tindakan, sedangkan data pendukung terdiri dari dokumen dan lain sebagainya yang berkaitan dengan topik yang diteliti (Moleong, 2018). Adapun sumber data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah sebagaimana berikut :

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari sumber utama atau subjek utama pada penelitian. Pada penelitian ini, sumber data primer didapatkan dari berbagai macam sumber, yaitu:

- 1) Kepala perwakilan LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Kantor Wilayah Jakarta untuk mendapatkan data dan informasi tentang sejarah, gambaran umum, skema dan bentuk pendistribusian zakat, serta program-program pendistribusian zakat yang terdapat pada LMI Jakarta.
- 2) Pegawai LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Kantor Wilayah Jakarta untuk mendapatkan data dan informasi mengenai laporan keuangan dan jumlah total dana zakat yang terhimpun dan tersalurkan dari tahun 2019-2022 di LMI Jakarta.
- 3) Para mustahik zakat LMI Jakarta untuk mendapatkan informasi mengenai bantuan-bantuan yang didapatkan, bagaimana implementasi pendistribusian zakat yang

dilakukan, serta pendapat-pendapat mereka terhadap bantuan dana zakat yang mereka dapatkan dari LMI Jakarta.

Tabel 3. 1 Data Informan Penelitian

No	Nama	Keterangan
1	Khoirul Nur Mustaqim	Kepala Perwakilan LMI Jakarta
2	Bayu Mahardika	Staff Pemberdayaan LMI Jakarta
3	Evi Wulandari	Mustahik LMI Jakarta
4	Muhamad Yusuf	Mustahik LMI Jakarta
5	Rika Gusriani	Mustahik LMI Jakarta
6	Sainah	Mustahik LMI Jakarta
7	Marni	Mustahik LMI Jakarta

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang didapatkan dari pihak kedua atau tidak didapatkan langsung dari pihak pertama atau subjek utama pada penelitiannya. Data sekunder dapat berwujud data laporan maupun data dokumentasi yang relevan dengan topik penelitian.

Sumber data sekunder pada ini terdiri dari laporan keuangan LAZNAS LMI Jakarta, dokumen profil lembaga, dokumen program kerja, dan data mustahik zakat. Sumber data sekunder lainnya berupa jurnal, buku, berita, website, media sosial, majalah, dan data lainnya yang relevan dan berkaitan dengan penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Salah satu tujuan dari adanya penelitian adalah untuk memperoleh data. Maka untuk mendapatkan data tersebut, peneliti memerlukan teknik pengumpulan data. Apabila peneliti tidak menggunakan teknik pengumpulan data, maka sulit bagi peneliti untuk memperoleh data yang akurat dan sesuai dengan standar yang ditetapkan (Sugiyono, 2018). Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a) Observasi

Menurut Sugiyono, observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengamati cara kerja, perilaku manusia serta masalah-masalah yang ada. Observasi mempunyai karakteristik yang lebih berbeda dibanding dengan teknik pengumpulan data lainnya. Hal ini karena observasi tidak hanya terbatas pada manusia saja seperti halnya wawancara dan kuesioner, akan tetapi observasi juga mencakup objek-objek alam lainnya secara lebih luas (Sugiyono, 2018). Tujuan peneliti melakukan observasi adalah agar bisa secara langsung melihat, mendengar, dan merasakan informasi yang akan diteliti.

Peneliti menggunakan *Participant observation* atau Observasi Berperan Serta pada penelitian ini. Hal ini karena peneliti ikut terlibat langsung pada aktivitas orang yang dijadikan sumber data penelitian. Peneliti mengamati dan mendatangi tempat penelitiannya, serta ikut serta dalam program-program pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Menurut Sugiyono, dengan *Participant observation* atau Observasi Berperan ini, maka data yang didapat lebih lengkap dan tajam, karena peneliti terlibat aktif pada objek yang diteliti. (Sugiyono, 2018)

b) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data berupa pertemuan antara dua orang atau lebih yang saling bertanya jawab untuk saling bertukar pendapat, pengetahuan, gagasan, maupun informasi sehingga menghasilkan suatu makna dari topik tertentu. Tujuan utama dilakukannya wawancara dalam penelitian adalah untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan peneliti dari narasumber (Sugiyono, 2018).

Teknik wawancara yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah *Semistructure Interview* atau Wawancara Semiterstruktur. Teknik wawancara ini masuk ke dalam kategori *in-dept interview* yang sifatnya lebih bebas dan terbuka jika dibandingkan wawancara terstruktur. Tujuan peneliti menggunakan teknik wawancara ini adalah untuk menggali informasi dari narasumber secara lebih terbuka, hal ini karena narasumber dapat mengutarakan gagasan dan idenya secara

lebih bebas. Peneliti juga memanfaatkan pedoman wawancara dengan tujuan mempermudah peneliti untuk fokus pada pertanyaan yang relevan dengan topik yang diteliti.

Pada penelitian ini, peneliti mewawancarai pihak-pihak yang relevan dengan topik diteliti. Peneliti mewawancarai Ketua LAZNAS LMI Jakarta, pengurus LAZNAS LMI Jakarta, dan para mustahik zakat.

c) Dokumentasi

Dokumen adalah catatan peristiwa masa lalu, baik itu dalam bentuk gambar, tulisan, dan karya. Dokumen dalam bentuk tulisan contohnya adalah buku, sejarah kehidupan, biografi, Koran, daftar peraturan, notulensi, dan sebagainya. Sedangkan dokumen dalam bentuk gambar contohnya adalah foto dan gambar hidup. Lalu dokumen dalam bentuk karya contohnya adalah prasasti, lukisan, dan lain sebagainya. Setelah melakukan metode observasi atau wawancara, penelitian akan menjadi lebih kredibel jika didukung oleh dokumen-dokumen yang relevan (Sugiyono, 2018).

Peneliti memanfaatkan dokumentasi pada penelitian ini dengan tujuan memudahkan peneliti untuk memahami sumber data yang bersifat sekunder. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan data yang diteliti, seperti dokumen profil lembaga, daftar data mustahik, daftar program, visi misi dan program kerja lembaga, dan laporan keuangan LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Jakarta untuk melihat jumlah dana zakat yang terhimpun dan tersalurkan.

3.5 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian

Keabsahan atau kebenaran data merupakan komponen penting dalam penelitian. Hal ini karena penelitian dianggap telah sesuai dan memenuhi kriteria ilmiah apabila penelitian tersebut didasari data-data yang valid, relevan, dan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku. Untuk meminimalisir kesalahan pada proses pengumpulan data dan untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah, maka peneliti sebagai instrumen kunci pada penelitian perlu untuk memeriksa

keabsahan atau kebenaran data penelitian (Sugiyono, 2018). Pada penelitian ini, terdapat tiga teknik yang digunakan penulis untuk menguji keabsahan data penelitian, yaitu perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, dan triangulasi data.

1) Perpanjangan Pengamatan

Peneliti melakukan perpanjangan pengamatan dengan tujuan meningkatkan kredibilitas data penelitian. Hal ini karena pada tahap awal peneliti mencari data dengan terjun ke lapangan, data dan informasi yang didapatkan peneliti masih bersifat umum, belum detail, dan tidak mendalam. Dengan adanya proses perpanjangan pengamatan ini, peneliti dapat membandingkan dan mengecek kembali apakah data yang selama ini didapatkan oleh peneliti merupakan data yang benar atau tidak. Apabila data yang didapat peneliti selama ini tidak benar, maka peneliti akan melanjutkan pengamatan secara lebih mendalam sehingga data yang didapat terbukti kredibilitasnya. Dan apabila data yang didapat peneliti selama ini sudah kredibel, maka pengamatan dapat dicukupkan.

2) Meningkatkan Ketekunan

Peneliti melakukan pengamatan terhadap data yang ditemukan secara lebih cermat, teliti, sistematis, dan mendalam. Hal ini untuk memastikan bahwa data yang didapatkan sudah relevan atau justru masih terdapat kekeliruan di dalamnya. Dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti akan memperoleh data atau informasi yang akurat, relevan, dan kredibel sehingga menghasilkan penelitian yang berkualitas dan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah.

Langkah yang diambil peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan membaca berbagai referensi, literatur, dan sumber-sumber yang relevan dengan topik yang diteliti. Bisa itu dalam bentuk jurnal, artikel ilmiah, buku, bahkan dokumentasi-dokumentasi yang berhubungan dengan temuan yang diteliti. Dengan lebih tekun mempraktikkan hal-hal tersebut, maka peneliti akan memperoleh wawasan yang lebih luas dan tajam, sehingga dapat memudahkan peneliti untuk memeriksa data-data yang ditemukan dan memudahkan peneliti

untuk membedakan antara data yang benar atau kredibel dengan data yang tidak benar.

3) Triangulasi Data

Triangulasi merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menguji kredibilitas atau keabsahan data yang didapatkan dari berbagai sumber dan dapat dilakukan dengan berbagai cara dan waktu (Sugiyono, 2018). Triangulasi yang digunakan pada penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

- Triangulasi Sumber, yaitu proses pengujian kredibilitas data yang dilakukan dengan cara memeriksa dan membandingkan data yang didapatkan dari berbagai sumber yang berbeda (Sugiyono, 2018). Pada penelitian efektivitas distribusi dana zakat dengan pendekatan *Zakat Core Principles* di LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq ini, penulis membandingkan data yang didapatkan dari hasil wawancara bersama Ketua LAZNAS LMI Jakarta dengan hasil wawancara bersama narasumber lainnya. Proses ini dilakukan karena adanya kemungkinan perbedaan pendapat, pandangan dan informasi dari narasumber-narasumber tersebut, sehingga penulis perlu untuk mendeskripsikan dan mengelompokkan antara pandangan yang sama, yang berbeda, dan yang spesifik dari sumber-sumber tersebut, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang relevan dan kredibel.
- Triangulasi teknik, yaitu proses pengujian kredibilitas data yang dilakukan dengan cara memeriksa dan membandingkan data yang didapatkan dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda (Sugiyono, 2018). Pada penelitian ini, penulis membandingkan data yang ditemukan melalui teknik wawancara dengan data yang ditemukan melalui teknik lainnya, seperti observasi dan dokumentasi.

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Teknik Analisis Data Kualitatif

Analisis data merupakan sebuah proses menemukan dan menyusun secara sistematis dan terstruktur data-data yang didapatkan di lapangan melalui proses

observasi, hasil wawancara, dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan data-data tersebut ke dalam kelompok, memisahkan data-data yang penting yang akan digunakan dalam penelitian, sampai ke tahap membuat kesimpulan dari data-data yang dikumpulkan tadi. Proses ini dilakukan dengan tujuan memudahkan diri sendiri dan orang lain memahami data-data yang telah dihasilkan (Sugiyono, 2018).

Data-data yang berkaitan dengan implementasi dan efektivitas distribusi dana zakat dengan pendekatan di LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Jakarta yang sudah berhasil terkumpul selanjutnya dianalisis dan diolah secara sistematis dan terstruktur. Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan dengan tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a) Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses merangkum, memilih sesuatu yang pokok diantara sesuatu yang umum, dan memfokuskannya pada hal-hal yang penting dengan tujuan memudahkan peneliti untuk mengelola datanya (Sugiyono, 2018). Reduksi data juga dapat diartikan sebagai proses pemilihan, penyederhanaan, dan pemisahan data yang sifatnya masih mentah dan umum yang diperoleh dari lapangan (Muri Yusuf, 2017).

Proses reduksi data pada penelitian ini dilakukan dengan merangkum data-data yang didapati dari proses observasi, wawancara, dan dokumentasi, lalu memisahkan antara data-data penting yang relevan dengan topik yang diteliti dengan data yang tidak berkaitan dengan topik, dan mengorganisasikan data-data tersebut ke dalam kriteria tertentu yang telah ditetapkan pada penelitian ini. Langkah selanjutnya yang diambil peneliti adalah memfokuskan penelitian ini sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian yang sudah dirumuskan sebelumnya, sehingga menghasilkan data yang valid, relevan dan berkaitan dengan topik yang diteliti, yaitu mengenai efektivitas distribusi dana zakat dengan pendekatan *Zakat Core Principles* di LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Jakarta.

b) Penyajian Data

Setelah melewati tahap reduksi, tahap selanjutnya adalah mendisplaykan data. Display yang dimaksud adalah gabungan informasi yang telah terkumpul dan tersusun rapi yang membolehkan pengambilan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Muri Yusuf, 2017). Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk teks yang berupa penjelasan singkat, hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya.

Pada penelitian ini penulis menyajikan data melalui teks narasi deskriptif yang didukung oleh data yang relevan dengan topik.

c) Penarikan Kesimpulan

Tahap selanjutnya dan terakhir adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ditujukan untuk menyimpulkan atau menarik makna dari hasil pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya. Pada penelitian kualitatif, kesimpulan bisa saja menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya pada rumusan masalah, akan tetapi bisa juga tidak. Hal ini karena masalah dan rumusan masalah yang terdapat pada penelitian kualitatif sifatnya masih sementara dan masih dapat berkembang setelah proses penelitian di lapangan (Sugiyono, 2018).

Hasil Kesimpulan pada penelitian ini merupakan sebuah temuan baru yang belum ditemukan atau belum pernah ada pada tahap sebelumnya. Temuan yang dihasilkan pada penelitian ini berbentuk deskripsi yang pada tahap sebelumnya masih belum jelas atau masih berupa dugaan-dugaan. Peneliti melakukan penelitian agar setelah proses penelitian dilakukan, hasil temuan dan gambaran obyek yang diteliti menjadi jelas, menjadi satu kesatuan hubungan kausal atau interaktif, dan menjadi suatu hipotesis bahkan teori baru.

3.6.2 Teknik Analisis SWOT

Adapun pada penelitian ini, penulis juga menggunakan analisis SWOT sebagai salah satu teknik analisisnya. Kata SWOT merupakan singkatan dari bahasa Inggris, yaitu *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), dan *Threats* (ancaman). Analisis Swot merupakan proses sistematis untuk

mengidentifikasi berbagai faktor dengan tujuan menyusun strategi organisasi atau perusahaan.

Analisis SWOT memiliki berbagai macam manfaat, seperti pemilihan langkah dan strategi yang tepat bagi organisasi atau perusahaan, pemanfaatan peluang dan kekuatan yang dimiliki, penanganan atas ancaman dan kelemahan organisasi atau perusahaan, serta memberikan dasar yang kuat bagi para pengambil keputusan. Maka dari itu, analisis SWOT dapat digunakan oleh organisasi maupun perusahaan untuk merancang rencana strategis yang lebih tepat dan efektif, mengoptimalkan penggunaan sumber daya internal, serta lebih siap dalam menghadapi tantangan eksternal maupun tantangan yang akan datang (Hariyanto & Junaidi, 2023).

Analisis SWOT dapat dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal yang terdiri dari peluang dan ancaman. Faktor internal atau yang biasa disebut dengan IFAS (*Internal strategyc factor analysys summary*) berasal dari organisasi atau perusahaan yang menjadi fokus penelitian, contohnya seperti informasi mengenai jumlah pegawai, program unggulan perusahaan, kualitas karyawan, *corporate culture*, strategi pemasaran, laporan keuangan dan masih banyak lainnya. Adapun faktor eksternal atau yang biasa disebut EFAS (*External Internal strategyc factor analysys summary*) merupakan sesuatu yang berasal dari luar perusahaan dan berada diluar kendali perusahaan, tetapi berpengaruh pada perusahaan. Contohnya seperti analisis pasar, analisis pesaing, strategi perusahaan lain, dan lainnya yang berasal dari luar organisasi atau perusahaan (Azwar & Aqbar, 2024).

Untuk menghasilkan perencanaan yang baik bagi perusahaan, maka diperlukan matriks SWOT. Matriks SWOT merupakan alat yang digunakan untuk menyusun faktor- faktor strategi organisasi atau perusahaan. Dengan menggunakan matrix ini, kekuatan dan kelemahan perusahaan serta peluang dan ancaman external dapat ditampilkan secara jelas (Hariyanto & Junaidi, 2023). Adapun bentuk dari matrix ini adalah sebagaimana berikut

Tabel 3. 2 Matriks SWOT

Internal (IFAS) Eksternal (EFAS)	<i>Strengths</i> (kekuatan)	<i>Weaknesses</i> (kelemahan)
<i>Opportunities</i> (peluang)	Strategi (SO) Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	STRATEGI (WO) Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
<i>Threats</i> (ancaman)	STRATEGI (ST) Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	STRATEGI (WT) Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Sumber: Sinergi Pengelolaan Zakat Dan Program Bantuan Sosial Pemerintah Untuk Mereduksi Kemiskinan

Adapun keterangan dari tabel diatas adalah sebagaimana berikut (Muhammad Syaiful Imam Baidowi & Said Abadi, 2021):

- a. Strategi SO, yaitu strategi yang dirancang memanfaatkan seluruh kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk merebut dan memaksimalkan peluang sebesar-besarnya.
- b. Strategi ST, yaitu strategi yang disusun menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan untuk mengatasi segala macam ancaman yang dihadapi oleh perusahaan.
- c. Strategi WO, yaitu straregi yang dibuat dengan memanfaatkan segala peluang yang ada guna meminimalisir kelemahan yang terjadi.
- d. Strategi WT, yaitu bentuk perlindungan atau *defensive* yang dilakukan perusahaan dengan upaya meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.

3.7 Instrumen Penelitian

Peneliti merupakan instrumen utama pada penelitian kualitatif. Maka peneliti bertugas untuk menentukan fokus penelitiannya, menentukan narasumber yang relevan, mengumpulkan, menganalisis, dan menguji keabsahan data, dan membuat suatu kesimpulan atas hasil temuan (Sugiyono, 2018).

Instrumen-instrumen yang terdapat pada penelitian ini terdiri dari:

- a) *Key Instrument*: Pada penelitian ini, peneliti berperan sebagai *Key Instrument* atau instrumen utama pada penelitian.
- b) Instrumen lainnya: terdapat instrumen-instrumen lain yang digunakan untuk menunjang peneliti dalam melakukan penelitian ini, yaitu pedoman wawancara, alat pengambil gambar, dan alat perekam suara.

3.8 Operasional Variabel

Tabel 3. 3 Operasional Variabel

Nama Variabel	Definisi Variabel	Indikator
Implementasi	Implementasi dapat didefinisikan sebagai aktivitas atau kegiatan yang direncanakan dan dieksekusi secara serius yang didasari oleh norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan (Mamonto et al., 2018).	1) Komunikasi 2) Sumber daya 3) Sikap atau komitmen 4) Struktur birokrasi (Mukhlis, 2019)
Efektivitas Distribusi Zakat	Efektivitas distribusi zakat merupakan tolak ukur kemampuan OPZ dalam mendistribusikan zakatnya agar dapat	1) pemahaman program 2) ketepatan sasaran 3) ketepatan waktu 4) tercapainya tujuan

	memenuhi sasaran dan tujuan OPZ tersebut (Syahriza et al., 2019).	5) perubahan nyata (Fauziah et al., 2022)
<i>Zakat Core Principles</i> Poin 10 (Manajemen Pemberdayaan)	<i>Zakat Core Principles</i> merupakan prinsip-prinsip pokok dalam pengelolaan zakat yang seharusnya diterapkan oleh OPZ yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sistem manajemen zakat dan mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang efektif dan sehat untuk kesejahteraan umat (Safinal & Riyaldi, 2021)	<p>1. <i>Disbursement Collection Ratio</i> (DCR)</p> <p>Hasil dari perhitungan tersebut: >90% (Sangat Efektif) 70-89% (Efektif) 50-69% (Cukup Efektif) 20-49% (di Bawah Harapan) <20% (Tidak Efektif)</p> <p>2. Kecepatan Waktu Distribusi Zakat</p> <p>Distribusi Konsumtif < 3 bulan (cepat) 3-6 bulan (baik) 6-9 bulan (adil) 9-12 bulan (lambat) >12 bulan (sangat lambat).</p> <p>Distribusi Produktif < 6 bulan (cepat) 6 - 12 bulan (baik) > 12 bulan (lambat) (Bank Indonesia, 2016)</p>

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Jakarta

4.1.1 Sejarah Singkat LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Jakarta

Pada tahun 1994, muncul gagasan pembentukan lembaga zakat, infaq, dan sedekah yang diinisiasi oleh para alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Program Diploma Keuangan yang bekerja sebagai pegawai di lingkungan Departemen Keuangan dan BPKB (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) di Provinsi Jawa Timur. Ide pembentukan lembaga ini muncul karena belum tersedianya suatu lembaga resmi yang dapat memberikan solusi dan manfaat pada persoalan ekonomi umat dan sosial masyarakat khususnya di Jawa Timur.

Maka pada tanggal 17 September 1995 di Malang, para alumni STAN tersebut bersepakat untuk mendirikan sebuah wadah yang bergerak di bidang pengumpulan dana zakat, infaq, dan sedekah yang diberi nama Lembaga Manajemen Infaq. Lembaga ini akan mengelola dana zakat, infaq, dan sedekah dengan profesional dan menyalurkan dana tersebut kepada yang membutuhkan sebagaimana mestinya. Setelah melewati proses tersebut, pada akhirnya Yayasan Lembaga Manajemen Infaq Ukhuwah Islamiyah resmi terdaftar dengan akta notaris Akta Notaris Abdurachim, S.H., No. 11 tanggal 4 April 1996.

Pada tahun 2005, LMI resmi menyandang status sebagai LAZ Provinsi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor: 451/1705/032/2005. Melalui kolaborasi, ketekunan, kerja keras, bantuan, serta kepercayaan masyarakat, LMI berprogres dan berhasil naik level menjadi LAZ Nasional. Pada 29 April 2016, LMI resmi ditetapkan sebagai LAZ Nasional ke-5 oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui SK Nomor 184 Tahun 2016.

Lembaga Manajemen Infaq berkantor pusat di Surabaya dan memiliki 8 kantor perwakilan yang cakupan wilayah kerjanya meliputi 13 provinsi di Indonesia. LMI berhasil memperoleh beberapa penghargaan seperti LAZDA terbaik nasional pada

tahun 2010, LAZNAS dengan pendayagunaan terbaik nasional 2017, Penggalangan dana langsung terbaik 2020 IFI, dan beragam penghargaan lainnya.

Untuk memperluas jangkauan dan memberikan dampak positif yang lebih luas kepada masyarakat, serta untuk memenuhi regulasi atau persyaratan untuk menjadi lembaga zakat tingkat nasional, maka pada tahun 2015 Lembaga Manajemen Infaq resmi mendirikan kantor perwakilannya di Jakarta. Pada awal berdirinya, LMI Jakarta bertempat di suatu ruangan di sekitar Fakultas Teknik Universitas Indonesia dan diurus oleh beberapa alumni Universitas Indonesia. Pada mulanya, penghimpunan di LMI Jakarta hanya berkisar pada mahasiswa dan alumni Universitas Indonesia. Sistem penghimpunan yang dilakukan juga masih sangat sederhana, yaitu melalui kotak infaq atau dengan mendatangi langsung kantor LMI Jakarta atau dengan sistem jemput muzakki. Adapun sistem penyaluran yang dilakukan oleh LMI Jakarta pada masa tersebut masih bersifat subsidi dari LMI pusat karena masih terbatasnya total dana yang terhimpun di LMI Jakarta. Pada masa tersebut, program LMI Jakarta berfokus pada pendayagunaan ibu-ibu miskin yang bekerja sebagai pengepul besi dan barang-barang. Program ini dilakukan dengan cara membentuk kampung binaan untuk para ibu-ibu pengepul besi dan barang-barang bekas di sekitar Kantor LMI Jakarta.

Seiring berjalannya waktu, LMI Jakarta semakin berkembang. LMI Jakarta memiliki banyak program baru dan memiliki jumlah donatur yang semakin. Saat ini LMI Jakarta beralamat di Jl. Desa Putra No.5, RT. 01, RW. 17, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta. Ruang lingkup LMI Jakarta cukup luas yang terdiri dari 3 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Seiring berkembangnya zaman, LMI Jakarta saat ini berinovasi ke dunia digital agar mempermudah masyarakat dalam membayar zakat, infaq, sedekah, dan wakaf.

4.1.2 Visi dan Misi Lembaga Manajemen Infaq Jakarta

- a. Visi Lembaga Manajemen Infaq Jakarta

Adapun visi dari Lembaga Manajemen Infaq Jakarta adalah “Menjadi lembaga yang profesional dalam pemberdayaan dan pelayanan”.

b. Misi Lembaga Manajemen Infaq Jakarta

- 1) Menghimpun dan mendayagunakan zakat, infaq, shodaqoh, wakaf, hibah dan dana sosial lainnya secara profesional dan akuntabel.
- 2) Meningkatkan peranan produktif dan pengaruh konstruktif secara nyata di tengah masyarakat.
- 3) Memberikan pelayanan prima kepada para pemangku kepentingan.

4.1.3 Struktur Organisasi Lembaga Manajemen Infaq Jakarta

LMI Jakarta memiliki struktur organisasi sebagaimana berikut:

Kepala Perwakilan LMI Jakarta	: Khoirul Nur Mustaqim
Staff Digital Marketing dan Pemberdayaan	: Bayu Mahardika
Staf Penanggulangan Bencana	: Ridwan Maulana Yusuf

4.1.4 Tugas dan Wewenang Pengurus LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Jakarta

a. Kepala Perwakilan LMI Jakarta

- 1) Memastikan operasional lembaga berjalan baik
- 2) Memastikan SOP penghimpunan donasi, manajemen keuangan, dan penyaluran berjalan baik
- 3) Melakukan survei, penghimpunan, pendistribusian, presentasi, dan komunikasi dengan semua pihak

b. Staff Digital Marketing

- 1) Membuat konten sosial media dan mengelola website dan akun sosial media LMI jakarta
- 2) Membuat *flyer*
- 3) Mencari aset digital, seperti foto, video, dan mengedit, serta membuat narasi untuk keperluan LMI Jakarta

c. Staf Pemberdayaan dan Penanggulangan Bencana

- 1) Edukasi mitigasi bencana

- 2) Turun ke lapangan saat terjadi bencana alam untuk membantu korban serta melakukan survey assessment hal-hal yang dibutuhkan korban

4.1.5 Program Pendistribusian Lembaga Manajemen Infaq Jakarta

Program Utama distribusi dana zakat di LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Jakarta terdiri dari:

- 1) Pendidikan, yaitu pemberian Zakat bagi Siswa keluarga pra sejahtera dalam bidang pendidikan berupa pemberian zakat dan bimbingan belajar gratis.
- 2) Ekonomi, yaitu pemberian bantuan kepada mustahik untuk membantu memenuhi kebutuhannya serta pemberdayaan kelompok usaha kecil dengan tujuan menghapus pinjaman riba serta meningkatkan taraf hidup
- 3) Dakwah, yaitu bantuan dana zakat kepada para pengajar dan praktisi dakwah

4.2 Implementasi Distribusi Zakat di Lembaga Manajemen Infaq Jakarta

Secara umum, tugas utama dari organisasi pengelola zakat adalah menghimpun dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf masyarakat dan menyalurkannya kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya (Holil, 2019). Adapun Bapak Khoirul selaku ketua LMI Jakarta dalam wawancara yang dilakukan dengan peneliti menjelaskan bahwa Lembaga Manajemen Infaq Jakarta merupakan lembaga amil zakat tingkat nasional yang menghimpun dan mendistribusikan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf. Ia menjelaskan sejak didirikan pada tahun 2015, LMI Jakarta rutin melakukan kegiatan penghimpunan dan pendistribusian zakat, infak, dan sedekah. Lalu pada tahun 2019 tepatnya sejak mendapatkan SK Nazhir wakaf dari badan wakaf Indonesia, LMI Jakarta juga membuka kegiatan penghimpunan wakaf.

Maka secara umum, dana yang terhimpun di LMI Jakarta berasal dari empat sumber, yaitu zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Para muzakki bisa membayarkan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf dengan mendatangi secara langsung Kantor LMI Jakarta atau secara digital, yaitu melalui website LMI Jakarta. Tujuan adanya *website* digital ini adalah untuk mempermudah muzakki dalam pembayaran ziswaf dan untuk memperluas jangkauan

LMI Jakarta kepada masyarakat, sehingga para muzakki yang posisinya jauh dari Kantor LMI Jakarta mendapatkan kemudahan untuk mengetahui program-program LMI Jakarta dan tetap bisa membayar ZISWAF ke LMI Jakarta. Setelah dana tersebut berhasil terhimpun, maka selanjutnya LMI Jakarta akan mendistribusikannya melalui program-program yang terdapat di LMI Jakarta.

Dalam Islam, dana zakat hanya boleh didistribusikan kepada delapan golongan sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah at-Taubah ayat 60. Adapun delapan golongan yang berhak untuk menerima zakat terdiri dari fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, orang yang berhutang, orang yang berjuang di jalan Allah (*Fisabilillah*) dan orang yang sedang dalam perjalanan (Pebri Yanto et al., 2024). Terdapat pula undang-undang yang mengatur perihal pendistribusian zakat, yaitu Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 25 yang berisikan tentang zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam.

Bapak Bayu selaku Staf Pemberdayaan LMI Jakarta dalam wawancara menjelaskan bahwa untuk saat ini LMI Jakarta baru menyalurkan dana zakat ke empat golongan saja, yaitu kepada golongan fakir, miskin, *fisabilillah* dan amil. Untuk penerima dari golongan fakir didominasi oleh penerima bantuan biaya hidup, kemudian untuk penerima dari golongan miskin mayoritas terdiri dari penerima bantuan beasiswa dan penerima bantuan permodalan usaha. Adapun untuk golongan *fisabilillah* terdiri dari guru mengaji anak-anak yang tidak memiliki gaji tetap.

Bapak Bayu menjelaskan meskipun LMI Jakarta baru mendistribusikan dana zakat ke empat golongan tersebut, LMI Jakarta tetap membuka kemungkinan untuk menyalurkan dana zakat ke golongan lainnya seperti *gharimin*, muallaf, dan *ibnu sabil*. Akan tetapi sejauh ini belum pernah ada dari golongan-golongan tersebut yang mengajukan bantuan dana zakat ke LMI Jakarta sehingga LMI Jakarta belum mendistribusikan dana zakat ke golongan-golongan tersebut. Bapak Bayu juga menerangkan bahwa jika di masa yang akan datang ketiga asnaf tersebut mengajukan bantuan ke LMI Jakarta dan setelah disurvei memenuhi syarat untuk dibantu, maka LMI Jakarta akan membantu mereka. Ia juga menjelaskan alasan LMI Jakarta tidak menyalurkan zakat ke *Riqab* karena pada zaman ini *riqab* atau budak sudah tidak ada lagi.

Dalam hal pendistribusian zakat kepada delapan mustahik, terdapat perbedaan pendapat dari para ulama. Jumhur ulama yang terdiri dari Ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah berpendapat bahwasanya diperbolehkan mendistribusikan zakat hanya kepada sebagian dari delapan kelompok yang berhak menerima zakat, meskipun delapan kelompok tersebut tersedia. Hal ini menyesuaikan prioritasnya khususnya memprioritaskan golongan yang paling berhak dan paling membutuhkan pertolongan, seperti golongan fakir dan miskin. Sedangkan menurut Imam Syafii, zakat wajib didistribusikan ke delapan kelompok penerima zakat secara merata. Jika salah satu dari delapan kelompok tersebut tidak tersedia, maka zakat distribusikan kepada kelompok yang tersedia saja dan tidak boleh meninggalkan salah satu kelompok dari delapan kelompok tersebut (Daaim, 2021).

Adapun pendistribusian zakat di LMI Jakarta saat ini ditujukan untuk empat kelompok, yaitu fakir, miskin, amil, dan fiisabilillah. Hal ini sesuai dengan pendapat *jumhur* ulama yang memperbolehkan pendistribusian zakat hanya untuk golongan tertentu saja menyesuaikan kebutuhan dan prioritasnya. Pendistribusian yang dilakukan LMI Jakarta juga tidak bertentangan dengan pendapat Imam Syafii, karena sejauh ini belum ada dari golongan gharimin, mualaf, dan ibnu sabil yang mengajukan bantuan ke LMI Jakarta dan golongan riqab juga tidak ada lagi keberadaannya, sehingga hal ini sesuai dengan pendapat Imam Syafii yang menganjurkan pendistribusian untuk golongan yang tersedia saja.

Untuk mewujudkan pendistribusian zakat yang efektif, maka perlu adanya peran aktif dari amil yang kompeten dan amanah dalam pengelolaan zakat. Hal ini agar pemanfaatan zakat mampu dirasakan seluas-luasnya oleh orang yang berhak menerima zakat (Ahyakudin & Abduh, 2021). Adapun bagian yang diterima amil LMI Jakarta dari dana zakat yang terhimpun adalah sebesar 12,5%. Dana tersebut digunakan untuk biaya operasional dalam pendistribusian zakat dan untuk upah amil. Hal ini sesuai dengan konsep fiqih zakat yang menyatakan bahwa upah maksimal yang didapatkan amil adalah 1/8 atau 12,5% dari dana zakat yang terkumpul, dengan catatan bahwa amil tersebut melakukan pengelolaan zakat dengan baik dan amanah (Kalimah, 2020). Adapun sisa 87,5% dana zakat yang terhimpun di LMI Jakarta diberikan kepada 3 asnaf lainnya, yaitu

fakir, miskin, dan *fiisabilillah* menyesuaikan prioritasnya yang disalurkan melalui program-program pendistribusian zakat di LMI Jakarta.

Dalam pendistribusian dana zakat, setiap lembaga zakat mempunyai programnya masing-masing yang dapat berbeda dengan lembaga zakat lainnya. Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan pedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) pada tiap lembaga zakat (Hakim et al., 2022). Adapun LMI Jakarta memiliki tiga program utama dalam mendistribusikan dana zakat, yaitu program dakwah, pendidikan, dan ekonomi. Hal ini disampaikan oleh Bapak Khoirul sebagai Ketua LMI Jakarta dalam wawancara dengan peneliti. Ia menyampaikan bahwa program dakwah di LMI Jakarta ditujukan untuk guru ngaji di pelosok dan fasilitator pendamping dari program-program LMI Jakarta. Lalu program pendidikan ditujukan untuk anak-anak yatim dan dhuafa dengan memberikan bimbingan belajar dan bantuan beasiswa, dan program ekonomi diberikan dalam bentuk bantuan biaya hidup, bantuan modal usaha, dan modal pengelolaan usaha.

Jika disimpulkan, maka dana zakat yang terhimpun di LMI Jakarta didistribusikan melalui tiga program utama, yaitu program dakwah, program pendidikan, dan program ekonomi. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai ketiga program utama tersebut adalah sebagaimana berikut:

1) Program Dakwah

Program ini ditujukan kepada para guru Al-Quran yang mengajar anak-anak di TPA atau TPQ yang tersebar di berbagai wilayah, mulai dari Jakarta sampai Ciamis, Jawa Barat. LMI Jakarta membantu para guru-guru tersebut karena mereka tidak memiliki pemasukan tetap dari mengajar TPA dan TPQ. LMI Jakarta juga menyalurkan dana zakat kepada fasilitator yang mendampingi program hidroponik untuk ibu-ibu janda di Depok, Jawa Barat. Tugas dari fasilitator tersebut adalah mendampingi proses pengelolaan kebun hidroponik serta mengajari para ibu-ibu janda dalam urusan keagamaan. Pada program dakwah ini, mayoritas pemberian dana zakat ditujukan untuk golongan *fiisabilillah*.

2) Program Pendidikan

Pada program ini, jenis bantuan yang diberikan LMI Jakarta berupa bantuan beasiswa dan pembinaan karakter kepada anak-anak yatim dan kurang mampu. Program ini bernama “Rumah Belajar Sekar” dan dilaksanakan di Daru, Kabupaten Tangerang. Anak-anak tersebut mendapatkan pembelajaran berbagai macam bidang keilmuan mulai dari literasi baca tulis, kemampuan berpikir kritis, kesenian, dan pembinaan karakter. Anak-anak dari keluarga pra sejahtera tersebut akan mendapatkan bimbingan belajar setiap minggunya secara gratis. Selain mendapatkan keilmuan, anak-anak juga mendapatkan bantuan dana beasiswa setiap bulannya. Pada program pendidikan ini, pemberian zakat ditujukan untuk kelompok fakir dan miskin.

3) Program Ekonomi

Pada program ekonomi ini, terdapat dua sifat pendistribusian, yaitu pendistribusian secara konsumtif dan produktif. Pendistribusian secara konsumtif diberikan berupa bantuan biaya hidup. Sedangkan pendistribusian secara produktif dibagi menjadi dua, yaitu modal usaha perorangan dan modal usaha bersama. Modal usaha perorangan diberikan dengan memberikan bantuan kepada pelaku usaha mikro berupa bantuan pembinaan serta pemberian modal usaha dan barang-barang produktif, seperti gerobak untuk pemilik usaha mikro. Program ini bernama Gerobak Berkah dan tersebar di berbagai wilayah di Jakarta, Depok, dan sekitarnya. Sedangkan modal usaha bersama diberikan berupa bantuan modal untuk mengelola kebun hidroponik secara bersama yang keuntungannya juga dimanfaatkan secara bersama. Program ini dinamakan Kampung Hidroponik.

Adapun tujuan dari adanya program-program tersebut agar para mustahik tersebut terbebas dari pinjaman riba, mempunyai sumber pendapatan, serta untuk memperbaiki taraf hidup mustahik. Selain dibantu dari segi finansial, program ini juga membantu membina para mustahik agar usaha mereka dapat terus berkembang serta membimbing para mustahik dalam hal keagamaan. Hal ini bertujuan agar para mustahik mendapatkan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Pada program ekonomi ini, bantuan dana zakat ditujukan untuk golongan miskin.

Agar proses pendistribusian zakat dapat berjalan dengan efektif, maka pendistribusian zakat yang dilakukan harus tepat sasaran, yaitu ditujukan untuk mustahik yang benar-benar layak untuk mendapatkan bantuan (Cholifah & Ridwan, 2023). Agar dana zakat yang terhimpun di LMI Jakarta didistribusikan kepada orang yang tepat, maka LMI Jakarta menggunakan dua cara untuk menentukan calon mustahiknya sebagaimana penjelasan yang disampaikan Ketua Lembaga Manajemen Infaq Jakarta. Beliau menerangkan bahwa cara yang pertama untuk menentukan calon mustahik yaitu dengan mendapatkan mustahik dari orang-orang yang mengajukan bantuan ke LMI Jakarta, baik itu dengan mendatangi Kantor LMI Jakarta maupun dengan menghubungi nomor *whatsApp hotline* LMI Jakarta yang didapatkan dari *website* resmi LMI Jakarta atau dari rekan-rekannya yang pernah dibantu. Jika ditemukan hal semacam ini, maka LMI Jakarta akan melakukan survei dan verifikasi terlebih dahulu untuk terhindar dari mafia mustahik yang memanfaatkan lembaga zakat untuk keuntungannya sendiri.

Adapun cara yang kedua yaitu melalui rekomendasi dari donatur atau rekomendasi dari relawan. Seringkali terdapat donatur LMI Jakarta baik itu perorangan maupun perusahaan yang meminta dana zakat yang dibayarkannya di LMI Jakarta untuk didistribusikan kepada tetangganya ataupun untuk orang-orang yang berada di sekitar perusahaannya. Dalam hal ini LMI Jakarta membantu dan menjembatani para donatur untuk menyalurkan zakat sesuai rekomendasi dari donatur tersebut.

Bapak Khoirul juga menyampaikan bahwa untuk mendapatkan calon mustahik, LMI Jakarta lebih memprioritaskan cara yang kedua dibanding cara yang pertama. Hal ini karena para donatur atau relawan sudah mengetahui kondisi mustahik secara langsung sehingga penentuan mustahik dapat tepat sasaran. Alasan lainnya adalah mustahik yang didapat melalui rekomendasi donatur biasanya lebih bertanggung jawab dan mudah dibina oleh LMI Jakarta dibanding mustahik yang mengajukan diri untuk mendapatkan bantuan

Setelah LMI Jakarta mendapatkan calon mustahiknya, terdapat beberapa tahapan yang dilakukan oleh LMI Jakarta untuk sampai ke tahap pendistribusian dana zakat. Adapun tahapan-tahapan dalam pendistribusian zakat di LMI Jakarta berdasarkan penjelasan Ketua LMI Jakarta adalah sebagaimana berikut:

1) Registrasi Mustahik

Setelah LMI Jakarta mendapatkan calon mustahik, baik itu yang mengajukan bantuan maupun hasil rekomendasi donatur, para calon mustahik tersebut mengisi formulir A1. Formulir ini bertujuan untuk mengetahui data-data calon mustahik guna mempermudah LMI Jakarta pada tahapan berikutnya yaitu survei.

2) Survei

Setelah proses registrasi mustahik selesai, tahapan berikutnya adalah survei. Survei dilakukan untuk memastikan apakah data yang diberikan mustahik itu sesuai atau tidak dan untuk melihat secara langsung kondisi mustahik yang sebenarnya. Proses survei dilakukan dengan mendatangi calon mustahik, melihat dan menanyakan kondisi mustahik kepadanya dan orang sekitarnya. Pada proses ini mustahik juga diwajibkan mengisi formulir A2 untuk mengetahui apakah mustahik tersebut layak dibantu atau tidak, dan memastikan apakah mustahik ini sebelumnya sudah pernah dibantu oleh lembaga zakat lain atau belum. Tujuan dilakukannya survei ini adalah agar bantuan dana zakat yang diberikan LMI Jakarta dapat dipertanggungjawabkan, tidak tumpang tindih, tidak mubazir, efektif, dan dapat dimanfaatkan oleh mustahik dengan sebaik-baiknya.

3) Verifikasi dan Membuat Perencanaan

Setelah proses survey selesai, tahapan selanjutnya adalah melakukan verifikasi dan validasi calon mustahik. LMI Jakarta akan berdiskusi dengan kantor pusat untuk menentukan apakah mustahik tersebut layak dibantu atau tidak, bantuan apa yang cocok untuk mustahik tersebut, serta menentukan bantuan tersebut berasal dari dana apa. Pada tahapan ini, pihak LMI Jakarta wajib melakukan kegiatan verifikasi ini dengan selektif, sungguh-sungguh, teliti, dan hati-hati agar pemberian bantuan dana zakat ini dapat efektif dan tepat sasaran. Setelah proses verifikasi ini selesai, selanjutnya LMI Jakarta akan membuat perencanaan pendistribusian, yaitu menentukan apakah mustahik yang telah diverifikasi tersebut dibantu melalui program dakwah, program pendidikan, atau program ekonomi.

4) Pendistribusian Dana Zakat

Setelah proses verifikasi dan perencanaan selesai, maka tim LMI Jakarta akan mendistribusikan dana zakat tersebut melalui program-program yang sesuai dengan kebutuhan mustahik tersebut, baik itu program ekonomi, program dakwah, dan program pendidikan. Pendistribusian yang dilakukan LMI Jakarta dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung atau cash dan secara transfer. Untuk pendistribusian yang berada di Daerah Jakarta dan sekitarnya, pendistribusian dilakukan secara langsung dalam bentuk cash menggunakan amplop. Sedangkan untuk pendistribusian yang jaraknya jauh dari Daerah Jakarta dan sekitarnya, maka dilakukan melalui transfer. Setelah mustahik menerima dana zakat tersebut, maka mustahik akan mengirimkan tanda tangan penerimaan secara digital. Contoh pendistribusian yang dilakukan secara transfer adalah untuk program dakwah di Ciamis, Jawa Barat dan untuk program pendidikan di Daru, Kabupaten Tangerang.

5) Evaluasi dan Monitoring

Setelah melakukan pendistribusian, LMI Jakarta akan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi, kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan dan perubahan mustahik selama dibantu oleh LMI Jakarta. Harapannya agar perekonomian, karakter, dan spiritual mustahik menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya, dan agar para mustahik tersebut dapat berubah statusnya menjadi muzakki di masa yang akan datang. Kegiatan evaluasi dan monitoring ini dilakukan setiap 1 bulan pertama, 3 bulan pertama, sampai 1 tahun pertama. Hasil dari kegiatan ini akan LMI Jakarta laporkan secara rutin ke BAZNAS dan Kemenag.

Secara umum, bentuk pendistribusian dana zakat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu bersifat konsumtif dan produktif. Jika ditinjau lebih lanjut, pendistribusian dana zakat dapat dibagi menjadi empat bentuk, pertama secara konsumtif tradisional yaitu pemberian zakat untuk dimanfaatkan secara langsung, kedua secara konsumtif kreatif yaitu pemberian bantuan zakat yang diberikan dalam bentuk lain, ketiga secara produktif

tradisional yaitu bantuan berupa barang-barang produktif, dan terakhir secara produktif kreatif yaitu bantuan dalam bentuk permodalan usaha (Musa, 2020).

Dalam mendistribusikan zakat, LMI Jakarta mendistribusikannya secara konsumtif dan produktif. Menurut Bapak Bayu selaku Staf Pemberdayaan LMI Jakarta, tujuan adanya bantuan secara konsumtif di LMI Jakarta adalah untuk membantu kebutuhan hidup para mustahik yang bersifat jangka pendek. Bantuan konsumtif ini diberikan secara langsung tanpa adanya bantuan pemberdayaan dan pembinaan kepada mustahik. Contoh pemberian bantuan konsumtif di LMI Jakarta adalah bantuan uang tunai, sembako, bantuan untuk pengajar TPA dan TPQ, dan bantuan korban bencana alam. Bantuan ini diberikan dalam bentuk program-program distribusi yang terdapat di LMI Jakarta, yaitu program pendidikan, ekonomi, dan dakwah.

Adapun pemberian bantuan secara produktif di LMI Jakarta diberikan untuk program ekonomi. Bantuan diberikan dalam berbagai macam bentuk, baik itu dalam bentuk modal usaha maupun dalam bentuk barang-barang yang bersifat produktif. Bantuan secara produktif ini bersifat jangka panjang dengan tujuan membantu ekonomi dan keagamaan mustahik kearah yang lebih baik. Selain memberikan bantuan dana, LMI Jakarta juga memberikan bantuan pemberdayaan dan pembinaan kepada mustahik agar usaha mereka dapat terus berkembang. Selain itu LMI Jakarta juga rutin melakukan kegiatan monitoring untuk membimbing para mustahik dalam hal keagamaan. Harapannya para mustahik dapat berkembang secara ekonomi, perilaku, dan lebih baik dalam urusan keagamaan.

Jika dikategorikan lebih lanjut, bentuk pendistribusian konsumtif tradisional di LMI Jakarta ditujukan untuk program ekonomi (bantuan biaya hidup) dan dakwah. Hal ini karena bantuan untuk program ekonomi dan dakwah hanya berupa bantuan dana dan kebutuhan hidup sehari-hari. Adapun pendistribusian konsumtif kreatif ditujukan untuk program pendidikan. Hal ini karena pada program pendidikan, pendistribusian diwujudkan dalam bentuk lain, yaitu beasiswa.

Adapun program ekonomi modal usaha perorangan berupa bantuan pemberian modal usaha kepada pemilik usaha mikro dan program ekonomi modal usaha bersama berupa

pemberian modal untuk pengelolaan hidroponik secara bersama di LMI Jakarta masuk ke dalam kategori pendistribusian secara produktif kreatif.

Selanjutnya, peneliti juga mewawancarai mustahik LMI Jakarta sebanyak lima orang dari ketiga program utamanya, yaitu program dakwah, program pendidikan, dan program ekonomi. Adapun hasil wawancara yang peneliti dapatkan adalah sebagaimana berikut:

1) Program Dakwah

Pada program dakwah, peneliti mewawancarai Ibu Evi selaku salah satu penerima manfaat dari program dakwah LMI Jakarta. Ibu Evi merupakan seorang guru ngaji yang berdomisili di Jakarta Timur. Ibu Evi merupakan salah satu guru ngaji yang mendapatkan bantuan dari LMI Jakarta berupa bantuan program dakwah sebesar Rp. 300.000 setiap bulannya dan sudah mendapatkan bantuan kurang lebih selama dua tahun. Hal ini sebagaimana pernyataan Ibu Evi dalam wawancara:

“Saya mulai dibantu oleh LMI Jakarta sejak 2022 sampai saat ini. Selama ini saya dibantu berupa uang sejumlah Rp.300.000 setiap bulannya. Biasanya ada tim LMI Jakarta yang kesini untuk menyerahkan bantuannya sekaligus melihat pembelajaran AL-Quran anak-anak” ujar Ibu Evi.

Menurut Ibu Evi proses pendaftaran bantuan tersebut cukup mudah dan pencairan dana juga dilakukan dengan cepat. Ibu Evi menunggu sekitar satu bulan untuk proses survey dan verifikasi sampai akhirnya mendapatkan bantuan secara rutin setiap bulannya. Ibu Evi masuk ke dalam kategori *fiabilillah* karena berjuang membantu penyebaran ilmu agama kepada umat, yaitu mengajar ngaji anak-anak kecil. Bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi Ibu Evi untuk membantu memenuhi kebutuhan beliau sehari-hari.

2) Program Pendidikan

Pada program pendidikan, peneliti mewawancarai Yusuf selaku salah satu penerima beasiswa Rumah Belajar Sekar yang diadakan oleh LMI Jakarta. Yusuf merupakan murid kelas 3 SMP yang mendapat bantuan pendidikan dari LMI

Jakarta melalui program Rumah Belajar Sekar. Rumah Belajar Sekar merupakan program pendidikan dari LMI Jakarta yang memberikan bantuan pembelajaran gratis dan pemberian beasiswa kepada anak-anak yatim dan dhuafa. Rumah Belajar Sekar terletak di Daru, Kabupaten Tangerang dan saat ini sudah memiliki 20 Murid.

Pembelajaran di Rumah Belajar Sekar dilakukan satu minggu sekali yaitu pada Hari Minggu Pagi. Yusuf merupakan salah satu murid yang menerima manfaat dari program ini sejak 2022. Selain mendapatkan bantuan bimbingan belajar, Yusuf juga mendapatkan bantuan beasiswa sebesar Rp.100.000 setiap bulannya dan mendapatkan perlengkapan setiap awal tahun pembelajaran.

“Pembelajaran kami dilakukan setiap hari Minggu pagi dan pembahasannya itu biasanya tentang literasi baca tulis, kreativitas dan pembinaan karakter. Kami disini juga diajari oleh para mentor materi-materi yang akan keluar pada ujian. Setiap akhir bulan di minggu terakhir, kami mendapatkan bantuan dana dari LMI Jakarta sebesar Rp.100.000” ujar Yusuf dalam wawancara dengan peneliti.

Menurut Yusuf program ini sangat membantunya untuk mendapatkan pembelajaran yang layak secara gratis dan untuk mempersiapkan ujian. Yusuf juga bersyukur mendapatkan bantuan beasiswa setiap bulannya dan perlengkapan sekolah seperti tas, sepatu, dan tempat pensil setiap awal tahun pembelajaran untuk membantu menunjang keperluan pendidikannya.

3) Program Ekonomi

Pada program ekonomi, peneliti mewawancarai tiga orang mustahik yang memiliki jenis bantuan yang berbeda-beda. Peneliti mewawancarai Ibu Rika sebagai mustahik pemberian santunan biaya hidup, Ibu Sainah sebagai mustahik modal usaha perorangan dan Ibu Marni sebagai mustahik modal usaha bersama. Adapun hasil wawancara dengan ketiga mustahik tersebut adalah sebagaimana berikut:

a. Santunan Biaya Hidup

Peneliti mewawancarai Ibu Rika sebagai salah satu mustahik yang mendapatkan bantuan santunan biaya hidup. Ibu Rika mengajukan bantuan ke LMI Jakarta karena saat itu membutuhkan susu dan popok untuk anaknya. Ibu Rika menerima bantuan Susu bayi, popok, dan uang Rp.250.000 dari LMI Jakarta dan diberikan dua hari setelah Ibu Rika mengajukan bantuan.

“Alhamdulillah saya hanya menunggu sekitar dua hari dan saya langsung dibantu oleh LMI Jakarta berupa pemberian susu bayi, popok, dan uang tunai sebesar Rp.250.000” ujar Ibu Rika.

Menurut Ibu Rika, Bantuan ini sangat berarti baginya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, khususnya anaknya yang masih sangat kecil. Ibu Rika yang juga merupakan seorang janda dengan dua anak sangat bersyukur dengan bantuan dan proses yang cepat dari LMI Jakarta untuk memberikan bantuan kepadanya.

b. Modal Usaha Perorangan

Peneliti mewawancarai Ibu Sainah sebagai mustahik modal usaha perorangan berupa pemberian modal usaha pada program Gerobak Berkah. Ibu Sainah memiliki usaha mie ayam yang berlokasi di Depok, Jawa Barat. Ibu Sainah mengajukan bantuan ke LMI Jakarta karena saat itu usahanya sangat membutuhkan biaya untuk renovasi gerobak dan tambahan modal usaha. Pada akhirnya LMI Jakarta memberikan bantuan ke Ibu Sainah berupa bantuan modal usaha sebesar 1.8000.000,- dan pembinaan rutin yang dilaksanakan setiap bulannya.

“Setelah di survei oleh tim LMI Jakarta dan saya dinyatakan layak dibantu, maka saya diberi bantuan modal usaha sebesar 1.8000.000. Modal yang diberikan saya gunakan untuk membetulkan gerobak, membeli meja dan kursi untuk konsumen, dan untuk tambahan modal” ujar Ibu Sainah dalam wawancara yang dilakukan dengan peneliti.

Program gerobak berkah ini menasar para pelaku usaha mikro yang masuk ke dalam kategori miskin di area Jakarta dan sekitarnya. Bantuan yang

diberikan LMI Jakarta sangat membantu Ibu Sainah untuk merenovasi gerobak mie ayamnya yang sebelumnya sudah lusuh, membeli kursi dan meja untuk tempat pembeli makan, dan untuk tambahan modal usaha mie ayamnya. Ibu Sainah mengajukan bantuan ke LMI Jakarta pada tahun 2021 dan mendapatkan bantuan kurang lebih satu bulan setelah mengajukan bantuan.

c. Modal Usaha Bersama

Pada modal usaha bersama, peneliti mewawancarai Ibu Marni sebagai salah satu pengelola program Kampung Hidroponik yang berlokasi di Depok, Jawa Barat. Nama dari program ini adalah Kampung Hidroponik Berdaya yang dikelola oleh ibu-ibu janda sekitar. Hasil penjualan hidroponik tersebut dibagikan kepada ibu-ibu janda yang membantu mengelola hidroponik tersebut.

Ibu Marni mulai mengelola kebun hidroponik pada tahun 2021 saat LMI Jakarta merenovasi dan memperluas kebun hidroponik tersebut. LMI Jakarta memberikan bantuan sekitar Rp. 25.000.000. untuk biaya perluasan dan pembelian kebutuhan kebun hidroponik.

Kini kebun hidroponik tersebut dapat memberdayakan empat ibu-ibu janda sekitar, termasuk Ibu Marni. Keuntungan penjualan dari kebun hidroponik tersebut didapatkan setiap minggunya, yaitu saat kebun tersebut berhasil panen.

“Biasanya kami panen setiap minggunya sekitar 30-40 kg dan kami jual setiap kg nya sekitar Rp. 21.500,-. Hasil dari penjualan tersebut kita bagi-bagi dengan pengelola lainnya dan alhamdulillah bisa membantu saya memenuhi kebutuhan sehari-hari” Ujar Ibu Marni.

Selain mendapatkan pekerjaan dan pendapatan, Ibu Marni juga mendapatkan pembinaan dan pelatihan bulanan dari LMI Jakarta dan dimentori oleh Ibu Suharti. Pada pembinaan bulan tersebut, para ibu-ibu pengelola hidroponik diajari cara menghilangkan hama, cara menghasilkan panen yang bagus, dan juga memperdalam materi agama.

Adapun data mustahik LMI Jakarta jika dijelaskan secara lebih ringkas dalam bentuk tabel adalah sebagaimana berikut:

Tabel 4. 1
Data Mustahik LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Jakarta

No	Nama Mustahik	Jenis Program	Bentuk Bantuan	Manfaat
1	Evi Wulandari	Dakwah	Uang Sebesar Rp.300.000 Setiap bulannya. Sudah dibantu sekitar 2 tahun	Membantu membayar upah guru ngaji
2	Muhamad Yusuf	Pendidikan	Bantuan bimbingan belajar, peralatan sekolah, dan bantuan dana sebesar Rp.100.000 setiap bulannya. Sudah dibantu sekitar 2 tahun	Membantu kebutuhan selama sekolah
3	Rika Gusriani	Ekonomi (Santunan Biaya Hidup)	Bantuan pemberian susu bayi, popok, dan uang tunai sebesar Rp.250.000	Membantu biaya kehidupan sehari-hari
4	Sainah	Ekonomi (Modal Usaha Perorangan)	Bantuan uang tunai sebesar Rp. 1.800.000	Membantu modal usaha Mie Ayam
5	Marni	Ekonomi (Modal Usaha Bersama)	Bantuan perluasan kebun hidroponik untuk lapangan pekerjaan Ibu-Ibu Janda	Membantu modal usaha hidroponik

Sumber: Hasil wawancara mustahik LMI Jakarta, diolah

Bentuk pendistribusian dana zakat ke tiga program utama LMI Jakarta tersebut berbeda-beda. Pada program dakwah, salah satu mustahik yang mendapatkan bantuan dari LMI Jakarta adalah Ibu Evi Wulandari yang merupakan seorang guru ngaji. LMI Jakarta memberikan bantuan uang tunai Rp 300.000 setiap bulannya kepada beliau sebagai bantuan upah guru ngaji. Pada program pendidikan, LMI Jakarta memberikan bantuan kepada 20 anak yatim dan dhuafa. Salah satu penerima bantuan dari program pendidikan ini adalah Muhamad Yusuf yang menerima bantuan berupa pemberian peralatan sekolah, bantuan bimbingan belajar, dan bantuan dana sebesar Rp. 100.000 setiap bulannya. Bantuan ini digunakan untuk membantu menunjang kebutuhan selama mengenyam pendidikan di sekolah.

Sedangkan program ekonomi dibagi menjadi tiga program berbeda. Pertama, yaitu bantuan biaya hidup. Adapun salah satu penerima bantuan tersebut adalah Ibu Rika yang mendapatkan bantuan pemberian popok, susu, dan uang tunai sebesar Rp.250.000. Bantuan kedua pada program ekonomi adalah modal usaha perorangan. Salah satu mustahik dari program ini adalah Ibu Sainah yang menerima bantuan uang tunai untuk modal usaha sebesar Rp.1.800.000. Adapun bantuan terakhir pada program ekonomi ini adalah modal usaha bersama. Ibu Marni sebagai salah satu penerima manfaat dari program ini mendapatkan bantuan lapangan pekerjaan dan alat hidroponik untuk mengelola kebun hidroponik yang sifatnya produktif dan menghasilkan setiap minggunya.

4.3 Efektivitas Distribusi Zakat dengan Pendekatan *Zakat Core Principles* Poin 10 (Manajemen Pemberdayaan) di Lembaga Manajemen Infaq Jakarta

4.3.1 *Disbursement Collection Ratio* (DCR)

Berdasarkan laporan keuangan LMI Jakarta mulai dari tahun 2019 hingga 2022, jumlah penerimaan dan pendistribusian dana zakat di LMI Jakarta adalah sebagaimana berikut:

Tabel 4. 2
Penerimaan dan Pendistribusian Dana Zakat
LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Jakarta

No	Tahun	Penghimpunan	Pendistribusian
----	-------	--------------	-----------------

1.	2019	Rp. 140.847.017	Rp. 82.105.000
2.	2020	Rp. 9.991.922	Rp. 15.720.000
3.	2021	Rp. 64.714.216	Rp. 45.710.000
4.	2022	Rp. 241.095.736	Rp. 135.931.000

Sumber: Laporan Keuangan LMI Jakarta 2019-2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwasannya terjadi kenaikan dan penurunan penghimpunan dan pendistribusian dana zakat di LMI Jakarta. Terlihat terjadi penurunan penerimaan dan pendistribusian dana zakat pada tahun 2020 dibanding dengan tahun sebelumnya, lalu pada tahun 2021 dan 2022 penerimaan dan penyaluran dana zakat mengalami kenaikan. Penerimaan dan pendistribusian dana zakat tertinggi terjadi pada tahun 2022, yaitu dengan penghimpunan sebesar Rp. 241.095.736 dan pendistribusian sebesar Rp. 135.931.000. sedangkan penghimpunan dan penyaluran dana zakat terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu dengan penerimaan sebesar Rp. 9.991.922 dan penyaluran sebesar Rp. 15.720.000.

Untuk mengukur tingkat efektivitas distribusi dana zakat, maka digunakanlah *Disbursement Collection Ratio* (DCR). DCR diukur dengan membandingkan jumlah dana zakat yang didistribusikan dengan jumlah dana zakat yang terhimpun. Adapun rasio perbandingan antara total pendistribusian dengan total penghimpunan dana zakat di LMI Jakarta adalah sebagaimana berikut:

a. Tahun 2019

$$\frac{82.105.000}{140.847.017} \times 100\% = 58,29\% = 58\%$$

b. Tahun 2020

$$\frac{15.720.000}{9.991.922} \times 100\% = 157,32\% = 157\%$$

c. Tahun 2021

$$\frac{45.710.000}{64.714.216} \times 100\% = 70,63\% = 71\%$$

d. Tahun 2022

$$\frac{135.931.000}{241.095.736} \times 100\% = 56,38\% = 56\%$$

Adapun presentase rasio dalam *Disbursement Collection Ratio* adalah >90% (Sangat Efektif), 70-89% (Efektif), 50-69% (Cukup Efektif), 20-49% (di Bawah Harapan), dan <20% (Tidak Efektif) (Pebri Yanto et al., 2024). Semakin tinggi presentase tingkat pendistribusian dana zakat dibanding dengan penghimpunannya, maka semakin efektif pengelolaan zakat di organisasi pengelola zakat tersebut. Tingginya tingkat efektivitas juga menggambarkan bahwasanya dana zakat yang dikelola oleh OPZ didistribusikan kepada mustahik dengan baik (Yuliasih et al., 2021).

Jika dilihat berdasarkan perhitungan di atas, maka hasil perhitungan DCR secara rinci di LMI Jakarta adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4. 3
Hasil *Disbursement Collection Ratio* (DCR)
Dana Zakat di LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Jakarta

Tahun	Penghimpunan	Pendistribusian	Persen	Keterangan DCR
2019	Rp. 140.847.017	Rp. 82.105.000	58%	Cukup Efektif
2020	Rp. 9.991.922	Rp. 15.720.000	157%	Sangat Efektif
2021	Rp. 64.714.216	Rp. 45.710.000	71%	Efektif
2022	Rp. 241.095.736	Rp. 135.931.000	56%	Cukup Efektif
Jumlah	Rp. 456.648.891	Rp. 279.466.000	61%	Cukup Efektif

Sumber: Laporan Keuangan LMI Jakarta 2019-2022, diolah

Berdasarkan tabel tersebut jika dilihat pertahunnya, maka kategori DCR pada tahun 2019 dan 2022 masuk ke dalam kategori cukup efektif. Lalu pada tahun 2020 masuk ke kategori sangat efektif dan pada tahun 2021 masuk dalam kategori efektif.

Pada tahun 2019, proporsi dana zakat yang didistribusikan LMI Jakarta sebesar 58% dari total dana zakat yang diterima. Hal ini masuk dalam kategori cukup efektif. Pada tahun 2020, terjadi penurunan jumlah penghimpunan dan pendistribusian dana

zakat dibandingkan tahun sebelumnya, akan tetapi proporsi dana zakat yang disalurkan lebih besar dibanding jumlah penghimpunannya, yaitu sebesar 157% atau dan masuk ke dalam kategori sangat efektif. Pada tahun 2021, persentase dana zakat yang disalurkan adalah sebesar 71% dari total penghimpunannya dan masuk dalam kategori efektif. Lalu pada tahun 2022 persentase pendistribusiannya sebesar 56% dan masuk ke dalam kategori cukup efektif.

Adapun penyebab dana zakat yang didistribusikan pada tahun 2020 lebih besar dari total penghimpunannya adalah karena LMI Jakarta menggunakan dana zakat yang belum tersalurkan pada tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena terdapat program-program di LMI Jakarta yang membutuhkan perencanaan terlebih dahulu sebelum melakukan proses pendistribusian.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya tingkat efektivitas pendistribusian dana zakat di LMI Jakarta selama 4 tahun ke belakang yaitu sejak tahun 2019 sampai tahun 2022 jika dijumlahkan masuk ke dalam kategori cukup efektif dengan persentase sebesar 61%. Artinya proporsi dana zakat yang didistribusikan LMI Jakarta sebesar 61% dibandingkan dana zakat yang berhasil terhimpun. Meskipun terjadi fluktuasi atau naik turun tingkat persentase pendistribusian dana zakat di LMI Jakarta, tetapi secara garis besar pendistribusian dana zakat di LMI Jakarta masuk ke dalam kategori cukup efektif.

Untuk mencapai tingkatan efektif, idealnya lembaga zakat harus mampu mendistribusikan 87,5% dana zakat dari yang berhasil terhimpun. Ini sudah dikurangi hak amil sebesar 12,5%. Berdasarkan pendistribusian zakat di LMI Jakarta sejak tahun 2019 sampai tahun 2022, LMI Jakarta baru mampu mendistribusikan dana zakat sebesar 61% dari dana zakat yang terhimpun. Hal ini menunjukkan bahwa LMI Jakarta perlu lebih memaksimalkan pendistribusian zakatnya agar dapat meraih tingkatan efektif dalam pendistribusian zakat.

4.3.2 Kecepatan Distribusi

Perhitungan kedua untuk mengukur tingkat efektivitas distribusi zakat adalah dengan melihat kecepatan waktu distribusi. Pendistribusian dana zakat dapat

dibedakan menjadi dua kategori, yaitu dana zakat yang terprogram dan dana zakat insidental. Distribusi zakat secara terprogram dilakukan dalam jumlah besar dengan perencanaan matang serta jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya, sehingga memerlukan rangkaian proses sebelum pendistribusian dilakukan. Sementara itu, distribusi zakat insidental merupakan pendistribusian yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, seperti yang terjadi pada korban bencana alam. Adapun untuk mengukur kecepatan waktu distribusi zakat, pendistribusian yang diukur adalah distribusi zakat yang terprogram, bukan insidental.

Untuk mengetahui kecepatan waktu pendistribusian dana zakat di LMI Jakarta, maka peneliti mewawancarai Bapak Khoirul sebagai Ketua LMI Jakarta. Beliau menjelaskan bahwasannya LMI Jakarta selalu mendistribusikan dana zakat secara cepat. Hal ini karena LMI Jakarta memiliki database mustahik untuk program-program yang ada sehingga memudahkan dalam mendistribusikan zakat secara cepat. LMI Jakarta juga selalu menghindari penyaluran diatas satu tahun karena menurut ketentuan syariah, hal tersebut tidak diperbolehkan. Bapak Khoirul juga menyampaikan bahwa pendistribusian zakat di LMI Jakarta sebagian besar hanya membutuhkan waktu satu bulan saja atau selama-lamanya 3 bulan.

“Biasanya penyalurannya dilakukan pada bulan tersebut atau selama-lamanya 3 bulan jika ada beberapa kendala. Bahkan kami bisa lebih cepat lagi untuk mendistribusikan zakat jika terdapat kasus darurat” ujar Bapak Khoirul.

Pernyataan ini juga didukung oleh penjelasan yang disampaikan Staf Pemberdayaan LMI Jakarta, Bapak Bayu. Beliau menerangkan bahwa pada program dakwah, LMI Jakarta menyalurkan zakat kepada guru ngaji dan fasilitator pendamping setiap satu bulan. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Evi sebagai salah satu mustahik program dakwah yang berprofesi sebagai guru ngaji. Ibu Evi menyampaikan bahwasannya bantuan program dakwah yang diberikan kepadanya diberikan setiap satu bulan sekali.

“Selama ini saya dibantu LMI Jakarta berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000 setiap bulannya. Sampai sekarang bantuan ini rutin saya terima setiap bulannya,

kadang jika tim dari LMI Jakarta berhalangan untuk hadir, maka mereka mengirim melalui transfer bank” Ujar Ibu Evi

Pada program pendidikan, Bapak Bayu selaku staf pemberdayaan menyampaikan bahwa pendistribusian zakat yang dilakukan LMI Jakarta untuk program pendidikan juga dilakukan setiap satu bulan. Program pendidikan ini didistribusikan dalam bentuk pemberian beasiswa dan bimbingan belajar gratis kepada anak-anak yatim dan dhuafa. Adapun Yusuf sebagai salah satu penerima manfaat dari program pendidikan juga menyampaikan hal yang sama.

“Bantuan yang saya dapat biasanya diberikan pada pertemuan terakhir setiap bulannya, atau minggu keempat. Nominalnya sebesar Rp. 100.000 dan rutin setiap bulannya” ujar Yusuf.

Adapun pada pendistribusian program ekonomi di LMI Jakarta, Bapak Bayu menyampaikan bahwa terdapat dua sifat pendistribusian, yaitu konsumtif dan produktif. Pendistribusian konsumtif berupa bantuan santunan biaya hidup sedangkan pendistribusian produktif terdiri dari modal usaha perorangan dan modal usaha kelompok.

Pada bantuan biaya hidup, kecepatan pendistribusian dana zakat LMI Jakarta menyesuaikan kebutuhan mustahik, normalnya dilakukan maksimal satu bulan setelah adanya pengajuan dari mustahik. Hal ini disampaikan oleh Bapak Khoirul sebagai Ketua LMI Jakarta. Beliau menjelaskan jika mustahik tersebut membutuhkan bantuan yang sifatnya *urgent* atau darurat, maka LMI Jakarta akan mendistribusikannya secepat mungkin dengan tetap mematuhi persyaratan-persyaratan yang berlaku.

“Jika terdapat kasus darurat, contohnya terdapat mustahik yang mengajukan bantuan dana itu untuk membayar pendaftaran sekolah yang akan ditutup pembayarannya. Maka pada kasus ini kami akan melakukan disposisi khusus dengan menyalurkannya secara cepat, seperti dua hari setelah adanya pengajuan bantuan. Pada program ini, paling lama kami salurkan satu bulan setelah adanya pengajuan bantuan yang masuk ke kami.” ujar Bapak Khoirul.

Peneliti juga mewawancarai mustahik LMI Jakarta dari program ekonomi bantuan biaya hidup, yaitu Ibu Rika. Ibu Rika mendapatkan bantuan dari LMI Jakarta sekitar dua hari setelah mengajukannya. Ia mendapatkan bantuan popok, susu bayi, dan uang tunai sebesar sebesar Rp. 250.000.

“Saya mengajukan sekitar bulan November 2023 untuk keperluan anak saya yang mendesak. Alhamdulillah prosesnya sangat cepat, saya hanya menunggu sekitar dua hari dan saya langsung mendapatkan bantuan tersebut” ujar Ibu Rika.

Adapun untuk bantuan modal usaha perorangan, LMI Jakarta memberikan bantuan modal usaha sebanyak satu kali untuk permodalan awal, tepatnya satu bulan setelah adanya pengajuan dari mustahik. Setelah LMI Jakarta memberikan bantuan permodalan, LMI Jakarta juga membina para mustahik dengan mengadakan kajian rutin setiap bulannya untuk membahas keagamaan dan peluang-peluang pengembangan usaha.

Peneliti juga mewawancarai Ibu Sainah sebagai salah satu mustahik dari program ekonomi modal usaha perorangan. Ibu Sainah menyampaikan bahwasanya Ia mendapatkan bantuan dari LMI Jakarta sekitar satu bulan setelah mengajukan bantuan. Sampai saat ini Ia juga masih rutin mendapatkan pembinaan dari LMI Jakarta setiap bulannya.

“Saya mendapat bantuan modal usaha dari LMI Jakarta sebesar Rp. 1.800.000 pada tahun 2022. Setelah saya daftar untuk mengajukan bantuan, dan disurvei oleh tim LMI Jakarta, akhirnya sekitar satu bulan kemudian saya dapat bantuan itu” ujar Ibu Sainah.

Untuk pendistribusian modal usaha bersama, peneliti mewawancarai Ibu Marni sebagai salah satu mustahik program ekonomi modal usaha bersama yaitu pengelolaan kebun hidroponik. Ibu Marni menjelaskan bahwa setiap bulannya, Ia dan pengelola kebun hidroponik lainnya mendapatkan pendampingan dari LMI Jakarta dengan materi-materi yang berhubungan dengan pengembangan usaha dan pembelajaran agama. Ia juga mendapatkan bantuan bahan baku, bibit, alat-alat, pupuk, dan keperluan lainnya dari LMI Jakarta.

Adapun kecepatan waktu pendistribusian zakat di LMI Jakarta jika digambarkan dalam bentuk tabel adalah sebagaimana berikut:

Tabel 4. 4
Kecepatan Waktu Distribusi Program Zakat
LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Jakarta

No	Nama Program	Sifat	Waktu
1	Dakwah	Konsumtif	1 Bulan
2	Pendidikan	Konsumtif	1 Bulan
3	Ekonomi (Bantuan biaya hidup)	Konsumtif	2 Hari-1 Bulan
4	Ekonomi (Modal usaha perorangan)	Produktif	1 Bulan
5	Ekonomi (Modal usaha bersama)	Produktif	1 Bulan

Sumber: Hasil wawancara informan LMI Jakarta, diolah

Adapun kecepatan distribusi zakat dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kecepatan distribusi konsumtif dan kecepatan distribusi produktif sebagaimana berikut:

a. Kecepatan Distribusi Konsumtif

Kecepatan distribusi secara konsumtif terbagi menjadi lima kategori, yaitu: <3 bulan (cepat), 3-6 bulan (baik), 6-9 bulan (adil), 9-12 bulan (lambat), >12 bulan (sangat lambat) (Yuliasih et al., 2021). Adapun kecepatan waktu pendistribusian zakat secara konsumtif di LMI Jakarta adalah sebagaimana berikut:

Tabel 4. 5
Hasil Kecepatan Waktu Distribusi Program Konsumtif
di LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Jakarta

No	Nama Program	Waktu	Keterangan
1	Dakwah	1 Bulan	Cepat
2	Pendidikan	1 Bulan	Cepat
3	Ekonomi (bantuan biaya hidup)	2 Hari-1 Bulan	Cepat

Sumber: Hasil wawancara informan LMI Jakarta, diolah

Pada program dakwah yang terdiri dari pemberian bantuan biaya hidup kepada guru ngaji TPA, TPQ dan fasilitator pendamping, waktu pendistribusian yang dilakukan LMI Jakarta adalah satu bulan. Hal ini menunjukkan LMI Jakarta mendistribusikan dana zakat dengan waktu yang cepat. Pada program dakwah ini, LMI Jakarta sudah memiliki daftar database mustahik secara lengkap sehingga mempermudah LMI Jakarta dalam melakukan pendistribusian.

Adapun pada program pendidikan yang berupa pemberian beasiswa dan bimbingan belajar gratis kepada anak-anak yatim dan dhuafa melalui program Rumah Belajar Sekar, waktu pendistribusian dana zakat yang dilakukan LMI Jakarta juga berdurasi satu bulan dan masuk ke dalam kategori cepat. LMI Jakarta mempunyai daftar anak-anak yang mengikuti program beasiswa dan bimbingan belajar sehingga memudahkan LMI Jakarta menyalurkan dana zakat setiap bulannya untuk program tersebut.

Pada program ekonomi yang berupa bantuan biaya hidup, waktu yang diperlukan LMI Jakarta untuk mendistribusikan dana zakat bersifat tentatif menyesuaikan kebutuhan dan situasi mustahik. Pada kasus di atas, peneliti mewawancarai Ibu Rika sebagai salah satu mustahik LMI Jakarta dari program ekonomi bantuan biaya hidup. Ibu Rika hanya menunggu sekitar dua hari setelah mengajukan bantuan ke LMI Jakarta. Ini menunjukkan LMI Jakarta mendistribusikan dana zakat secara cepat. Adapun maksimal waktu penyaluran pada program ini adalah satu bulan setelah adanya pengajuan bantuan ke LMI Jakarta.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendistribusian zakat untuk program konsumtif di LMI Jakarta yang terdiri dari program dakwah, pendidikan, dan ekonomi seluruhnya masuk dalam kategori cepat dengan waktu pendistribusian zakat maksimal satu bulan.

b. Kecepatan Waktu Distribusi Produktif

Kecepatan distribusi secara produktif terbagi menjadi tiga kategori, yaitu <6 bulan (cepat), 6 - 12 bulan (baik), dan > 12 bulan (lambat) (Yuliasih et al., 2021).

Adapun pengukuran kecepatan waktu pendistribusian zakat secara produktif di LMI Jakarta adalah:

Tabel 4. 6
Hasil Kecepatan Waktu Distribusi Program Produktif
di LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Jakarta

No	Nama Program	Waktu	Keterangan
1	Ekonomi (Modal Usaha Perorangan)	1 Bulan	Cepat
2	Ekonomi (Modal Usaha Bersama)	1 Bulan	Cepat

Sumber: Hasil wawancara informan LMI Jakarta, diolah

Program produktif yang terdapat di LMI hanya terdiri dari program ekonomi. Program ekonomi yang bersifat produktif di LMI terdiri dari modal usaha perorangan dan modal usaha bersama. Pada modal usaha perorangan yaitu berupa bantuan modal dan gerobak kepada pelaku usaha mikro atau bisa disebut program “Gerobak Berkah”, LMI Jakarta mendistribusikan dana zakat dalam waktu satu bulan setelah para mustahik mengajukan bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa waktu pendistribusian yang dilakukan LMI Jakarta adalah cepat.

Adapun pada program modal usaha bersama yaitu program Kampung Hidroponik berupa bantuan modal untuk mengelola kebun hidroponik secara bersama, pendistribusian yang dilakukan oleh LMI Jakarta juga tergolong cepat yaitu satu bulan setelah para mustahik mengajukan bantuan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diartikan bahwa tingkat kecepatan distribusi yang dilakukan LMI Jakarta pada program pendistribusian konsumtif maupun pendistribusian produktif masuk dalam kategori cepat. Hal ini menunjukkan LMI Jakarta memiliki program pendistribusian yang efektif dan target pendistribusian yang jelas sehingga dana zakat yang terhimpun dapat menjangkau para mustahik dengan cepat.

c. Prinsip Inti *Zakat Core Principles* Poin 10 (Manajemen Pemberdayaan)

Dalam *Zakat Core Principles* poin 10 atau manajemen pemberdayaan, terdapat beberapa kriteria inti yang dapat dijadikan acuan oleh LMI Jakarta untuk mengefektifitaskan pendistribusian dana zakat, yaitu:

- 1) Hukum syariah, peraturan, atau supervisor mengharuskan OPZ untuk merumuskan kebijakan, mengidentifikasi, dan mengelola dana zakat. Dana zakat merupakan entitas yang terpisah dari pendapatan dan dana pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan LMI Jakarta, dapat diketahui bahwa LMI Jakarta telah menerapkan manajemen pemberdayaan berdasarkan *Zakat Core Principle*. Hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan atau hukum yang menjadi dasar dalam proses identifikasi dan pengelolaan dana zakat di LMI Jakarta. Program pengelolaan dana zakat di LMI Jakarta juga terintegrasi dengan program yang terdapat di pusat, yaitu LAZNAS Manajemen Infaq Surabaya. Program-program pemberdayaan zakat yang telah disetujui oleh pusat kemudian diimplementasikan sesuai dengan kantor cabang, termasuk di LMI Jakarta ini. Adapun LMI Jakarta juga telah memisahkan pendapatan yang berasal dari dana zakat dan pendapatan yang berasal bukan dari dana zakat seperti bantuan dari pemerintah. Tujuannya agar dana tersebut tidak.

- 2) Hukum syariah, peraturan, dan pengawas zakat mewajibkan organisasi pengelola zakat untuk merumuskan kebijakan dan proses mendistribusikan zakat guna kepentingan mustahik.

LMI Jakarta dalam hal ini dengan menjadikan peraturan KEMENAG dan BAZNAS sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan dan proses pendistribusian zakat untuk mustahik. Adapun dalam implementasinya, terdapat tiga program pendistribusian dana zakat yang terdapat di LMI Jakarta yang ditujukan untuk para mustahik sebagaimana Surat At-Taubah ayat 60. Adapun program tersebut yaitu program dakwah, ekonomi, dan pendidikan. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa LMI Jakarta telah

mengimplementasikan manajemen pemberdayaan berdasarkan *Zakat Core Principle*.

- 3) Organisasi pengelola zakat harus memiliki perencanaan, pencatatan, dan pengelolaan keuangan yang baik untuk mencegah kesalahan dan ketidaksesuaian alokasi penyaluran dana.

LMI Jakarta juga telah mengaplikasikan hal tersebut dengan adanya laporan keuangan yang lengkap yang terdiri dari catatan aktivitas keuangan LMI baik itu pemasukan maupun pengeluaran. Catatan keuangan ini dilaporkan setiap bulannya, baik itu di LMI Jakarta maupun LMI pusat. Hal ini membuktikan bahwa LMI Jakarta sudah mengaplikasikan manajemen pemberdayaan berdasarkan *Zakat Core Principle*.

- 4) Organisasi pengelola zakat harus menerapkan prinsip transparansi, kriteria penerima zakat harus ditentukan oleh pengawas zakat dan harus diinformasikan secara terbuka oleh organisasi pengelola zakat.

Berdasarkan hasil wawancara bersama informan LMI Jakarta, dapat disimpulkan bahwasanya LMI Jakarta membuka secara umum informasi mengenai kriteria penerima zakat, yaitu melalui website resmi, majalah, sosial media, berita, dan melalui donatur. Hal ini membuktikan bahwa LMI Jakarta telah mengimplementasikan manajemen pemberdayaan berdasarkan *Zakat Core Principle*.

- 5) Dana zakat wajib didistribusikan untuk program konsumtif dan produktif. Organisasi pengelola zakat menentukan proporsi besaran pendistribusian dana zakat untuk program konsumtif dan produktif berdasarkan kondisi sosial ekonomi dan lingkungan masyarakat tempat zakat disalurkan. Proporsi ini dapat berubah dari waktu ke waktu tergantung pada kondisi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua LMI Jakarta dapat disimpulkan bahwasannya LMI Jakarta telah mendistribusikan dana zakat untuk program konsumtif dan produktif. Program konsumtif terdiri dari program dakwah, yaitu berupa pemberian bantuan kepada guru TPQ serta

bantuan untuk fasilitator pendamping program hidroponik dan gerobak berkah. Lalu program pendidikan berupa pemberian beasiswa dan pembinaan karakter, dan program ekonomi berupa pemberian dana, sembako, dan pemberian modal usaha dan gerobak.

LMI Jakarta juga telah menentukan proporsi pendistribusian pada program berbasis konsumtif dan produktif berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, hal ini dibuktikan dengan memprioritaskan golongan-golongan yang sangat membutuhkan bantuan seperti golongan fakir dan miskin dalam pendistribusian program konsumtif dan produktif. Proporsi bantuan yang didistribusikan juga dapat berubah-ubah menyesuaikan kebutuhan dan urgensi pada lingkungan tempat dana zakat didistribusikan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka LMI Jakarta sudah menerapkan manajemen pemberdayaan berdasarkan *Zakat Core Principle*.

- 6) Pengawas zakat memastikan bahwa dana zakat harus didistribusikan maksimal selama 1 tahun setelah dana zakat tersebut terhimpun di OPZ.

LMI Jakarta sudah mengimplementasikan hal tersebut dengan mendistribusikan dana zakat untuk program-program dakwah, ekonomi, dan pendidikan mulai dari satu sampai tiga bulan setelah dana tersebut terhimpun di LMI Jakarta. Jika ada dana endapan, maka LMI Jakarta akan tetap mendistribusikan serta memprioritaskan dana tersebut untuk disalurkan. Hal ini menunjukkan bahwa ZCP 10 manajemen pemberdayaan telah diimplementasikan di LMI Jakarta.

- 7) Pengawas zakat wajib memiliki indikator manfaat sosial yang dicapai sebagai bagian dari tujuan program pendistribusian zakat.

Dalam hal ini LMI Jakarta juga telah mengimplementasikan ZCP poin 10, yaitu dibuktikan dengan tersedianya indikator sosial yang meliputi kemiskinan, keilmuan, kesehatan, dan kemanusiaan dalam menciptakan program-program pendistribusian zakat.

- 8) Pengawas zakat mewajibkan organisasi pengelola zakat mempunyai prosedur yang jelas dalam menentukan skala prioritas pendistribusian kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat. Kelompok fakir dan miskin merupakan kelompok terpenting dan menjadi prioritas dalam pendistribusian zakat.

Berdasarkan wawancara dengan informal LMI Jakarta dapat disimpulkan bahwa LMI Jakarta telah mengimplementasikan ZCP poin 10 (manajemen pemberdayaan). Dalam menentukan prioritas utama dalam pendistribusian dana zakat, LMI Jakarta memprioritaskan kelompok fakir dan miskin. Hal ini dibuktikan dengan adanya kedua kelompok tersebut dalam setiap program-program LMI Jakarta, mulai dari program ekonomi, pendidikan, dan dakwah. Banyaknya jumlah fakir dan miskin yang tentunya membutuhkan bantuan juga membuat LMI Jakarta memprioritaskan kelompok tersebut dibanding kelompok asnaf lainnya. Namun LMI Jakarta juga mendistribusikan dana zakat kepada kelompok asnaf lainnya jika setelah disurvei dan verifikasi, asnaf tersebut memenuhi persyaratan dan layak untuk dibantu.

- 9) Zakat didistribusikan berdasarkan prioritas setelah mempertimbangkan prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, dan kedekatan wilayah. Pengawas zakat menentukan apakah distribusi zakat telah memadai di wilayah dimana zakat terhimpun atau perlu disalurkan ke luar wilayah tersebut. Untuk mengatasi masalah domestik, hak masyarakat miskin dari wilayah tempat zakat dikumpulkan harus diprioritaskan.

Adapun LMI Jakarta mendistribusikan dana zakat sesuai dengan dimana dana zakat itu terhimpun, yaitu mayoritas pendistribusian berada di Jakarta dan sekitarnya. Selain itu LMI Jakarta juga memiliki pemetaan wilayah yang hampir merata yang dibentuk berdasarkan prioritas yang dibutuhkan pada wilayah tersebut. Pemetaan wilayah tersebut mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan prinsip keadilan sehingga hak masyarakat miskin dapat terpenuhi. Berdasarkan hal tersebut maka LMI Jakarta telah

mengimplementasikan manajemen pemberdayaan berdasarkan *Zakat Core Principle*.

- 10) Prinsip syariah, peraturan, dan pengawas zakat menetapkan aturan yang bijaksana untuk mengontrol dan membatasi pendistribusian dana zakat dalam jumlah besar ke pihak tunggal atau sekelompok yang terkait. Pengawas zakat juga memastikan bahwa organisasi pengelola zakat harus terus memantau pendayagunaan zakat oleh pihak-pihak yang menerima dana zakat secara berkelanjutan.

Adapun LMI Jakarta mendistribusikan dana zakat kepada orang-orang yang membutuhkan secara merata serta diiringi dengan adanya monitoring dan bimbingan untuk para mustahik. LMI Jakarta juga melakukan survey dan verifikasi terlebih dahulu dalam menentukan mustahiknya agar pendistribusian dapat tepat sasaran dan tidak ada pihak-pihak tertentu saja yang diuntungkan dalam proses ini.

Berdasarkan kriteria inti ZCP poin 10 (manajemen pemberdayaan), secara garis besar LMI Jakarta telah mengimplementasikan kriteria-kriteria inti tersebut dalam pendistribusian dana zakat. Ini membuktikan bahwa pendistribusian zakat di LMI Jakarta telah sesuai standar *Zakat Core Principle*.

4.4 Strategi Pendistribusian Zakat di Lembaga Manajemen Infaq Jakarta

Untuk menciptakan pendistribusian zakat yang efektif dan tepat sasaran, maka diperlukan strategi-strategi yang relevan dalam mendistribusikan dana zakat (Grahesti et al., 2023). LMI Jakarta memiliki strategi-strategi yang digunakan untuk mengefektifkan pendistribusian zakat sebagaimana pernyataan Bapak Bayu sebagai Staf Pemberdayaan LMI Jakarta. Beliau menyampaikan bahwasanya terdapat tiga cara yang dilakukan LMI Jakarta agar pendistribusian zakat dapat efektif, yaitu:

- 1) Melakukan survey dan verifikasi kelayakan mustahik secara ketat dan hati-hati. Hal ini bertujuan agar pendistribusian zakat dapat tepat sasaran dan tepat guna. Dengan adanya proses ini, harapannya LMI mendapatkan mustahik yang benar-benar layak untuk dibantu. Dalam proses ini, LMI Jakarta mempunyai formulir

A1, A2, dan A3 dan kegiatan survei yang ketat dengan mendatangi rumah calon mustahik jika memungkinkan, sehingga LMI Jakarta dapat terhindar dari mafia mustahik.

- 2) Bekerjasama dan berkoordinasi dengan lembaga zakat lain. Hal ini untuk memastikan bahwa calon mustahik belum pernah dibantu oleh lembaga zakat lainnya. Proses ini dilakukan untuk menghindari pendistribusian zakat ganda dan mafia mustahik sehingga mustahik yang diberikan bantuan oleh LMI Jakarta benar-benar layak untuk dibantu dan pendistribusian dana zakat dapat efektif serta tepat sasaran.
- 3) Menerima rekomendasi donatur. LMI Jakarta juga terbuka untuk menyesuaikan pendistribusian zakat sesuai dengan permintaan khusus dari donatur, baik itu donatur perorangan maupun donatur perusahaan. Adapun permintaan donatur perorangan biasanya berupa pendistribusian zakat yang dibayarkannya kepada tetangganya melalui perantara LMI Jakarta, sedangkan permintaan donatur perusahaan biasanya untuk mendistribusikan dana zakat yang dibayarkan perusahaan tersebut di daerah sekitar perusahaan. Untuk kedua proses ini, LMI Jakarta tetap mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam pendistribusian dana zakat, yaitu dengan tetap melakukan survei, verifikasi, dan studi kelayakan mustahik.

Adapun untuk mengetahui lebih lanjut mengenai strategi pendistribusian zakat di LMI Jakarta, maka peneliti menggunakan teknik analisis SWOT. Adapun alasan peneliti menggunakan teknik analisis ini karena Analisis SWOT dapat digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis dengan tujuan untuk merumuskan strategi organisasi. Analisis SWOT dapat dilakukan dengan cara membandingkan faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan (*Weaknesses*) sedangkan faktor eksternal terdiri dari peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*) (Muhammad Syaiful Imam Baidowi & Said Abadi, 2021).

Pada organisasi pengelola zakat, analisis SWOT bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap OPZ, pemformulasian strategi pendistribusian zakat yang tepat dan efektif, dapat dijadikan landasan yang kuat untuk mengambil

keputusan dengan memanfaatkan segala kekuatan dan peluang yang dimiliki serta untuk mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi. Dengan adanya penerapan analisis SWOT di organisasi pengelola zakat, maka OPZ dapat mengembangkan rencana strategis secara efektif dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya internal dan menghadapi segala tantangan eksternal (Hariyanto & Junaidi, 2023).

Untuk dapat melakukan analisis SWOT di LMI Jakarta, maka peneliti harus mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pendistribusian zakat di LMI Jakarta. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Khoirul selaku Ketua LMI Jakarta, maka ditemukan bahwa:

- a. Kekuatan (*Strengths*) yang dimiliki LMI Jakarta dalam mendistribusikan dana zakat:
 - 1) LMI Jakarta sudah berbadan hukum dan memiliki izin operasional yang diakui oleh pemerintah, yaitu SK KEMENAG RI NO.672 Tahun 2021
 - 2) Mempunyai tiga program unggulan, yaitu program ekonomi, program dakwah, dan program pendidikan
 - 3) Memiliki amil yang berkualitas yang sudah terverifikasi dan tersertifikasi
 - 4) Mempunyai database mustahik secara lengkap yang telah melewati proses survei dan verifikasi oleh tim LMI Jakarta
 - 5) Memberdayakan UMK setempat dalam proses pendistribusian
 - 6) Mempunyai PIC (*person in charge*) yang bertugas menjadi relawan dan membantu proses pendistribusian di berbagai wilayah pendistribusian LMI Jakarta
 - 7) LMI Jakarta sudah memiliki platform digital seperti media sosial dan website sehingga dapat menjangkau lebih banyak orang.
- b. Kelemahan yang dimiliki oleh LMI Jakarta dalam mendistribusikan dana zakat adalah sebagaimana berikut:
 - 1) Keterbatasan jumlah SDM. Saat ini LMI Jakarta baru mempunyai tiga orang SDM
 - 2) Keterbatasan fasilitas, sarana dan prasarana dalam operasional pendistribusian zakat
 - 3) Masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat
 - 4) Jumlah penerimaan zakat yang fluktuatif sehingga berdampak terhadap pendistribusian dana zakat

- 5) Keterbatasan program pendistribusian sehingga belum menjangkau seluruh asnaf
 - 6) Belum menjangkau seluruh mustahik di wilayah operasionalnya.
- c. Peluang yang dimiliki oleh LMI Jakarta dalam mendistribusikan dana zakat adalah sebagaimana berikut:
- 1) Mayoritas masyarakat di wilayah operasional beragama Islam
 - 2) Lokasi LMI Jakarta cukup strategis
 - 3) Adanya dukungan dan bantuan dari pemerintah, BAZNAS, dan Forum Zakat
 - 4) Potensi penerimaan zakat di wilayah operasional cukup besar
 - 5) Kesadaran masyarakat untuk membayar zakat di lembaga zakat mulai membaik.
- d. Ancaman yang dimiliki oleh LMI Jakarta dalam mendistribusikan dana zakat adalah sebagaimana berikut:
- 1) Adanya program-program menarik dari lembaga zakat lainnya
 - 2) Banyaknya muncul lembaga zakat lain di wilayah operasional
 - 3) Kurangnya pemahaman masyarakat
 - 4) Terdapat mafia mustahik
 - 5) Banyaknya mustahik yang memanfaatkan LMI Jakarta hanya untuk meminta-minta tanpa diiringi usaha dan tidak mau dibina
 - 6) Regulasi yang belum sepenuhnya mendukung.

Dengan adanya kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman tersebut, maka peneliti mencoba merumuskan beberapa strategi yang dapat digunakan oleh LMI Jakarta untuk dapat mendistribusikan dana zakat secara efektif. Untuk mendapatkan strategi perencanaan yang baik, maka peneliti menggunakan teori matriks SWOT yang disampaikan oleh Kearns dalam (Hariyanto & Junaidi, 2023). Menurut Kearns, suatu strategi perencanaan yang baik dengan metode SWOT dapat diformulasikan dalam matriks SWOT. Adapun matriks SWOT pada LMI Jakarta adalah sebagaimana berikut:

Tabel 4. 7 Matriks SWOT

	<i>Strengths</i> (Kekuatan)	<i>Weaknesses</i> (Kelemahan)
Internal (IFAS)		

<p>Eksternal (EFAS)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berbadan hukum dan memiliki izin operasional 2. Memiliki program unggulan 3. Amil terverifikasi dan tersertifikasi 4. Mempunyai database mustahik 5. Memberdayakan UMK setempat 6. Terdapat PIC (<i>person in charge</i>) di berbagai wilayah pendistribusiannya 7. Memiliki platform digital 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan fasilitas, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia 2. Kurang sosialisasi terhadap masyarakat 3. Penerimaan zakat bersifat fluktuatif 4. Belum dapat menjangkau seluruh asnaf dan mustahik di wilayah operasionalnya.
<p><i>Opportunities</i> (Peluang)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat mayoritas Muslim 2. Lokasi kantor strategis 3. Bantuan pemerintah 4. Potensi penerimaan sangat besar 5. Kesadaran berzakat di lembaga zakat meningkat 	<p>Strategi (SO)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan cakupan pendistribusian zakat dengan memanfaatkan platform digital dan lokasi strategis yang dimiliki LMI Jakarta 2. Memperkuat hubungan dan kerjasama dengan pemerintah untuk mengoptimalkan program unggulan yang sudah ada. 3. Melakukan sosialisasi secara aktif memanfaatkan sosial media untuk 	<p>Strategi (WO)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperbanyak jumlah SDM berkualitas dengan membuka <i>recruitment</i> atau dengan cara mengadakan pelatihan relawan tambahan. 2. Membuat program-program pendistribusian baru yang inovatif, unik, dan variatif agar dapat menjangkau lebih

	menarik minat dan kesadaran masyarakat	banyak asnaf dan mustahik. 3. Pemerintah membantu proses sosialisasi kepada masyarakat untuk memaksimalkan penerimaan dan pendistribusian zakat
<p><i>Threats (Ancaman)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program menarik lembaga zakat lain 2. Jumlah lembaga zakat yang semakin bertambah 3. Mafia mustahik 4. Regulasi yang kurang berpihak 5. Mindset dan mental mustahik yang meminta-minta 	<p>Strategi (ST)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan amil yang telah tersertifikasi dan database mustahik yang lengkap untuk terhindar dari mafia mustahik dan untuk memperbaiki mindset mustahik. 2. Mengembangkan program unggulan yang ada untuk dapat bersaing dengan program lembaga zakat lainnya. 3. Menggunakan SDM yang tersedia untuk melakukan edukasi, monitoring dan pembinaan kepada mustahik 	<p>Strategi (WT)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengatasi fluktuasi penerimaan zakat dengan pengelolaan dana yang lebih baik. 2. Meningkatkan ketelitian, kehati-hatian, dan ketegasan dalam menentukan calon mustahik

Sumber: Hasil wawancara informan LMI Jakarta, diolah

Berdasarkan matriks SWOT tersebut, terdapat beberapa analisis strategi yang dapat dilakukan LMI Jakarta sebagaimana berikut:

1) Strategi SO (*Strengths-Opportunities*)

Strategi SO merupakan strategi yang memaksimalkan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang ada. Strategi SO di LMI Jakarta dapat dilakukan dengan memanfaatkan platform digital untuk pendistribusian dana zakat, contohnya seperti adanya website yang dapat diakses seluruh masyarakat sehingga LMI Jakarta dapat menghimpun dan menyalurkan dana zakat menggunakan website tersebut dengan cakupan dan jangkauan yang lebih luas.

Strategi SO lainnya dapat dilakukan dengan memperluas dan memperkuat kerjasama dengan seluruh pihak, contohnya seperti bekerjasama dengan BAZNAS dalam pembuatan program-program pendistribusian, bekerjasama dengan perusahaan untuk berkolaborasi mendistribusikan zakat perusahaan atau CSR, dan kerjasama-kerjasama dalam bentuk lainnya.

LMI Jakarta juga dapat melakukan sosialisasi dan edukasi menggunakan sosial media, karena saat ini penggunaan media sosial sangat tinggi sehingga dapat dimanfaatkan oleh LMI Jakarta untuk mengenalkan LMI Jakarta beserta program pendistribusiannya. Dengan adanya sosialisasi dan edukasi ini diharapkan jumlah penerimaan LMI Jakarta meningkat sehingga pendistribusian dana zakat dapat bermanfaat bagi lebih banyak orang.

2) Strategi ST (*Strengths-Threats*)

Strategi ST merupakan strategi yang menggunakan seluruh kekuatan guna mengatasi ancaman-ancaman. Strategi ST di LMI Jakarta dapat dilakukan dengan mengembangkan program pendistribusian unggulan LMI Jakarta agar dapat bersaing dengan program-program lembaga zakat lain. LMI Jakarta harus dapat membuat program pendistribusian zakat yang relevan dengan kondisi umat saat ini, sehingga pendistribusian LMI Jakarta dapat bermanfaat bagi para penerimanya

LMI Jakarta juga dapat memanfaatkan SDM yang sudah tersertifikasi untuk melakukan pembinaan dan edukasi kepada mustahik guna memperbaiki mental meminta-minta mustahik dan agar LMI Jakarta terlindungi dari mafia mustahik

yang memanfaatkan lembaga-lembaga zakat untuk memperoleh keuntungan sendiri.

3) Strategi WO (*Weaknesses-Opportunities*)

Strategi WO merupakan strategi guna meminimalisir kelemahan yang ada dengan cara memanfaatkan peluang. Strategi WO di LMI Jakarta dapat dilakukan dengan menambah jumlah SDM yang berkualitas dan kompeten pada bidang *fundraising* ZISWAF ini. Hal ini dapat dilakukan dengan membuka program magang bagi mahasiswa berprestasi, membuka *recruitment* bagi amil yang telah tersertifikasi, membiayai pelatihan sertifikasi amil dengan menyertakan perjanjian untuk bekerja di LMI Jakarta setelah amil tersebut tersertifikasi, serta bekerjasama dengan BAZNAS dan pemerintah untuk mendapatkan SDM yang terlatih dan berkualitas.

LMI Jakarta juga dapat membuat program baru untuk pendistribusian zakat dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat saat ini. LMI Jakarta juga dapat mendorong pemerintah untuk ikut serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

4) Strategi WT (*Weaknesses- Threats*)

Strategi WT adalah strategi untuk mengurangi kelemahan dan menghindari ancaman. Strategi WT di LMI Jakarta dapat dilakukan dengan mengelola dana zakat dengan baik untuk mengatasi penerimaan zakat LMI Jakarta yang naik turun. Hal ini karena dengan adanya pengelolaan dana zakat yang efektif, maka penerimaan dana zakat yang bersifat tidak pasti atau naik dan turun dapat diatasi sehingga pendistribusian dana zakat tetap dapat berjalan dengan baik.

LMI Jakarta juga bisa lebih selektif, hati-hati dan ketat dalam proses pemilihan calon mustahik agar pendistribusian dana zakat disalurkan kepada orang yang benar-benar layak untuk mendapatkannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan penulis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Implementasi distribusi zakat di LMI Jakarta diwujudkan dengan mendistribusikan zakat ke empat golongan mustahik yang tersedia, yaitu fakir, miskin, *fisabilillah* dan amil melalui tiga program utama, yaitu dakwah, pendidikan, dan ekonomi. Tahapan dalam pendistribusian zakat di LMI Jakarta terdiri dari registrasi mustahik, survei, verifikasi dan membuat perencanaan, pendistribusian, evaluasi, dan monitoring.
2. Efektivitas distribusi dana zakat di LMI Jakarta jika diukur menggunakan *Disbursement Collection Ratio* (DCR) pada tahun 2019 sebesar 58% (cukup efektif), tahun 2020 sebesar 157% (sangat efektif), tahun 2021 sebesar 71% (efektif), dan tahun 2022 sebesar 56% (cukup efektif). Jika dijumlahkan, maka efektivitas distribusi zakat di LMI Jakarta sejak 2019 sampai 2022 sebesar 61% dan masuk dalam kategori cukup efektif. Adapun Kecepatan waktu pada program konsumtif yaitu program pendidikan, kesehatan, dakwah dan ekonomi masuk dalam kategori cepat dan kecepatan waktu pada program produktif yaitu usaha modal perorangan dan usaha modal bersama juga masuk dalam kategori cepat. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi dana zakat di LMI Jakarta jika ditinjau menggunakan menggunakan *Disbursement Collection Ratio* (DCR) masuk dalam kategori cukup efektif, dan jika ditinjau menggunakan kecepatan waktu pendistribusian sudah efektif dengan masuk dalam kategori cepat.
3. Strategi yang dilakukan LMI Jakarta agar pendistribusian zakat dapat efektif adalah dengan memilih mustahik dengan hati-hati, bekerjasama dengan lembaga zakat lain, dan menerima rekomendasi donatur. Jika ditinjau menggunakan matriks SWOT, strategi SO yang dapat dilakukan LMI Jakarta adalah dengan memanfaatkan platform digital untuk pendistribusian zakat, memperkuat kerjasama dengan seluruh pihak, dan memanfaatkan sosial media

untuk sosialisasi. Strategi ST dapat dilakukan LMI Jakarta adalah dengan mengembangkan program pendistribusian unggulan dan memanfaatkan SDM yang tersertifikasi. Strategi WO yang dapat dilakukan LMI Jakarta yaitu dengan menambah jumlah SDM yang kompeten dan membuat program baru untuk pendistribusian zakat. Strategi WT yang dapat dilakukan LMI Jakarta adalah dengan mengelola dana zakat dengan lebih professional dan lebih ketat dalam memilih mustahik.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk organisasi pengelola zakat agar dapat mengimplementasikan *Zakat Core Principle* (ZCP) pada setiap kegiatan pengelolaan dana zakatnya agar pelaksanaan dana zakat dapat berjalan dengan baik, khususnya dalam hal pendistribusian zakat.
2. Untuk peneliti selanjutnya agar tidak hanya meneliti *Zakat Core Principle* poin 10 saja, akan tetapi meneliti poin-poin lainnya dari *Zakat Core Principle*. Sehingga dapat diketahui organisasi pengelola zakat mana sajakah yang sudah efektif dan yang belum efektif dalam menerapkan *Zakat Core Principle* (ZCP).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, S., Ahmad Pua'ad, M. H., Atfi Mohd Helmi, M. H., Rizki Azirwan, M., binti Mohammad, A., binti Fauzi, F., & Ahmad Dahari, M. (2021). The Assessment of Organizational Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats of Zakat Distribution Organizations in Malaysia. *Psikologika: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi*, 26(2), 283–302.
- Abdulloh, & Akhyati, N. (2024). *Peran zakat dalam pengentaskan kemiskinan*. 2(1), 120–137.
- Afif, M., & Oktiadi, S. (2018). Efektifitas Distribusi Dana Zakat Produktif dan Kekuatan Serta Kelemahannya Pada BAZNAS Magelang. *Islamic Economics Journal*, 4(2), 133.
- Ahyakudin, & Abduh, M. (2021). Manajemen Sumber Daya Manusia pada Amil Zakat (Studi Kasus pada Lembaga dan Badan Amil Zakat di Wilayah Provinsi Banten). *Syi'ar Iqtishadi : Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 5(1), 53.
- Anis, M. (2020). Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat. *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2(1), 42.
- Anshori. (2018). Studi Ayat-Ayat Zakat sebagai Instrumen Ekonomi Islam dalam Tafsir Al Misbah. *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 1(1), 55–68.
- Ansori, T. (2018). Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada LAZISNU Ponorogo. *Muslim Heritage*, 3(1), 177–196.
- Anwar, A. M., & Septyan, K. (2019). Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada Lembaga Amil Zakat Al Azhar. *Widyakala Journal*, 6(1), 33.
- Arwani, A., Salenussa, S., Rahayu, N. W. I., Faiz, M. F., Cakranegara, P. A., Aziz, A., & Andiyana, A. (2022). the Development of Economic Potential of People in Pandemic Through Earning Zakat Distribution. *International Journal of Professional Business Review*, 7(2), 1–26.
- Astuti, A. D. (2021). Kebijakan Regulasi Pengelolaan Zakat pada Masa Rasulullah dan Pengembangannya di Indonesia. *IAIN Parepare*, 4(6), 124. <http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3130>
- Ayuningtyas, R. D., & Sari, R. L. (2020). Analisis Minat Muzakki Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Semarang. *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1), 45–54.
- Azharsyah, I., Amalia, E., Akbar, N., Kholis, N., Utami, S. A., & Nofrianto. (2021).

Pengantar Ekonomi Islam. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.

- Azwar, & Aqbar, K. (2024). Strategi Penguatan Industri Halal di Indonesia: Analisis SWOT. *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, 4(1), 47–71.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2017). *Outlook Zakat Indonesia*. Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional.
- Badan Pusat Statistik. (2024). STATISTIK INDONESIA 2023. In *Badan Pusat Statistik/BPS-Statistics Indonesia*. <https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020.html>
- Bahri, E. S., & Khumaini, S. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(2), 164.
- Bahri, E. S., Salamun, A., & Arif, Z. (2022). Measuring the Effectiveness of Zakat Disbursement at Amil Zakat Institution Dewan Da'wah Utilizing Zakat Core Principle Approach. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 4(1), 119.
- Bank Indonesia. (2016). *Pengelolaan Zakat Yang Efektif Konsep Dan Praktik Di Beberapa Negara*. Jakarta: Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia.
- Cholifah, N. S., & Ridwan, M. (2023). Strategi Pendistribusian Dana Zakat Produktif dalam Upaya Mentransformasi Mustahik Menjadi Muzakki melalui Program Gerobak Motor pada BAZNAS Kabupaten Kudus. *JEBISKU: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Kudus*, 1(3), 363. <http://jim.ac.id/index.php/JEBISKU/index>
- Daaim, M. S. (2021). Pentasyarufan Zakat Kepada Mustahiq; Studi Komparatif Ketentuan Asnaf Menurut Ulama Ahli Tafsir, Ahli Fiqih Dan Ulama Ahli Nahwu. *Jurnal Agama Islam Al-Kamal*, 1(2), 1–15.
- Damanhur, D., Hasibuan, A. F. H., & Ichsan, I. (2022). Analisis Problematika Pendistribusian Zakat Terhadap Masyarakat Miskin Di Provinsi Aceh. *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 23(1), 168–175.
- Damanik, G. N. F., & Nasution, J. (2023). Analisis Perbandingan Penerimaan Dana Zakat Sebelum Dan Sesudah Penerapan Payroll System. *Jurnal Proaksi*, 10(1), 42–55.
- Dewantara, A. (2020). ETIKA DISTRIBUSI EKONOMI ISLAM (Perbandingan Sistem Distribusi Kapitalis dengan Sistem Distribusi Islam). *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(01), 20.

- Fauziah, W. R., Sugiarti, C., & Ramdani, R. (2022). Efektivitas program wirausaha pemuda dalam upaya penurunan angka pengangguran terbuka di kabupaten tegal pada masa pandemi covid-19. *Jurnal Manajemen*, 14(2), 367–375.
- Fiqih Afriadi, & Sanrego, Y. D. (2016). Mengurai Permasalahan Distribusi Zakat Kepada Fakir Miskin: Pengalaman Organisasi Pengelola Zakat Baznaz, Dompot Dhuafa, Dan Lazizmu. *Jurnal Madania*, 20(1), 23–36.
- Firdaningsih, F., Wahyudi, M. S., & Hakim, R. (2019). Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks Dan Konteks. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 316.
- Grahesti, A., Hutami, A. S., Sari, N. N., & Rohmah, J. M. (2023). Mengurai Permasalahan Pendistribusian Zakat dengan Analisis SWOT Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Solo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 1411–1420.
- Hakim, L., Alam, A., At-Thariq, M. M., Junaedi, D., & Arsyad, M. R. (2022). Perbandingan Program Zakat Produktif antara BAZNAS dan LAZISMU Kota Surakarta. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(1), 33–46.
- Hariyanto, E., & Junaidi, M. A. (2023). Sinergi Pengelolaan Zakat Dan Program Bantuan Sosial Pemerintah Untuk Mereduksi Kemiskinan. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 16(2), 13–31.
- Hermawan, I. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method)*. Hidayatul Quran Kuningan.
- Holil. (2019). Lembaga Zakat Dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial Dan Distribusi. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 13–22.
- Idri, H. (2016). *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Kalimah, S. (2020). Pandangan Ulama Empat Mazhab dalam Memutuskan Upah Amil Zakat Guna Meningkatkan Optimalisasi Keprofesionalan Amil Zakat. *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(1), 14–21. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>
- Kementerian Agama RI. (2016). Panduan Organisasi Pengelola Zakat. In *Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat*.
- Mahbubatun Nafiah, Ahmad Supriyadi, & Elok Fitriani Rafikasari. (2023). Pengaruh Literasi Zakat Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Pada Baznas Tulungagung Dengan Tingkat Kesadaran Dan Religiusitas Sebagai Variabel Intervening. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 3(1), 1–12.
- Mamonto, N., Sumampouw, I., & Undap, G. (2018). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw

- li Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–11.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mubtadi, N. A., Susilowati, D., & Setyorini, C. T. (2017). Penggunaan Zakat Disbursement Efficiency Dalam Mencegah Penyelewengan Zakat. *Seminar Nasional Dan The 4th Call for Syariah Paper*, 18–30.
- Muhajirin, & Muttalib, A. (2021). Analisis Pendistribusian Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Lombok Barat. *Econetica*, 3(1), 36–45.
- Muhammad Agus Yusrun Nafi'. (2020). Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat Baznas Kabupaten Kudus. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 7(2), 151–165.
- Muhammad Syaiful Imam Baidowi, & Said Abadi. (2021). Analisis Swot Manajemen Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Nahdlatul Ulama (Lazisnu) Kabupaten Magetan. *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, 1(2), 247–267.
- Mukhlis. (2019). *Implementasi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Ibadurrahman*. 7, 275–289.
- Mukti, T., Maytesa, Y., Kholis, N., Mukharrom, T., & Eka Aliyanti, F. (2022). An Analysis of The Effectiveness of Zakat Distribution at Baznas Indonesia During The Covid-19 Pandemic: A Disbursement Collection Ratio Approach. *KnE Social Sciences*, 2022(1), 16–24.
- Muri Yusuf, A. (2017). *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Kencana.
- Musa, A. (2020). *PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF: Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan*. Aceh : PT. NASKAH ACEH NUSANTARA.
- Nazaruddin. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Baitul Mal Kota Lhokseumawe). *IBRAH: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 13–24.
- Nisa, K., & Hasibuan, R. R. A. (2022). Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat pada Laznas Inisiatif Zakat Indonesia Sumatera Utara. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 232–241.
- Pebri Yanto, M., Asnaini, & Harpepen, A. (2024). *EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT DI INISIATIF ZAKAT INDONESIA PERWAKILAN BENGKULU DENGAN PENDEKATAN ZAKAT CORE PRINCIPLE*. 7, 8117–8125.
- Pusat Kajian Strategi Baznas, & Bank Indonesia. (2020). *Indeks Implementasi Zakat Core*

Principle Organisasi Pengelola Zakat. www.baznas.go.id;

- Puskas Baznas. (2023). *OUTLOOK ZAKAT INDONESIA 2023*. Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS).
- Raco, J. (2018). *METODE PENELITIAN KUALITATIF: JENIS, KARAKTERISTIK, DAN KEUNGGULANNYA*. PT Grasindo.
- Ramadhanti, F., & Riyadi, H. F. (2020). Peran Lembaga Amil Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Janda Miskin Melalui Program Kampung Mandiri di Laznas Yatim Mandiri Kudus. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 2(1), 62–77.
- Risnawati, Niken, A. N. F., Muin, R., & Lutfi, M. (2023). Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3, 2527–2541.
- Rosadi, A. (2019). Zakat dan Wakaf: Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi. In *Simbiosis Rekatama Media*. SIMBIOSA REKATAMA MEDIA, Bandung. [http://digilib.uinsgd.ac.id/21442/1/Hukum Zakat dan Wakaf.pdf](http://digilib.uinsgd.ac.id/21442/1/Hukum%20Zakat%20dan%20Wakaf.pdf)
- Safinal, S., & Riyaldi, M. H. (2021). Implementasi Zakat Core Principles Dalam Pendistribusian Zakat Di Baitul Mal Kota Banda Aceh. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 37.
- Sahroni, A. H. (2020). Transparansi Pengelolaan Dalam Kecendrungan Pilihan BerzakatKe Lembaga Pengelola Zakat. *Journal Al-Tsaman*, 2(1).
- Sahroni, O., Suharsono, M., Setiawan, A., & Setiawan, A. (2018). *Fikih Zakat Kontemporer* (Vol. 6, Issue August). Depok : Rajawali Pers, 2018.
- Siagian, S., & Marliyah. (2021). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Baznas Kabupaten Langkat. *JESKaPe: Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan*, 5(2), 218–234.
- Soleh, M. (2019). Zakat Fundraising Strategy: Opportunities and Challenges in Digital Era. *Journal of Nahdlatul Ulama Studies*, 1(1), 1–16.
- Subhan, M. (2021). Konsepsi Zakat Online Perspektif Maslahah Wahbah Az Zuhaily. *Asasi: Journal of Islamic Family Law*, 1(2).
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Issue July). ALFABETA.
- Syahriza, M., Harahap, P., & Fuad, Z. (2019). Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 137–

- Syamsuadi, A., Hartati, S., & Trisnawati, L. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN ZAKAT: STUDI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2018. *Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 1–14. <https://doi.org/10.36341/al-amwal.vxix.xxx>
- Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia. (2018). *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. Jakarta : Badan Amil Zakat Nasional.
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2018). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (5th ed.). Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan : Jakarta.
- Wahyuni, E. T., & Chintya, A. (2017). Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(2), 154–167.
- Yuliasih, A., Juliana, J., & Rosida, R. (2021). Zakat Core Principle (Zcp) Poin 10 Disbursement Management Dalam Mengukur Efektivitas Pendistribusian Zakat Pada Program Kerja Baznas. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 8(1), 116.
- Zalukhu, A. Z. N., & Anggreni, B.-B. H. (2021). Islam Dan Studi Agama. *AT-TAZAKKI*, 5(2), 188–200.
- Zulfa, Fitriyah, N., & Isnawati. (2022). Analisis Implementasi Good Amil Governance berdasarkan Zakat Core Principle di Badan Amil Zakat Nasional. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 11(1), 69–77. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/akunesa/article/view/17232%0Ahttps://journal.unesa.ac.id/index.php/akunesa/article/download/17232/8391>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Transkrip Wawancara

“Analisis Implementasi Dan Efektivitas Distribusi Dana Zakat Dengan Pendekatan Manajemen Pemberdayaan Di Laznas Lembaga Manajemen Infaq Jakarta”

Narasumber : Khoirul Nur Mustaqim

Tugas/Jabatan : Ketua Kantor Perwakilan LMI Jakarta

Waktu Wawancara : 30 Juli 2024

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Dana apa saja yang bisa dihimpun oleh LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Jakarta?	LMI Jakarta menghimpun dana zakat, infak, sedekah dan juga wakaf. Kegiatan penghimpunan wakaf di LMI Jakarta masih tergolong baru, yaitu sejak mendapatkan SK Nazhir wakaf pada tahun 2019 dari badan wakaf Indonesia. Hubungan kami dengan donatur cukup intens dan alhamdulillah kami sudah memiliki beberapa donatur tetap yang menitipkan dana zakat, infaq, dan sedekahnya di LMI Jakarta. Dana yang terhimpun di LMI Jakarta selanjutnya akan kami distribusikan melalui beberapa program yang ada
2	Apa saja program-program pendistribusian zakat yang terdapat di LAZNAS LMI Kantor Wilayah Jakarta?	Dana zakat yang disalurkan LMI Jakarta dibagi menjadi beberapa program pendistribusian, pertama yaitu program dakwah yang persentasenya cukup besar. Program dakwah ini ditujukan untuk guru-guru Al-quran di pelosok-pelosok daerah seperti di Ciamis dan guru TPA dan TPQ yang tersebar di Jakarta dan sekitarnya. Para guru-guru tersebut tidak digaji dan anak-anaknya yang belajar di sana tidak membayar SPP, sehingga kami membantu para guru tersebut menggunakan dana zakat yang terhimpun di LMI Jakarta. Pada program dakwah ini kami juga membantu para fasilitator program hidroponik yang bertugas membimbing perkembangan kebun hidroponik dan keagamaan ibu-ibu janda penerima bantuan program. Selanjutnya yang kedua, LMI Jakarta memiliki program pendidikan. Program ini ditujukan untuk anak-anak kurang mampu dimana mereka menerima bantuan pembelajaran gratis dan beasiswa agar dapat terus melanjutkan pendidikannya. Pada program pendidikan ini, kami mempunyai Rumah Belajar untuk anak-anak yatim dan miskin yang berada di Tangerang. Selanjutnya program yang ketiga adalah program ekonomi. Program ini berupa pemberian modal usaha

		dan modal pengelolaan, baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang. Program ini kami terdiri dari Program Gerobak Berkah dan Program Kampung Hidroponik
3	Bagaimana proses pencarian mustahik yang dilakukan oleh LAZNAS LMI Kantor Wilayah Jakarta?	Jadi di LMI Jakarta ini ada dua alur yang kita gunakan untuk menentukan calon mustahik kita, pertama terdapat calon mustahik yang mengajukan diri untuk menerima bantuan. Mereka biasanya mengajukan bantuan dengan mendatangi kantor LMI Jakarta atau dengan menghubungi nomor whatsapp hotline LMI Jakarta. Jika terdapat kasus seperti ini, maka kita harus memverifikasi terlebih dahulu. Karena seringkali kita menemukan oknum-oknum yang menjadi mafia mustahik. Mereka sering menghubungi banyak lembaga untuk meminta bantuan dana zakat, dan saat kami ingin mensurvei, mereka selalu menolak untuk disurvei. Pihak tetangga dan RT tempat ia tinggal juga tidak mengenalnya atau tidak tahu jika orang yang mengajukan bantuan ini layak mendapatkan bantuan. Maka dari itu untuk meminimalisir hal tersebut, kami melakukan kegiatan survey dan verifikasi terhadap mustahik secara teliti dan hati-hati. Cara kedua yang kami lakukan untuk menentukan calon mustahik yaitu melalui rekomendasi dari donatur atau rekomendasi dari relawan. Cara ini lebih kami prioritaskan karena secara langsung atau kasat mata mereka mengetahui kondisi riil calon mustahik. Mustahik ini juga lebih bertanggung jawab dan lebih mudah dibina oleh LMI, mereka rutin diajak pembinaan dan menggunakan dana zakat dengan bijak
4	Setelah mustahik melakukan pengajuan bantuan di LAZNAS LMI Kantor Wilayah Jakarta, apakah terdapat tahapan-tahapan yang dilakukan LMI Jakarta dalam melakukan distribusi dana zakat hingga sampai ke mereka?	Untuk prosesnya yang pertama kami melakukan survey kelayakan calon mustahik menggunakan formulir-formulir. Kami memastikan apakah mustahik ini layak dibantu, apakah sebelumnya pernah dibantu oleh lembaga zakat lain, dan apakah sebelumnya pernah dibantu oleh pemerintah atau belum. Kami melakukan proses identifikasi ini agar dana zakat yang kita salurkan bisa dipertanggungjawabkan, tidak saling tumpang tindih, tidak mubazir, dan tidak salah dalam penggunaannya. Hal ini karena terdapat kasus dana zakat yang kami berikan justru digunakan untuk membeli rokok, bukan digunakan untuk hal-hal positif. Maka dari itu kami menjaga agar tidak seperti itu dan kami berusaha untuk menjaga amanah dari donatur. Setelah proses survei, LMI Jakarta melakukan proses validasi dengan cara mendiskusikannya dengan kantor

		<p>pusat. Apabila dirasa layak untuk kita bantu, maka akan kita bantu. Kita juga memutuskan apakah ini perlu dibantu menggunakan dana zakat, dana infaq atau dana kemanusiaan. Setelah proses validasi dan verifikasi selesai, maka kami akan melakukan kegiatan distribusi ke mustahik tersebut. Kegiatan distribusi yang kami lakukan menggunakan dua cara, yaitu secara cash dan secara transfer. Setelah proses pendistribusian, kami akan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi setiap 1 bulan pertama, 3 bulan pertama, sampai 1 tahun pertama. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah terdapat perubahan baik itu dari sisi ekonomi, pendapatan, spiritual, dan karakter dari pihak mustahik. Hal inilah yang biasanya kami laporkan ke BAZNAS atau Kemenag bahwa berapakah dana zakat yang sudah disalurkan dan penerima zakatnya itu mengalami perubahan dalam hal spiritual pendapatan ekonomi ataupun karakternya</p>
5	<p>Berapa total dana zakat yang dihimpun dan disalurkan oleh LAZNAS LMI Jakarta pada tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022?</p>	<p>Tahun 2019 Penghimpunan: Rp. 140.847.017 Penyaluran Rp. 82.105.000</p> <p>Tahun 2020 Penghimpunan: Rp. 9.991.922 Penyaluran: Rp. 15.720.000</p> <p>Tahun 2021 Penghimpunan: Rp. 64.714.216 Penyaluran: Rp. 45.710.000</p> <p>Tahun 2022 Penghimpunan: Rp. 241.095.736 Penyaluran: Rp. 135.931.000</p>
6	<p>Berapa lama waktu pendistribusian dana zakat yang dilakukan LMI pada setiap programnya?</p>	<p>Untuk kecepatan waktu distribusi di LMI Jakarta yang terdiri dari program dakwah, ekonomi, dan pendidikan dilakukan dengan sangat cepat, yaitu sekitar satu bulan saja, bahkan kurang dari sebulan. Misalnya dana zakat terhimpun di bulan Januari, maka kami langsung mempersiapkan pendistribusiannya dengan membuat perencanaan, menentukan penyaluran untuk program apa, menentukan mustahiknya, dan membuat RAB. Setelah melewati proses tersebut, maka kami akan menyalurkan secepatnya, biasanya penyalurannya dilakukan pada bulan tersebut atau paling selamlamanya 3 bulan. Bahkan kami bisa lebih cepat lagi jika terdapat kasus darurat, contohnya terdapat mustahik yang mengajukan bantuan dana itu untuk membayar pendaftaran sekolah yang akan ditutup pembayarannya. Pada kasus ini maka kami akan melakukan disposisi khusus dengan menyalurkannya sehari atau dua hari</p>

		setelah adanya pengajuan bantuan. Kami juga memiliki database mustahik untuk program-program yang ada sehingga memudahkan kami dalam mendistribusikan zakat secara cepat.
7	Apakah LMI Jakarta mengimplementasikan hukum syariah dalam merumuskan kebijakan organisasi?	Kami memiliki peraturan atau hukum yang terintegrasi dengan LMI Pusat yang tentunya berlandaskan Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60. Maka saat ini kami punya 3 program distribusi.
8	Apakah LMI Jakarta memiliki perencanaan, pengelolaan keuangan yang transparan?	Kami memiliki laporan keuangan lengkap dan catatan keluar masuknya dana kami, mulai dari dana zakat maupun dana lainnya. Dan kami LMI Jakarta selalu melaporkannya ke LMI Pusat setiap akhir bulan. Kami juga membuka segala informasi yang kami punya di website kami sehingga bisa diakses oleh siapaun.
9	Apakah LMI Jakarta mempunyai skala prioritas dalam pendistribusian zakat dan apakah terdapat indikator manfaat sosialnya?	LMI Jakarta memprioritaskan golongan fakir miskin dalam pendistribusian zakat. Indikator yang ingin dicapai oleh LMI Jakarta dari pendistribusian zakat adalah untuk membantu mengentaskan kemiskinan, memberikan pendidikan yang layak, membantu kesehatan, dan membantu dalam hal kemanusiaan.
10	Apa kekuatan yang dimiliki oleh LMI Jakarta dalam hal pendistribusian zakat?	Berbadan hukum, program unggulan, amil tersertifikasi, kelengkapan database mustahik, membantu UMK, PIC setiap wilayah, dan mempunyai platform digital.
11	Apa kelemahan LMI Jakarta dalam hal pendistribusian zakat?	Keterbatasan SDM dan fasilitas, kurang sosialisasi, penerimaan belum stabil, keterbatasan program distribusi, belum menjangkau seluruh mustahik
12	Apa peluang yang dimiliki oleh LMI Jakarta dalam hal pendistribusian zakat?	Mayoritas muslim, lokasi LMI strategis, dukungan pihak lain, potensi penerimaan besar, kesadaran membayar zakat meningkat
13	Apa ancaman yang dimiliki oleh LMI Jakarta dalam hal pendistribusian zakat?	Program lembaga zakat lain, kurang pemahaman masyarakat, mafia mustahik, regulasi belum jelas

Narasumber : Bayu Mahardika

Tugas/Jabatan : Staf Pemberdayaan LMI Jakarta

Waktu Wawancara : 30 Juli 2024

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Kepada siapa saja dana zakat disalurkan di LAZNAS LMI Jakarta?	Untuk saat ini, LMI Jakarta baru menyalurkan zakat ke empat golongan saja, yang pertama kepada fakir yang kedua kepada miskin yang ketiga kepada <i>fisabilillah</i> kemudian yang terakhir kepada amil. Untuk amil sendiri sebenarnya pencatatannya ikut LMI pusat, jadi yang pencatatan keuangan ikut LMI Jakarta hanya kepada tiga asnaf tadi. Untuk lebih detailnya, untuk penerima dari golongan fakir didominasi oleh penerima program beasiswa pendidikan, kemudian untuk yang miskin terdiri dari penerima bantuan beasiswa dan penerima bantuan permodalan usaha seperti gerobak berkah. Kemudian untuk penerima dari golongan <i>fisabilillah</i> terdiri dari guru ngaji TPA dan TPQ yang berada di Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Ciamis. <i>Fisabilillah</i> juga terdiri dari fasilitator program hidroponik yang tugasnya membimbing keagamaan ibu-ibu janda yang menerima program hidroponik. Jadi selain dibantu permodalan, ibu-ibu ini juga diajarkan cara membaca Alquran dan pembelajaran agama. LMI Jakarta juga membuka kemungkinan untuk menyalurkan zakat ke gharimin, mualaf, dan ibnu sabil, akan tetapi sejauh ini belum pernah ada yang mengajukan bantuan zakat dari ketiga asnaf tersebut. Jika dari ketiga asnaf tersebut mengajukan bantuan dan setelah kami survei ternyata layak untuk dibantu, maka LMI Jakarta pasti akan membantu mereka. LMI Jakarta tidak menyalurkan zakat ke Riqab karena pada zaman ini riqab atau budak sudah tidak ada lagi
2	Dalam bentuk bantuan zakat yang didistribusikan oleh LAZNAS LMI Jakarta ada dua sifat, yaitu sifat konsumtif dan produktif, bagaimana konsepnya?	LMI Jakarta memberikan bantuan dana zakat secara konsumtif dan produktif. Untuk bantuan yang bersifat konsumtif, tujuannya untuk membantu mustahik secara jangka pendek. Contohnya ada mustahik yang meminta bantuan dana atau sembako kepada LMI Jakarta dan setelah disurvei dan verifikasi, ternyata mustahik tersebut layak dibantu. Maka dalam kasus ini kami akan memberikan bantuan secara langsung baik itu berupa dana yang dibutuhkan maupun dalam bentuk sembako atau kebutuhan sehari-hari. Pada bantuan yang bersifat

		<p>konsumtif ini, LMI Jakarta tidak memberikan monitoring dan evaluasi kepada mustahik. Selain itu, LMI Jakarta juga memberikan bantuan secara konsumtif kepada korban bencana alam atau yang terkena musibah. Hal ini guna memenuhi kebutuhan pengungsi selama di posko dan membantu mereka yang tidak bisa bekerja karena masih dalam masa pemulihan. Kemudian untuk bantuan yang bersifat produktif, LMI Jakarta membantu dalam bentuk pemberian modal usaha seperti pada program gerobak berkah. Selain memberikan bantuan dana, kami juga melakukan bantuan pembinaan, pemberdayaan, monitoring, dan evaluasi kepada mustahik. Tujuan adanya bantuan secara produktif ini agar mustahik dapat mandiri, berkembang, dan harapannya dapat menjadi muzakki di masa yang akan datang</p>
3	<p>Berapa lama waktu pendistribusian dana zakat yang dilakukan LMI pada setiap programnya?</p>	<p>Pada program dakwah, kami menyalurkan zakat kepada para guru TPA dan fasilitator pendamping setiap satu bulan. Pada program pendidikan, kami mendistribusikan zakat berupa pemberian beasiswa dan bimbingan belajar kepada anak-anak yatim dan dhuafa juga setiap satu bulan. Untuk pendistribusian program gerobak berkah, Kami menyalurkannya hanya sekali untuk permodalan awal. Biasanya kami menyalurkannya juga satu bulan setelah adanya pengajuan dari mustahik. Kami selalu menghindari penyaluran diatas satu tahun karena menurut ketentuan syariah, hal tersebut tidak diperbolehkan. Setelah kami memberikan bantuan permodalan, kami juga membina para mustahik gerobak berkah selama 1 tahun ke depan dengan mengadakan kajian rutin setiap bulannya untuk membahas keagamaan dan peluang-peluang pengembangan usaha. Kami juga menyalurkan zakat fitrah yang dilakukan setahun sekali dan juga untuk korban bencana alam yang sifatnya mendadak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya</p>
4	<p>Apa strategi yang digunakan LMI Jakarta untuk mengefektifkan pendistribusian zakat?</p>	<p>Pertama, kami sangat hati-hati dalam melakukan survey dan verifikasi. Maka kami memiliki formulir A1 yang berisi pemenuhan data awal dan formulir A2 yang berisi verifikasi. Data yang kami miliki sangat lengkap dan ketat karena berhubungan langsung dengan dunia dan akhirat. Kedua, kami juga bekerjasama dan berkoordinasi dengan lembaga zakat lain agar penerima zakat tidak mendapatkan penyaluran ganda. Ketiga, dalam mendistribusikan zakat kami juga menerima permintaan khusus dari donatur, baik itu donatur</p>

		<p>perorangan maupun donatur perusahaan. Hal ini dikarenakan banyak donatur perorangan yang minta tolong ke kami untuk menyalurkan zakat untuk tetangganya dan merahasiakannya untuk menjaga perasaan dan agar tetangganya tidak balas budi kepadanya.. Untuk donatur perusahaan, banyak perusahaan yang ingin pendistribusiannya dilakukan di sekitar perusahaan tersebut. Maka kami akan mengikuti permintaan donatur tersebut dengan prosedur yang ada.</p>
--	--	--

Narasumber : Evi Wulandari

Sebagai : Mustahik Program Dakwah

Waktu Wawancara : 31 Juli 2024

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sebagai salah satu dari mustahik LAZNAS LMI Jakarta, Bapak/Ibu mendapatkan bantuan apa dan manfaatnya bagaimana?	Pertama kali saya tahu LMI Jakarta itu dari teman saya. Awalnya saya diberi informasi bahwa ada bantuan untuk guru-guru ngaji dari LMI Jakarta. Akhirnya saya memutuskan mengajukan dan Alhamdulillah prosesnya juga cukup mudah dan cepat. Ada tim LMI Jakarta yang kesini melakukan survei kepada saya dan setelah menunggu sekitar satu bulan akhirnya saya resmi dibantu oleh LMI Jakarta. Saya mulai dibantu oleh LMI Jakarta sejak 2022 sampai saat ini. Selama ini saya dibantu berupa uang sejumlah Rp.300.000. setiap bulannya. Biasanya ada tim LMI Jakarta yang kesini untuk menyerahkan bantuannya sekaligus melihat proses pembelajaran AL-Quran anak-anak. Alhamdulillah adanya bantuan ini sangat bermanfaat bagi saya. Anak-anak ngaji disini juga tidak dipungut biaya jadi untuk guru ngaji seperti saya ini biasanya mendapatkan infaq seikhlasnya dari orang tua anak-anak dan itu nominalnya juga gak pasti
2	Kapan Bapak/Ibu mendapatkan bantuan dari LMI Jakarta?	Selama ini saya dibantu LMI Jakarta berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000 setiap bulannya. Pemberiannya biasanya dilakukan secara langsung, jadi ada tim LMI Jakarta yang kesini setiap bulannya untuk memantau proses pengajian anak-anak dan sekaligus memberikan bantuan uang tersebut kepada saya. Sejauh ini bantuan ini rutin saya terima setiap bulannya, kadang jika tim dari LMI Jakarta berhalangan untuk hadir, maka mereka mengirim melalui transfer bank

Narasumber : Muhamad Yususf

Sebagai : Mustahik Program Pendidikan

Waktu Wawancara : 31 Juli 2024

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sebagai salah satu dari mustahik LAZNAS LMI Jakarta, Bapak/Ibu mendapatkan bantuan apa dan manfaatnya bagaimana?	Saya diajak Kak Bayu (pengelola Rumah Belajar Sekar) untuk mengikuti bimbel dan pemberian beasiswa. Saya merasa nyaman bisa belajar disini dan akhirnya saya rutin mengikuti pembelajaran di Rumah Belajar Sekar ini sampai sekarang. Pembelajaran kami dilakukan setiap hari Minggu pagi dan pembahasannya itu biasanya tentang literasi baca tulis, kreativitas dan pembinaan karakter. Kami disini juga diajari oleh para mentor materi-materi yang akan keluar pada ujian. Setiap selesai pembelajaran, kami makan bersama-sama dengan para mentor dan teman-teman lainnya. Setiap akhir bulan di minggu terakhir, kami mendapatkan bantuan dana dari LMI Jakarta sebesar Rp.100.000. Adanya program ini cukup membantu saya sih selama ini, jadi bisa belajar bareng kakak-kakak mentor yang seru, bisa ketemu teman-teman juga, dan ada yang membimbing juga untuk persiapan ujian. Saya juga diberikan perlengkapan sekolah seperti tas, tempat pensil, dan perlengkapan lainnya saat awal tahun pembelajaran
2	Kapan Bapak/Ibu mendapatkan bantuan dari LMI Jakarta?	Bantuan yang saya dapat biasanya amplop dan didapatkan pada pertemuan terakhir setiap bulannya, atau minggu keempat. Nominalnya sebesar Rp. 100.000 dan rutin setiap bulannya. Setiap awal tahun ajaran baru saya juga dapet perlengkapan sekolah seperti tas dan tempat pensil

Narasumber : Rika Gusriani

Sebagai : Mustahik Program Ekonomi (Santunan Biaya Hidup)

Waktu Wawancara : 31 Juli 2024

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sebagai salah satu dari mustahik LAZNAS LMI Jakarta, Bapak/Ibu mendapatkan bantuan apa dan manfaatnya bagaimana?	Saya merupakan seorang janda dengan dua anak, dan anak saya yang terakhir itu masih kecil banget sehingga banyak kebutuhan yang harus dipenuhi seperti susu dan popok. Setiap hari saya bekerja sebagai pembantu dan saat itu saya sangat butuh membeli susu dan popok untuk anak saya yang kecil, akan tetapi saya tidak mempunyai dana yang cukup untuk membeli kebutuhan tersebut. Akhirnya saya datang ke Kantor LMI Jakarta yang kebetulan gak jauh dari tempat saya tinggal dan saya mengajukan bantuan disana. Alhamdulillah saya hanya menunggu sekitar dua hari dan saya langsung dibantu oleh LMI Jakarta berupa pemberian susu bayi, popok, dan uang tunai sebesar Rp.250.000. Saya bersyukur sekali dapat bantuan ini sehingga bisa meringankan beban saya untuk membeli keperluan anak saya
2	Berapa lama Bapak/Ibu mendapatkan bantuan dari LMI Jakarta?	Saat itu saya mengajukan sekitar bulan November 2023 untuk keperluan anak saya yang mendesak. Alhamdulillah prosesnya sangat cepat, saya hanya menunggu sekitar dua hari dan saya langsung mendapatkan bantuan tersebut

Narasumber : Sainah

Sebagai : Mustahik Program Ekonomi (Modal Usaha Perorangan)

Waktu Wawancara : 31 Juli 2024

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sebagai salah satu dari mustahik LAZNAS LMI Jakarta, Bapak/Ibu mendapatkan bantuan apa dan manfaatnya bagaimana?	Saya merupakan salah satu orang yang mendapatkan bantuan dari program Gerobak Berkah LMI Jakarta. Saya mendapatkan bantuan ini sekitar tahun 2022. Awalnya saya mengetahui LMI Jakarta dari ustadzah di sini. Lalu saya coba untuk mengajukan bantuan ke LMI Jakarta. Setelah itu saya langsung di survei oleh tim LMI Jakarta untuk menjadi salah satu penerima bantuan program ini. Setelah di survei dan saya dinyatakan layak dibantu, maka saya diberi bantuan modal usaha sebesar 1.8000.000,-. Modal yang diberikan saya gunakan untuk membetulkan gerobak, membeli meja dan kursi untuk konsumen, dan untuk tambahan modal. Saya sangat terbantu dengan bantuan tersebut karena saat itu gerobak saya rusak dan sudah tidak layak. Dengan adanya bantuan itu saya bisa memperbaiki gerobak saya sehingga bisa saya gunakan kembali. Alhamdulillah saya bersyukur usaha saya masih berjalan sampai saat ini dan bisa tetap membantu perekonomian sehari-hari saya. Dengan usaha ini juga saya bisa menyekolahkan anak saya sekarang sampai ke jenjang perkuliahan. Saya dan teman-teman Program Gerobak Berkah juga mendapatkan mentoring setiap bulannya dari LMI Jakarta. Jadi setiap bulan saya dibantu dengan materi yang berbeda-beda menyesuaikan kebutuhan kita. Kita pernah belajar bikin laporan keuangan, membuat pencatatan, kadang juga kita membahas keagamaan. Jadi setiap bulan materinya itu beda-beda
2	Berapa lama Bapak/Ibu mendapatkan bantuan dari LMI Jakarta?	Saya mendapat bantuan modal usaha dari LMI Jakarta sebesar Rp. 1.800.000 pada tahun 2022. Setelah saya daftar untuk mengajukan bantuan, setelah melewati proses survei, verifikasi, dan proses-proses lainnya, akhirnya sekitar satu bulan kemudian saya dibantu oleh LMI Jakarta

Narasumber : Marni

Sebagai : Mustahik Program Ekonomi (Modal Usaha Bersama)

Waktu Wawancara : 31 Juli 2024

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sebagai salah satu dari mustahik LAZNAS LMI Jakarta, Bapak/Ibu mendapatkan bantuan apa dan manfaatnya bagaimana?	Sebelumnya saya hanya seorang janda dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Alhamdulillah pada tahun 2021 saya mendapatkan pekerjaan untuk mengurus kebun hidroponik. Saya dan tiga ibu-ibu janda disini diajak oleh Ibu Suharti sebagai pemilik lahan untuk mengelola kebun hidroponiknya. Jadi pada tahun itu, LMI Jakarta merenovasi dan memperluas kebun hidroponik ini dan menghabiskan sekitar 25.000.000,-. LMI Jakarta mengamanahkan kepada Ibu Suharti untuk memberdayakan ibu-ibu janda sekitar dan saya salah satu orang yang mendapatkan manfaat dari adanya program tersebut. Setiap hari saya berangkat ke kebun untuk kontrol dan setiap kamis malam kami panen. Biasanya kami panen setiap minggunya sekitar 30-40 kg dan kami jual setiap kg nya sekitar Rp. 21.500,-. Hasil dari penjualan tersebut kita bagi-bagi dengan pengelola lainnya dan alhamdulillah bisa membantu saya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hasil panennya kadang juga bagus dan melebihi rata-rata, kadang juga kurang bagus, tergantung cuaca dan seberapa rajin kita kontrol kebunnya. Saya sangat bersyukur mendapatkan bantuan ini karena saya menjadi mempunyai pekerjaan tetap untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari saya dan menyekolahkan anak saya. Setiap bulan juga ada pembinaan dari Ibu Suharti, kita diajari cara menghilangkan hama, cara agar panennya bagus, kadang-kadang juga pengajian. Jadi selain kita belajar cara mengelola kebun, kita juga diajarkan memperdalam agama dengan beliau
2	Berapa lama Bapak/Ibu mendapatkan bantuan dari LMI Jakarta?	Bentuk bantuan yang diberikan LMI Jakarta itu berupa modal usaha buat untuk mengelola hidroponik. Jadi kami dapat bahan baku, bibit, alat-alat, pupuk, dan tempat hidroponiknya. Setiap bulannya kita juga dapat pendampingan dari LMI

Lampiran 2. Dokumentasi



Lampiran 3. Keterangan Melakukan Penelitian



SURAT KETERANGAN MELAKUKAN PENELITIAN DI LAZNAS LEMBAGA MANAJEMEN INFAQ JAKARTA

Jl. Desa Putra No.5, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan,
Prov. DK Jakarta.

SURAT KETERANGAN

Nomor: 090/DSD/LMI-DKJ/X/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perwakilan Lembaga Manajemen Infaq Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Faisal Aziz
NIM : 5554200014
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Universitas : Sultan Ageng Tirtayasa

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Lembaga Manajemen Infaq Jakarta selama 6 bulan dengan topik “Analisis Implementasi dan Efektivitas Distribusi Dana Zakat dengan Pendekatan Manajemen Pemberdayaan di Laznas Lembaga Manajemen Infaq Jakarta”

Surat keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 05 Oktober 2024
Kepala Perwakilan
Lembaga Manajemen Infaq Jakarta,

Khoirul Nur Mustaqim, S.I.Kom

RIWAYAT HIDUP PENULIS



A. Biodata Pribadi

1. Nama: Muhammad Faisal Aziz
2. Tempat dan Tanggal Lahir: Jakarta, 19 Juli 2002
3. Alamat: Jl. Durian II Desa Lumpang Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor
4. Jenis Kelamin: Laki-laki
5. Nomor Telepon: 082213796288
6. E-mail: faisalazizm@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SDIT Madani (2008-2014)
2. SMP IT Daarul Rahman (2014-2017)
3. SMA IT Daarul Rahman (2017-2020)
4. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (2020-2024)

C. Pengalaman Magang

1. Lembaga Manajemen Infaq Jakarta (Aug 2022 - Jan 2023)
2. Akademi Produktif (Sep 2023 - Jan 2024)
3. KPP Madya Dua Tangerang (Dec 2023 - Feb 2024)
4. Educourse.id (Feb 2024 – Jun 2024)